

**KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BATANG
(STUDI TENTANG PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK
MONEY POLITICS JELANG PEMILU SERENTAK 2024)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

ZIDNA AZZAHRA

NIM: 2101028028

**PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN
ISLAM**

PASCASARJANA

UIN WALISONGO SEMARANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Zidna Azzahra**

NIM : 2101028028

Judul Penelitian : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang
(Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik
Money Politics jelang Pemilu Serentak 2024)**

Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis tersebut secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 26 September 2023

Penulis



Zidna Azzahra

NIM. 2101028028

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN MAKALAH MUNAQOSAH

Makalah Ujian Komprehensif yang ditulis oleh:

Nama : **Zidna Azzahra**

NIM : 2101028028

Judul : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024)**

telah melakukan revisi sesuai saran dalam Ujian Munaqosah pada tanggal 26 September 2023 untuk persyaratan meraih gelar magister dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Disahkan oleh:

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. M.A.</u> Ketua Sidang/Penguji	<u>2 Oktober 2023</u>	
<u>Dr. Ema Hidavanti, S.Sos.I., M.S.I</u> Sekretaris Sidang/Pembimbing/Penguji	<u>2 Oktober 2023</u>	
<u>Ibnu Fikri, Ph.D</u> Penguji	<u>2 Oktober 2023</u>	
<u>Dr. Agus Rivadi, S.Sos.I., M.S.I</u> Penguji	<u>2 Oktober 2023</u>	

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 September 2023

Kepada

Yth. Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Zidna Azzahra**
NIM : 2101028028
Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* Jelang Pemilu Serentak 2024)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 18 September 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag

NIP: 196208271992031001

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 18 September 2023

Kepada

Yth. Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:


Nama Lengkap : **Zidna Azzahra**
NIM : 2101028028
Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* Jelang Pemilu Serentak 2024)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 18 September 2023

Pembimbing,



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.A., M.S.I

NIP: 198203072007102001

ABSTRAK

Judul : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024)**

Penulis : Zidna Azzahra

NIM : 2101028028

Budaya memberi uang ketika Pemilu sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, untuk mencegah atau mengurangi praktik tersebut pada Pemilu Serentak 2024, perlu adanya peran para penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk negara sebagai lembaga resmi yang bertugas secara khusus pada penyelenggaraan Pemilu sebagai pengawas yang salah satu tugasnya adalah mencegah praktik *money politics*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Batang, dan untuk menganalisis pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan beberapa kegiatan dalam upayanya menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dalam bentuk deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik. Selain itu, terdapat empat pola komunikasi politik dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* Bawaslu Kabupaten Batang yaitu: pola primer, pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular. Pola komunikasi tersebut diterapkan secara terintegrasi.

Kata Kunci: Bawaslu, *Money Politics*, dan Pemilu.

ABSTRACT

The culture of giving money during elections has become embedded in Indonesian society. Thus, to prevent or reduce this practice in the 2024 Elections, there needs to be a role for election organizers. In this case, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is an institution established by the state as an official institution specifically tasked with organizing elections as a supervisor, one of whose duties is to prevent the practice of money politics. This research aims to find out messages to prevent the practice of money politics ahead of the 2024 Elections by the Batang Regency Bawaslu, and to analyze the political communication patterns of the Batang Regency Bawaslu in preventing the practice of money politics ahead of the 2024 Elections. This research uses qualitative methods with a case study approach. The results of this research show that Bawaslu Batang Regency carried out several activities in an effort to convey messages about preventing the practice of money politics in the form of declarations, technical guidance, joint actions, workshops, and political literacy or education. Apart from that, there are four political communication patterns in conveying messages to prevent the practice of money politics in Batang Regency Bawaslu, namely: primary pattern, secondary pattern, linear pattern and circular pattern. This communication pattern is implemented in an integrated manner.

Keywords: *Bawaslu, Money Politics, and Elections.*

الملخص

ثقافة تقديم الأموال خلال الانتخابات قد تم تجديدها في مجتمع إندونيسيا. وبالتالي، من أجل منع أو تقليل هذه الممارسة في الانتخابات العامة المزمعة في عام ٢٠٢٤، هناك حاجة إلى دور مؤسسي جهة حكومية تأسست لتكون (بوصلو) الانتخابات. في هذا السياق، تعد هيئة رصد الانتخابات الوطنية هيئة رسمية مكلفة بشكل خاص بتنظيم الانتخابات وإشراف عليها، ومن بين مهامها الرئيسية منع ممارسة السياسة المالية. يهدف هذا البحث إلى معرفة أشكال الرسائل لمنع ممارسة السياسة المالية قبيل الانتخابات العامة المزمعة في عام ٢٠٢٤ من قبل هيئة رصد الانتخابات في مقاطعة باتانغ، وتحليل أنماط الاتصال السياسي التي تستخدمها هيئة رصد الانتخابات في مقاطعة باتانغ في منع ممارسة السياسة المالية قبيل الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٤. يعتمد هذا البحث على منهج نوعي بالاعتماد على دراسة حالة. أظهرت نتائج هذا البحث أن هيئة رصد الانتخابات في مقاطعة باتانغ نفذت عدة أنشطة في جهودها لنقل رسائل منع ممارسة السياسة المالية بصورة تشمل إصدار إعلانات رسمية، وتوجيهات تقنية، واتخاذ إجراءات جماعية، وورش عمل، وتعليم سياسي. بالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة أنماط للاتصال السياسي في نقل رسائل منع ممارسة السياسة المالية من قبل هيئة رصد الانتخابات في مقاطعة باتانغ وهي: النمط الأساسي، والنمط الثانوي، والنمط الخطي، والنمط الدائري. وتُطبق هذه الأنماط بشكل متكامل

المفتاحية الكلمات : الانتخابات المال، سياسة بواسلو،.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penyusunan tesis dengan judul “Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus Allah untuk menyempurnakan *ahklaq* manusia, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. Aamiin.

Tidak sedikit hambatan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Tetapi, penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan tesis ini juga merupakan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh Karen itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan tesis ini. Rasa terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan apresiasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu tenaga, serta pikiran untuk memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan apresiasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, LC., M.A sebagai Ketua Ujian Tesis, Bapak Ibnu Fikri, Ph.D sebagai Sekretaris Ujian Tesis, Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I dan Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I sebagai Penguji Ujian Tesis.
7. Segenap dosen program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam FDK UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak Kusrin dan Ibu Nur Aenah selaku orang tua tercinta penulis yang telah memberikan dukungan secara moral maupun materiel yang tidak terhingga, serta doa-doa yang tidak hentinya dipanjatkan untuk keberhasilan penulis dalam segala hal kebaikan. Tidak lupa kepada Choerunnissa', Amd. Keb. selaku kakak penulis, dan Khafisah Zanuba selaku adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah terputus.
9. Bapak Mahbrur, S.Pd., Ibu Khikmatun, S.Pd.I., Bapak Slamet Riyadi, dan Bapak Sudargono, S.Pd.I selaku informan penelitian

dari Bawaslu Kabupaten Batang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.

10. Bapak Dr. Muhammad Hakim Junaidi, M.Ag., dan Ibu Mutiah, S.Ag selaku orang tua ideologis yang telah memberikan pelajaran hidup, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga dapat menghadapi dunia perkuliahan dengan penuh persiapan.
11. Kawan-kawan program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam 2021 yang telah berjuang bersama dalam masa perkuliahan pascasarjana ini. Tidak lupa kepada Nur Hamdi, S.H., Puspa Savitri Edelwaise Putri, S.Pd., Khariru Rofiah, S.Gz., dan Nabila Anis Saputri, S.Sos yang telah memberikan *support*, serta bersedia menampung keluh kesah penulis selama penyusunan tesis ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Bina Insani dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman berharga kepada penulis dalam berproses di organisasi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memotivasi dan membantu dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
14. Terakhir namun tidak kalah penting, kepada diri penulis pribadi yang tidak mudah menyerah dan selalu bertahan terhadap segala hal yang menghambat perjuangan penulis dalam meraih tujuan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Billahi at-taufiq wa al-hidaayah,

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Semarang, 26 September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zidna', written on a light-colored background.

Zidna Azzahra

NIM. 2101028028

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim serta mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Kusrin dan Ibu Nur Aenah yang telah mencurahkan segala doa baik serta dukungan yang tidak ternilai harganya selama hidup saya.

Kedua dosen pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag dan Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I yang telah memberikan ilmu, arahan, serta motivasi kepada saya agar selalu semangat dalam berproses.

Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya banggakan, khususnya program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu.

MOTTO

“No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.”

(Virginia Woolf)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Uji Keabsahan Data	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II : URGENSI KOMUNIKASI POLITIK TENTANG PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* BAWASLU JELANG PEMILU SERENTAK 2024.....

A. Komunikasi Politik.....	25
1. Definisi Komunikasi Politik	25
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik	29
3. Pola Komunikasi Politik	31
B. Pencegahan <i>Money Politics</i>	32
1. Definisi Pencegahan <i>Money Politics</i>	32
2. Bentuk-bentuk Pencegahan <i>Money Politics</i>	35
C. Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak.....	36
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	39

BAB III : PROFIL BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024.....

A. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang.....	45
1. Sejarah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	45
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang	51
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota.....	54
4. Program-program Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>	58
B. Pesan-Pesan Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i> Bawaslu Kabupaten Batang	87
1. Deklarasi	89
2. Bimbingan Teknis (Bimtek)	94
3. Aksi Bersama	96
4. <i>Workshop</i>	104
5. Literasi/Pendidikan Politik.....	116
C. Analisis Pesan-Pesan Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i> Bawaslu Kabupaten Batang	119

BAB IV : POLA KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BATANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024.....

A. Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i> menjelang Pemilu Serentak 2024.....	130
--	-----

1. Pola Primer	131
2. Pola Sekunder	133
3. Pola Linear	135
4. Pola Sirkular	137
B. Analisis Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i> jelang Pemilu Serentak 2024.....	138
1. Analisis: Perbandingan dengan Pola-pola Komunikasi Politik Tokoh.....	138
2. Analisis: Segmentasi Komunikan.....	143
3. Analisis: Hambatan Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyampaian Pesan-pesan Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>	159

BAB V : PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	169
B. Saran.....	171

DAFTAR PUSTAKA..... 173

LAMPIRAN..... 180

RIWAYAT HIDUP 185

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Lembaga Pelaksana & Pengawas Pemilu di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
Tabel 3.1	Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2020
Tabel 3.2	Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2021
Tabel 3.3	Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022
Tabel 3.4	Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2023
Tabel 3.5	Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu)
Tabel 3.6	<i>Quality Time</i> Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi
Tabel 3.7	<i>Podcast</i> Bawaslu Kabupaten Batang
Tabel 4.1	Analisis Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyampaian Pesan-Pesan Pencegahan Praktik <i>Money Politics</i>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Penandatanganan Deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang di Kelurahan Sambong
- Gambar 3.2 Deklarasi dan Peresmian Desa Pengawasan & Anti Politik Uang di Desa Gerlang
- Gambar 3.3 Kegiatan Diskusi Daring Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2020
- Gambar 3.4 Pelatihan Perdana Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Batang
- Gambar 3.5 Perkemahan Pengambilan Badge Saka Adhyasta Pemilu Kwardcab Batang
- Gambar 3.6 Poster Baca Pasal
- Gambar 3.7 Poster Pojok Penegakan Hukum (Pogakum)
- Gambar 3.8 Poster Penyelesaian Sengketa (Peta)
- Gambar 3.9 Webinar Pojok Pengawasan
- Gambar 3.10 Webinar Penanganan Pelanggaran
- Gambar 3.11 Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu) Episode 32
- Gambar 3.12 *Quality Time* Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi Episode 20
- Gambar 3.13 Podcast Episode 9
- Gambar 3.14 Bawaslu Mengajar di MA YIC Bandar
- Gambar 4.1 Simbol pada Saka Adhyasta Pemilu

DAFTAR SINGKATAN

APK	: Alat Peraga Kampanye
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BCC	: <i>Behavior Change Communication</i>
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BMN	: Barang Milik Negara
BP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
CAT	: Cegah, Awasi, dan Tindak
Comelec	: <i>Commission on Elections</i>
Dapil	: Daerah Pemilihan
Dispermades	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
FEC	: <i>Federal Election Commission</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>

FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
Forkasiba	: Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Batang
Forkombi	: Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia
Gakkumdu	: Penegakan Hukum Terpadu
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
GOW	: Gerakan Organisasi Wanita
HUT	: Hari Ulang Tahun
IEBC	: <i>Independent Electoral and Boundaries Commission</i>
IEC	: <i>Independent Electoral Commission</i>
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IPHI	: Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia
KI	: Komisi Informasi
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
Kordiv	: Koordinator Divisi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Kwarcab	: Kwartir Cabang
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
MA	: Mahkamah Agung
Merindu	: Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu

MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Panwaslak	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
PC IPPNU	: Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Peta	: Penyelesaian Sengketa
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PMI	: Palang Merah Indonesia
Pogakum	: Pojok Penegakan Hukum Pemilu
POV	: <i>Point of View</i>

PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
Quantum Demokrasi	: <i>Quality Time</i> Untuk Mengawal Demokrasi
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Saka	: Satuan Karya
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPS	: Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa
SKPP	: Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
TSE	: <i>Tribunal Superior Eleitoral</i>
TP PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Uniss	: Universitas Selamat Sri
UTF	: <i>Unidad Tecnica de Fiscalizacion</i>
UU	: Undang-Undang
Webinar	: Web Seminar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *money politics* atau politik uang dalam Pemilu sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. *Money politics* merupakan penyakit sosial yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terjadi dalam proses demokrasi. Budaya memberi uang ketika Pemilu sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan kebiasaan buruk yang harus diubah oleh masyarakat maupun oleh para aktor politik itu sendiri, sebab hal tersebut masih dinilai sebagai hal yang lumrah bagi mayoritas orang khususnya kelas ekonomi yang lebih rendah. Bahkan, lumrahnya praktik *money politics* menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi peringkat ketiga dengan praktik *money politics* tertinggi di dunia, hingga menjadi masalah lama yang sulit diberantas sampai saat ini.¹

Tingginya praktik *money politics* di Indonesia dapat dilihat dari Pemilu tahun ke tahun. Pada Pemilu tahun 2009, praktik *money politics* tercatat sebanyak 691 kasus. Selanjutnya, pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tercatat sebanyak 313 kasus,² pada Pilkada tahun 2015 tercatat sebanyak 204 kasus, pada Pilkada tahun 2017 tercatat sebanyak 910

¹ Ari Pradhanawati et al, 2019. “*Voting Their Conscience: Poverty, Education, Social Pressure, and Vote Buying in Indonesia*,” *Journal of East Asian Studies*, Vol. 19, No. 1, hlm. 19.

² Aminuddin Kasim, & Supriyadi, 2019. “Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, hlm. 21.

kasus,³ pada Pilkada tahun 2018 tercatat sebanyak 35 kasus,⁴ dan pada Pemilu Serentak tahun 2019 tercatat sebanyak 36 kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Meskipun hanya tercatat sebanyak 36 kasus, sebenarnya praktik *money politics* pada Pemilu Serentak tahun 2019 jauh lebih banyak dan masif daripada Pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi, tidak banyak masyarakat yang melaporkan praktik *money politics* tersebut sehingga banyak praktik *money politics* yang tidak terdeteksi oleh jajaran Pengawas Pemilu di seluruh daerah.⁵ Lebih lanjut, pada Pilkada tahun 2022 terdapat 166 dugaan pelanggaran *money politics* dengan 31 diteruskan ke penyidik, 76 putusan pengadilan, dan 96 dihentikan oleh pengawas sebab tidak memenuhi unsur. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan dapat terulang kembali pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa praktik *money politics* dapat terjadi dalam berbagai hal, baik dari Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah, hingga Pemilihan Umum di suatu negara secara nasional. Tidak terkecuali Pemilihan Bupati-Wakil Bupati di Kabupaten Batang pada tahun 2011 dan 2017. Pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang tahun 2011, terjadi pembelian suara secara massal. Para pendukung pasangan calon inisial Y-S membagikan uang tunai sebesar Rp 15.000 kepada para pemilih yang

³ Bawaslu, 2017. “*Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 dan 2017*,” diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pilkada-2017>, dikutip pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 00.25 WIB.

⁴ Bawaslu, 2018. “*Data Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 per 28 Juni 2018*,” diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pilkada-2018>, dikutip pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 00.32 WIB.

⁵ Kasim, & Supriyadi, “*Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)*,” hlm. 21.

konon menghabiskan dana sebesar Rp 20.000.000.000 dengan menyasar pemilih miskin, baik petani maupun pekerja, yang bukan anggota organisasi dan tidak mempunyai preferensi yang jelas terhadap calon tertentu. Pembagian uang tunai juga dilakukan oleh pasangan calon lawannya yang menghabiskan dana sebesar Rp 200.000.000.000 dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 kepada setiap pemilih.⁶

Pada tahun 2017, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang juga diwarnai dengan praktik *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses, penjudi calon, atau makelar suara. Bahkan, nominal uang yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati sebelumnya pada tahun 2011. Pembagian uang tunai pada tahun 2017 cukup bervariasi, mulai dari Rp 30.000 hingga Rp 70.000 untuk setiap pemilih menjelang hari pemungutan suara. Pemilihan Bupati-Wakil Bupati yang dimenangkan oleh pasangan W-S dengan persentase mencapai 57% juga dilaporkan sebagai hasil dari pembelian suara besar-besaran. Sebanyak 400.000 amplop berisi uang tunai dibagikan oleh para pendukungnya.⁷

Praktik *money politics* yang terjadi dalam Pemilu juga telah mengalami perkembangan, sehingga banyak modusnya seperti: distribusi uang secara eksplisit kepada orang-orang yang menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh kandidat tertentu, distribusi uang

⁶ Muhammad Mahsun, 2017. "Peasants and Politics: Achievements and Limits of Popular Agency in Batang, Central Java," *Contemporary Southeast Asia (CSEA)*, Vol. 39, No. 3, hlm. 480.

⁷ Mahsun, "Peasants and Politics: Achievements and Limits of Popular Agency in Batang, Central Java," hlm. 483-484.

melalui pimpinan kelompok tertentu atau koordinator sebagai biaya transportasi dan konsumsi, distribusi barang atau jasa kepada organisasi tertentu yang dapat berupa membelikan perlengkapan olahraga dan sebagainya, memberikan bantuan atau donasi untuk pembangunan fasilitas publik, memberikan kartu asuransi yang dapat digunakan setelah pemungutan suara, hingga memberikan beasiswa. Praktik *money politics* yang dibalut dengan modus-modus tersebut dilakukan dengan harapan yang implisit bahwa masyarakat akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Praktik *money politics* yang sudah membudaya mendorong adanya kontestasi politik yang tidak jujur. Praktik *money politics* yang terjadi hampir di setiap tingkatan Pemilu juga menyebabkan demokrasi melahirkan biaya yang tinggi. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat pada kandidat mendorong relasi antara kandidat dan pemilih bersifat jangka pendek dan pragmatis. Artinya, terdapat pergeseran nilai atau pola relasi yang semestinya dalam memilih pemimpin didasarkan atas kepercayaan dan pertimbangan bahwa pemimpin yang dipilih tersebut merupakan seseorang yang dipercaya mampu menyejahterakan masyarakat berubah menjadi sekadar memilih pemimpin karena faktor imbalan yang memberikan keuntungan sesaat.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU bersama DPR menyepakati bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada serentak akan diselenggarakan pada November 2024. Sebagaimana dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya, ancaman terbesar dalam pesta demokrasi tersebut adalah praktik *money politics*. Bahkan, Bawaslu

Kabupaten Batang juga telah mempublikasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang memosisikan Kabupaten Batang pada kerawanan sedang dengan skor 27,40%. Persentase kerawanan tersebut dijabarkan dengan 0% dimensi sosial politik, 52,42% penyelenggaraan Pemilu, 29,94% kontestasi, dan 0% partisipasi.

Dengan demikian, untuk mencegah atau mengurangi praktik *money politics* pada Pemilu Serentak 2024 khususnya di Kabupaten Batang, maka perlu adanya peran para penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk negara sebagai lembaga resmi yang bertugas secara khusus pada penyelenggaraan Pemilu sebagai pengawas. Maka, sudah menjadi tanggung jawab bagi Bawaslu sebagai pejabat negara dan pemerintah untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas ke depannya.

Sejauh ini, para penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu telah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan para pengurus dan kader partai politik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga para peserta didik tingkat menengah atas. Bahkan dalam upaya mencegah terjadinya praktik *money politics*, KPU dan Bawaslu tidak hanya melakukannya melalui sosialisasi saja. Tetapi juga dilakukan melalui deklarasi dengan slogan “*tolak politik uang*,” pamflet, spanduk, stiker, media cetak, hingga media elektronik.⁸

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politics*, secara tidak langsung Bawaslu telah

⁸ Kasim, & Supriyadi, “*Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu*,” hlm. 30.

melaksanakan dakwah struktural dengan memanfaatkan kedudukan dan Undang-Undang yang berlaku untuk mencegah praktik *money politics*. Mencegah praktik *money politics* berarti mencegah terjadinya kemungkaran dan menegakkan kebenaran demi kemaslahatan umat, atau sejalan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* di dalam Islam. Pencegahan praktik *money politics* sebagai bentuk implementasi konsep dakwah struktural juga menjadikan Bawaslu sebagai *qudwah* (suri tauladan) di tengah masyarakat.

Menciptakan budaya ketaatan dan kesadaran politik di benak masyarakat terhadap larangan *money politics* bukanlah hal yang mudah, sebab motivasi dasarnya berkaitan dengan masalah perut. Memang sangat riskan mengubah paradigma seseorang dalam menilai mana yang salah dan mana yang benar. Melihat realitas bahwa Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang masih diwarnai dengan praktik *money politics*, serta pada tahun 2024 mendatang akan diselenggarakan Pemilu Serentak, maka penulis ingin menganalisis bagaimana komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat menjadi kajian bidang dakwah dan komunikasi khususnya di dalam dakwah struktural dan komunikasi politik, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pola komunikasi politik pada pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten Batang jelang Pemilu Serentak 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi salah satu sumber bagi para akademisi maupun praktisi dalam menghadapi persoalan menjelang Pemilu, khususnya

terhadap pola komunikasi dalam pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*.

- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan peran serta fungsi lembaga penyelenggara Pemilu dalam mengawasi proses Pemilu sebelum pelaksanaan, khususnya dalam pencegahan praktik *money politics*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan kekuatan terhadap penelitian yang akan dilakukan, maka sebelumnya penulis perlu membaca dan mempelajari beberapa referensi yang dinilai mempunyai korelasi dan relevansi dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian maupun kajian yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan pola komunikasi politik Bawaslu tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak, sehingga dalam hal ini penulis merujuk pada beberapa penelitian dan kajian sebagai berikut:

Pertama, penelitian karya Noneng Sumiaty tahun 2013 dengan judul “*Pesan Politik di Media Televisi Menjelang Pemilihan Umum 2014.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan-pesan politik yang ditayangkan pada televisi menjelang Pemilu tahun 2014 oleh para tokoh partai politik maupun nonpartai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pesan-pesan politik dibalut dan ditayangkan dalam berbagai bentuk seperti iklan atau acara *talkshow* yang diarahkan langsung oleh seorang penyiar dari stasiun televisi yang menyelenggarakannya. Selain itu, penayangan iklan dan *talkshow* pada televisi dinilai lebih efektif oleh partai politik dalam mendistribusikan

pesan-pesan kepada masyarakat luas, sehingga mereka berharap penonton dapat memilihnya pada Pemilu 2014 yang akan datang.⁹

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan politik yang disebarkan menjelang pelaksanaan Pemilu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berlatarkan masa menjelang Pemilu 2014 dengan fokus pada pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para tokoh partai politik maupun tokoh nonpartai melalui media televisi, sementara penelitian ini berlatarkan masa menjelang Pemilu 2024 dengan fokus pada pesan-pesan politik yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah praktik *money politics*.

Kedua, penelitian karya Ratna Setyarahajoe tahun 2013 dengan judul “*Mapping Conflict Anarkhits between The Election Candidate Support Regional Head (General Election) District in Indonesia and Prevention through Communications Political Formula.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan konflik anarkis antara pendukung calon Pemilu dan menyusun formula yang dapat mencegah konflik kelompok anarkis di Indonesia ketika Pemilu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik anarkis pada Pemilu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengertian peraturan terkait verifikasi persyaratan yang menimbulkan multitafsir, keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pada satu pasangan calon atau tidak netral, serta persyaratan kapasitas untuk calon dari jalur independen atau nonpartai.

⁹ Noneng Sumiaty, 2013. “Pesan Politik di Media Televisi Menjelang Pemilihan Umum 2014,” *Jurnal Observasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 151.

Sehingga rumus yang dapat diaplikasikan dalam mencegah terjadinya konflik yang dikarenakan oleh sikap anarkis tersebut adalah dengan menggunakan model komunikasi politik yang memadukan saluran media politik modern dan media tradisional untuk menjunjung kearifan politik di setiap daerah, serta mempunyai perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh masing-masing tim dan calon dengan membawa sanksi yang mengikat pada pelaksanaan proses Pemilu.¹⁰

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana komunikasi politik yang dilakukan untuk mencegah praktik *money politics* dalam Pemilu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilaksanakan ketika pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada sengketa-sengketa yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada tersebut dan model komunikasi politik dalam pencegahannya, sementara penelitian ini dilaksanakan sebelum atau jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 khususnya di Kabupaten Batang dengan fokus pada pola komunikasi politik dalam pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

Ketiga, penelitian karya Yuyun Agus Riani tahun 2017 dengan judul “*Behavior Change Communication (BCC) for Money Politic Prevention in Political Campaign Strategy of Women National Parliament Candidate 2014 Hj. Ninik Wafiroh.*” Penelitian tersebut

¹⁰ Ratna Setyarahajoe, 2013. “Mapping Conflict Anarkhits between The Election Candidate Support Regional Head (General Election) District in Indonesia and Prevention through Communications Political Formula,” *SAVAP International Journals*, Vol. 4, No. 5, hlm. 482.

bertujuan untuk meninjau terkait bagaimana *Behavior Change Communication* (BCC) mengajukan permohonan pencegahan *money politics* yang digunakan sebagai salah satu strategi politik Hj. Ninik pada tahun 2014, serta untuk mendeskripsikan tanggapan konstituennya setelah BCC melamar ke daerah cakupannya pada Pilkada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hj. Ninik mengelola jaringan komunitas dan media lokal untuk mediasi kampanyenya. Selain itu, Hj. Ninik juga menghasilkan media BCC seperti radio, Facebook, Twitter, *fanpage*, grup Whatsapp, dan situs Website. Penelitian tersebut juga menemukan strategi pendidikan politik dalam usaha pencegahan *money politics* dan sukses mempengaruhi kader serta kelompok perempuan pemilih untuk mendukung pemimpin perempuan.¹¹

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilaksanakan pada pencegahan praktik *money politics* oleh salah satu calon legislatif yaitu Hj. Ninik dengan fokus pada strategi kampanyenya, sementara penelitian ini dilaksanakan pada pencegahan praktik *money politics* oleh salah satu lembaga negara yaitu Bawaslu dengan fokus pada pola komunikasi politik dalam pencegahan

¹¹ Yuyun Agus Riani, 2017. "Behavior Change Communication (BCC) for Money Politic Prevention in Political Campaign Strategy of Women National Parliament Candidate 2014 Hj. Ninik Wafiroh," *Paper of International Conference ASEAN Golden Anniversary: Embracing ASEAN Community, Harmonizing Diversity*, hlm. 70.

praktik *money politics* melalui pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang.

Keempat, penelitian karya Nur Syamsudin, Iqra Arbiyani, dan Sulfikar Sallu tahun 2018 dengan judul “*Money Politics in Election, Mapping, and Solutions.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas *money politics* yang ada dalam pelaksanaan Pemilu dengan difokuskan pada dua isu yaitu pemetaan *money politics* dan solusi dalam mencegah masalah *money politics* pada Pemilu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil pemetaan *money politics* terdiri atas modus *money politics*, alasan *money politics*, dan akibat *money politics*. Sedangkan solusi untuk mencegah *money politics* terdiri atas moratorium *money politics*, sosialisasi, pendidikan politik, perubahan peraturan perundang-undangan, *joint movement*, khutbah, dan penyuluhan agama.¹²

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* pada Pemilu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) di Desa Mangkang Wetan dengan fokus pada pemetaan serta solusi praktik *money politics*, sementara penelitian ini dilaksanakan pada masa jelang atau sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Batang dengan fokus pada pola komunikasi politik dalam pencegahan praktik *money politics* melalui pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang.

¹² Nur Syamsudin et al., 2018. “Money Politics in Election, Mapping, and Solutions,” *University of Tribuana Kalabahi Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 61.

Kelima, penelitian karya Indasari, Burhanuddin, dan Samsir Rahim tahun 2020 dengan judul “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)*.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah *money politics* di Kabupaten Sinjai pada Pilkada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik *money politics* di Kabupaten Sinjai yaitu dengan melakukan usaha peningkatan baik dari aspek internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja Bawaslu dan meninjau bagaimana kualitas Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Sinjai memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang turut serta dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pengawas sesuai dengan metode yang diterapkan, dan memanfaatkan media elektronik serta media sosial untuk melakukan kontrol pengawasan.¹³

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan Pilkada dengan fokus pada strategi pencegahan praktik *money politics* Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2018, sementara penelitian ini dilaksanakan pada masa jelang atau sebelum pelaksanaan Pemilu dengan fokus pada

¹³ Indasari dkk., 2020. “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018),” *Jurnal Pujia Unismuh Makassar*, Vol. 1, No. 2, hlm. 624.

pola komunikasi politik pencegahan praktik *money politics* Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Keenam, penelitian karya Effendi Hasan, M.A. Ubaidillah, Muliawati, Helmi, dan Nofriadi tahun 2023 dengan judul “*Regional Head Election, Money Politics, and Corruption: an Alternative Solution.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk meninjau secara mendalam dan sistematis terkait *money politics* di Indonesia pada Pilkada Kabupaten Bireuen tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima penyebab utama terjadinya praktik *money politics* di Kabupaten Bireuen yaitu kepercayaan publik pada pemilihan politik telah mengalami penurunan, orientasi politik masyarakat bersikap pragmatis, beberapa calon mempunyai kekuatan yang sama dalam pemilihan sehingga mereka tidak mempunyai pilihan selain memberikan uang kepada masyarakat dengan harapan dapat terpilih, pencegahan *money politics* pada Pilkada Bupati Bireuen sedikit lemah, Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman pada pelaku praktik *money politics* namun hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten, dan peraturan terkait *money politics* juga lemah pada Pilkada Kabupaten Bireuen. Praktik *money politics* di Kabupaten Bireuen dapat dicegah dengan membangun konsepsi dan perumusan kebijakan dalam bentuk *qanun* di Aceh dengan fungsi memutus mata rantai dan sistem *money politics* dengan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku praktik *money politics*.¹⁴

¹⁴ Effendi Hasan et al., 2023. “Regional Head Election, Money Politics, and Corruption: an Alternative Solution,” *Asian Institute of Research*, Vol. 6, No. 1, hlm. 11.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen dengan fokus selain pada pencegahan praktik *money politics* juga pada tindak pidana korupsi, sementara penelitian ini dilaksanakan pada masa jelang atau sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Batang dengan fokus pada pola komunikasi politik dalam pencegahan praktik *money politics* melalui pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang.

Ketujuh, penelitian karya Daud Daniel Balubun dan Faisal Santiago tahun 2023 dengan judul “*Bawaslu Performance in Law Enforcement Efforts Against Money Politics Violations.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja Bawaslu dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politics* pada pelaksanaan Pemilu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu dalam menekan pertumbuhan praktik *money politics* sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menindak pelaku kejahatan *money politics*. Selain itu karena sulitnya pembuktian praktik *money politics*, maka perlu adanya undang-undang khusus terkait praktik *money politics* supaya selaras dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, UUTPE, UUTPK, dan undang-undang khusus lainnya.¹⁵

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu dalam Pemilu Serentak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan Pilkada dengan fokus pada penegakan hukum praktik *money politics* yang terjadi selama Pemilu Serentak tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah, sementara penelitian ini dilaksanakan pada masa jelang atau sebelum pelaksanaan Pemilu dengan fokus pada pola komunikasi politik dalam pencegahan praktik *money politics* melalui pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai komunikasi politik, pesan-pesan politik, dan praktik *money politics* selama Pemilu. Tetapi, antara penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian ini juga terlihat perbedaannya apabila dilihat dari konteks fokus pembahasan, objek penelitian, pendekatan, dan teori yang digunakan. Masing-masing dari penelitian di atas fokus terhadap pesan politik oleh salah satu peserta Pemilu, sengketa Pemilu, pemetaan praktik *money politics*, dan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan studi kasus dengan perbedaan

¹⁵ Daud Daniel Balubun & Faisal Santiago, 2023. "Bawaslu Performance in Law Enforcement Efforts Against Money Politics Violations," *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity*, Vol. 2, No. 2, hlm. 105.

signifikannya adalah pada fokus penelitian yaitu pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dinilai berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁶ Sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*) adalah bagian dari metode kualitatif terkait kekhususan dan kompleksitas sebuah program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dan berupaya untuk memahami kasus tersebut dalam konteks, keadaan, dan waktu tertentu.¹⁷

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena penulis dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Selain itu, metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus juga penulis anggap sebagai metode dan pendekatan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui realita dari sebuah peristiwa yang diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami hasil dari komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pesan-pesan pencegahan

¹⁶ John W. Creswell, 2009. "*Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

¹⁷ Jozef Raco, 2010. "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*," Jakarta: PT. Grasindo, hlm 49.

praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang, khususnya pada lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Batang. Penulis memilih lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Batang pada tahun 2011 dan 2017 terdapat praktik *money politics* yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon dan para konstituennya. Dan Bawaslu yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan Pemilu, dan mencegah terjadinya praktik *money politics*. Adapun waktu penelitian ini adalah selama empat bulan, yaitu dari bulan Mei tahun 2023 hingga bulan Agustus tahun 2023. Penulis memilih waktu penelitian tersebut karena proses atau tahapan Pemilu Serentak 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 lalu, sehingga Bawaslu juga telah memulai tugas pengawasan dan pencegahannya sebelum itu.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder dengan rincian berikut ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan yang diterima secara langsung melalui sumber informasi (informan) dan catatan lapangan yang linear dengan permasalahan yang ditinjau. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan-informan yang dianggap

menguasai permasalahan, mempunyai data, serta berkenan membagikan keterangan data kepada penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara bertahap (*interview*) bersama dengan informan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada pedoman wawancara mengenai komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak tahun 2024. Adapun informan tersebut adalah anggota Bawaslu Kabupaten Batang yaitu: Mahbrur, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang & Khikmatun, S.Pd.I selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang digunakan penulis berupa dokumen-dokumen yang dicatat atau diarsip oleh instansi, laporan-laporan, buku, jurnal, situs website, maupun keterangan lainnya yang linear dengan komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak tahun 2024.

4. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, maka diterapkan model triangulasi data Robert E. Stake untuk penelitian studi kasus. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal lain untuk perbandingan atau pengecekan terhadap data yang didapatkan dalam penelitian

kualitatif. Dalam hal ini, penulis menerapkan model triangulasi sebagai berikut:¹⁸

a. Triangulasi sumber data (*data triangulation*)

Triangulasi sumber data merupakan proses pengujian untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber data. Data dari beberapa sumber (Mahbrur, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang & Khikmatun, S.Pd.I selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) tersebut kemudian dideskripsikan, diklasifikasikan, antara pandangan yang sama dan yang berbeda, serta yang spesifik dari sumber-sumber data tersebut. Setelah menghasilkan sebuah kesimpulan, maka kemudian diajukan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Triangulasi metode (*methodological triangulation*)

Triangulasi metode merupakan pengecekan data melalui sumber data yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya data didapatkan melalui wawancara, kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi, maupun sebaliknya. Kemudian penulis melakukan diskusi dengan sumber data yang berkaitan, atau sumber data lainnya guna memastikan data mana yang dinilai paling benar.

5. Analisis Data

¹⁸ Robert E. Stake, 1995. “*The Art of Case Study Research*,” California: SAGE Publications, hlm. 112.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis data model studi kasus Robert E. Stake dengan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus berikut:¹⁹

- a. Agregasi kategori (*categorical aggregation*), yaitu penulis mencari sebuah kumpulan dari contoh-contoh data dengan tujuan untuk menemukan makna yang relevan terhadap isu yang akan muncul. Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mencari dan mengumpulkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terkait komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024.
- b. Interpretasi langsung (*direct interpretation*), yaitu penulis melihat pada sebuah contoh dan menarik makna terhadapnya tanpa mencari banyak contoh lainnya. Hal tersebut merupakan sebuah proses dalam menarik data secara terpisah dan menyatukannya kembali dengan cara yang lebih bermakna. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang linear dengan penelitian tentang komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024.

¹⁹ Stake, “*The Art of Case Study Research*,” hlm. 74-88.

- c. Korespondensi dan pola (*correspondence and patterns*), yaitu penulis membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori dimana penulis mencari korespondensi antara kategori-kategori data tersebut. Pola dapat dilihat saat penulis meninjau kembali data dari hasil observasi, wawancara, atau dokumen. Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mencari relevansi dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya yang terkait dengan komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024.
- d. Generalisasi naturalistik (*naturalistic generalization*), yaitu kesimpulan yang dicapai agar dapat memahami persamaan makna kepada pembaca dari suatu kasus. Atau dapat juga diartikan sebagai proses dimana pembaca mendapatkan pengetahuan dengan merefleksikan rincian dan deskripsi yang disajikan dalam studi kasus. Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang tentang pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* menjelang Pemilu Serentak 2024 secara menyeluruh untuk dapat dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan tesis yang sistematis, maka susunan penulisan tesis dibagi ke dalam lima (5) bab yang terdiri atas

sub bab-sub bab sehingga menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URGENSI KOMUNIKASI POLITIK TENTANG PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* BAWASLU JELANG PEMILU SERENTAK 2024 DAN DAKWAH STRUKTURAL, bab ini membahas secara lebih rinci mengenai kerangka teori dalam penelitian ini yang terdiri atas komunikasi politik, pencegahan praktik *money politics*, Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta relevansi dakwah struktural dan komunikasi politik Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politics*.

BAB III PROFIL BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024, bab ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri atas data profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* Bawaslu Kabupaten Batang, dan analisis pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* Bawaslu Kabupaten Batang.

BAB IV POLA KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BATANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024, bab ini berisi mengenai pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang

terdiri atas data pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024 dan analisis pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* jelang Pemilu Serentak 2024.

BAB V PENUTUP, bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

URGENSI KOMUNIKASI POLITIK TENTANG PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* BAWASLU JELANG PEMILU SERENTAK 2024 DAN DAKWAH STRUKTURAL

Dalam memerankan diri sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tentu Bawaslu tidak lepas dari bagaimana dalam berkomunikasi yang target utamanya adalah mencegah terjadinya praktik *money politics* dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam hal ini tentu terdapat beberapa teori yang dapat penulis jelaskan. Teori yang penulis gunakan akan fokus pada bagaimana komunikasi politik berfungsi secara optimal dalam pencegahan praktik *money politics*. Oleh karena itu penulis akan memulai dengan menjelaskan terkait komunikasi politik.

A. Komunikasi Politik

1. Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah suatu kegiatan komunikasi baik verbal maupun non verbal yang mempunyai substansi-substansi politik. Menurut Melvin L. Defleur, kita dapat membaca suatu kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan politik melalui model transaksional simultan. Dengan karakternya yang nonlinear, model tersebut setidaknya menjelaskan tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik. Pertama, lingkungan fisik yaitu lingkungan tempat komunikasi tersebut berlangsung dengan menekankan pada aspek “apa”

dan “bagaimana” pesan-pesan komunikasi tersebut dipertukarkan. Kedua, situasi sosiokultural yaitu komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terdapat makna kultural tertentu. Ketiga, hubungan sosial yaitu status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh baik terhadap substansi pesan itu sendiri maupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan tersebut dikirim dan diterima.²⁰

Secara sederhana, komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga melibatkan beberapa definisi. Fagen (1966), menegaskan bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi dalam sistem politik dan antara sistem politik dengan lingkungannya. Muller (2007), menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan hasil politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi. Atau seperti dikatakan Galnoor (1980), komunikasi politik merupakan infrastruktur politik sebab merupakan gabungan dari berbagai interaksi sosial di mana informasi terkait dengan kerja kolektif dan menjadi sebuah hubungan kekuasaan dalam sebuah sirkulasi.²¹

Dalam arti sempit, komunikasi politik merupakan setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam wujud lambang-lambang maupun dalam wujud kata-kata tertulis, terucap, ataupun dalam wujud isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang terdapat dalam

²⁰ Roni Tabroni, 2012. “*Komunikasi Politik Era Multimedia*,” Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 16.

²¹ Edhy Prabowo et al, 2016. “Theoretical Review of Political Communication and Political Achievement Strategy,” *IJMAS: International Journal of Management and Administrative Sciences*, Vol. 4, No. 4, hlm. 24-25.

sebuah struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik merupakan setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari sebuah sumber kepada sejumlah penerima pesan.²²

Proses komunikasi politik memang kompleks, mewujudkan lima perbedaan namun fitur yang digabungkan. Pertama, bertingkat karena terdiri dari sistem sosial, politik, organisasi media, komunikator politik, jurnalistik, berbagai warga negara yang terlibat, dan budaya politik di sekitarnya. Kedua, hal tersebut terus berkembang dan bukan hanya perubahan dalam semua hal di atas namun terkadang juga perubahan besar dalam teknologi yang mendukung proses tersebut, disertai dengan perkembangan ekstra yang relevan secara sosial. Ketiga, hal tersebut sebetulnya mencakup masyarakat dengan menjangkau ke berbagai bidang organisasi dan aktivitas yang dipengaruhi oleh politik. Keempat, hal tersebut berputar pada poros politik-media yang terstruktur tetapi mudah berubah dan melibatkan atau saling bergantung, serta banyak interaksi antar lembaga yang dibentuk oleh tujuan dan logika yang berbeda.²³

Banyak definisi komunikasi politik telah dikemukakan, tetapi tidak ada yang diterima secara universal. Mungkin sejauh ini yang terbaik adalah yang paling sederhana dari Chaffee (1975) yang mengatakan bahwa komunikasi politik adalah “peranan komunikasi

²² Lely Arrianie, 2010. “*Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*,” Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 16.

²³ Jay G. Blumler, 2015. “Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted,” *Journal of the International Communication Association (ICA)*, Vol. 25, No. 4, hlm. 426.

dalam proses politik.”²⁴ Proses politik yaitu pola interaksi yang mengkorelasikan antara warga negara dengan pembuat kebijakan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama, maupun konteks konflik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam sebuah arena kebijakan adalah suatu proses komunikasi dalam konteks politik.²⁵

Komunikasi politik sebagai salah satu media dakwah, maka wajib menopang rekonstruksi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Rekonstruksi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan tentunya politik. Pengelolaan tugas-tugas kenegaraan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam masyarakat luas harus berdasarkan pada tauhid, dan dilengkapi dengan semangat *dakwah ila Allah*.²⁶ Adapun dakwah politik adalah ajakan untuk tujuan politik.

Berdasarkan tinjauan di atas, maka komunikasi politik mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Tidak hanya tentang bagaimana komunikasi dapat bermanfaat bagi mencapai kekuasaan dan tujuan politik melalui cara-cara internal, namun juga tentang bagaimana sistem dipertahankan. Komunikasi politik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dari Lely Arrianie yang mengatakan bahwa dalam arti luas, komunikasi politik merupakan setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang

²⁴ Lynda Lee Kaid, 2004. “*Handbook of Political Communication Research*,” London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, hlm. xiii.

²⁵ Dan Nimmo, 2005. “*Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*.” Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 83.

²⁶ Syamsul Bachri Day, 2005. “Hubungan Politik dan Dakwah,” *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 12.

bermuatan info politik dari sebuah sumber kepada sejumlah penerima pesan. Dalam penelitian ini, sumber yang dimaksud yaitu Bawaslu, dan masyarakat sebagai penerima pesannya.

2. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Unsur merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam struktur hierarki. Dalam hal ini, maka bagian penting yang perlu ada dalam komunikasi politik meliputi: komunikator politik, pesan politik, media atau saluran politik, target atau sasaran politik, dan efek atau dampak komunikasi politik.²⁷

Komunikator politik, yaitu mereka yang memberi informasi terkait hal-hal yang mengandung substansi politik seperti Presiden dan Wakilnya, Menteri, DPR, MPR, Gubernur dan Wakilnya, Bupati/Walikota dan Wakilnya, anggota DPRD, fungsionaris partai politik, hingga fungsionaris NGO (*Non Governmental Organization*), atau apabila dalam hal penyelenggaraan Pemilu maka sumber atau komunikator politiknya yaitu DKPP, KPU, dan Bawaslu.

Komunikator politik terdiri atas tiga kategori yaitu: politisi, profesional, dan aktivis. Politisi merupakan individu yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah seperti aktivis partai, anggota parlemen, menteri, dan sebagainya. Profesional merupakan individu yang menjadikan komunikasi sebagai mata pencahariannya, baik di dalam ataupun di luar politik yang muncul karena revolusi komunikasi atau hadirnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus terdiri atas jurnalis (wartawan & penulis), dan

²⁷ Hafied Cangara, 2009. "*Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*," Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

promotor (humas, juru bicara, juru kampanye, dan sebagainya).²⁸ Aktivist sebagai komunikator politik dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi, tidak bercita-cita atau memegang jabatan pemerintah, serta bukan profesional dalam komunikasi. *Kedua*, pemuka pendapat atau orang yang erring dimintakan arahan dan informasi oleh masyarakat, melanjutkan informasi politik dari media massa kepada masyarakat seperti tokoh informal masyarakat yang karismatik atau siapa saja yang dipercaya oleh publik.

Pesan politik, yaitu pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, secara verbal maupun non verbal, terang-terangan, maupun tersembunyi, disadari, maupun tidak disadari yang mengandung substansi politik. Media atau saluran politik, yaitu sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Dalam komunikasi, seorang komunikator akan “mengatakan apa” dan hal inilah yang kemudian disebut dengan pesan. Agar sebuah komunikasi menjadi berhasil, pesan tersebut harus direncanakan dan disampaikan dengan baik sehingga dapat menarik atensi sasaran yang dituju. Selain itu, pesan harus membangun kebutuhan pribadi penerima pesan dan memberikan saran terkait beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.²⁹ Sementara itu,

²⁸ Nimmo, “*Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media.*” hlm. 30.

²⁹ Wilbur Schramm, 1961. “*The Process and Effect of Mass Communication.*” New York: University of Illinois Press.

Dan Nimmo (2009) menjelaskan beberapa jenis pesan politik yaitu: retorika, iklan politik, dan propaganda³⁰

Sasaran atau target politik, yaitu anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang mengandung substansi politik. Efek atau dampak komunikasi politik, yaitu terbentuknya pemahaman terhadap penyelenggaraan kegiatan yang mengandung substansi politik yang baik.

3. Pola Komunikasi Politik

Pola komunikasi merupakan cara seseorang atau kelompok dalam berkomunikasi. Pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara kerja sebuah kelompok maupun seseorang dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikan.³¹ Dalam hal ini, maka pola komunikasi politik dapat disimpulkan sebagai cara seseorang atau kelompok dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan politik dengan tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi politik juga merupakan wujud konkret dari sebuah komunikasi politik. Karena pola dasarnya yang sama, komunikasi politik bukanlah sebuah bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial.

Menurut Joseph A. Devito, terdapat beberapa macam pola komunikasi sebagai berikut: pola komunikasi primer, pola komunikasi

³⁰ Mahi M. Hikmat, 2011. "*Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*," Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 37.

³¹ Andik Purwasito, 2002. "*Komunikasi Multikultural*," Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 96.

sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular.³² Lebih lanjut, pola komunikasi menurut Maizatul Haizan Mahbob dkk dibedakan menjadi: *top-down communication*, *bottom-up communication*, *horizontal communication*, *diagonal communication*, dan *external communication*.³³ Sementara itu menurut Damsar, dalam komunikasi politik terdapat tiga pola yaitu: pola linear, pola interaksi, dan pola transaksional.³⁴ Adapun menurut Mukarom, terdapat beberapa pola hubungan yang mencerminkan dinamika dalam proses komunikasi politik yaitu: pola komunikasi vertikal, pola komunikasi horizontal, pola komunikasi formal, dan pola komunikasi informal.³⁵

Pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dapat dilihat berdasarkan hubungan partisipan antara komunikator dan komunikan. Selain itu, pola komunikasi politik Bawaslu juga dapat dilihat berdasarkan situasi dan cara pencegahan *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pesan-pesan yang disampaikannya.

B. Pencegahan *Money Politics*

1. Definisi Pencegahan *Money Politics*

Upaya preventif/pencegahan merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin

³² Joseph A. Devito, 2007. "*The Interpersonal Communications Book*," USA: Pearson Education, hlm. 30.

³³ Maizatul Haizan Mahbob et al, 2022. "The Influence of Communication Patterns on Strategic Communication," *hrmars: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 12, No. 10, hlm. 3027.

³⁴ Damsar, 2010. "*Pengantar Sosiologi Politik*," Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 216-220.

³⁵ Zaenal Mukarom, 2021. "*Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks*," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 194.

“*pravanire*” yang mempunyai arti datang sebelum/mencegah/antisipasi agar tidak terjadi sesuatu. Dalam arti yang lebih luas, preventif diartikan sebagai usaha secara sengaja atau direncanakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan, gangguan, ataupun kerugian bagi seseorang. Sehingga, upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan sebab sesuatu tersebut adalah hal yang dapat merugikan atau merusak.³⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000, yang dimaksud dengan *money politics* (politik uang) yaitu pemberian uang atau dalam wujud lain yang dilakukan oleh calon kepala daerah, wakil kepala daerah, atau yang berkaitan dengan pasangan calon, dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk mendapatkan dukungan guna memenangkan Pemilihan Kepala Daerah.³⁷

Money politics dapat disimpulkan sebagai transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan memperoleh keuntungan suara dalam sebuah pemilihan.³⁸ Lebih lanjut, *money politics* juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk seseorang (misalnya amplop berisi uang tunai), dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan

³⁶ Leden Marpaung, 2001. “*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*,” Jakarta: Bina Grafika, hlm. 11.

³⁷ Amzulian Rifai, 2003. “*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*,” Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57.

³⁸ Gary Goodpaster, 2001. “*Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*,” Jakarta: USAID, hlm. 14.

sepak bola baru untuk pemuda). *Money politics* juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi, misalnya dalam jual-beli suara, atau dapat juga dari dana publik, misalnya proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah.³⁹

Di dalam Islam, *money politics* sama artinya dengan *risywah* atau suap. Baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-rasyi*) maupun yang menjadi perantara (*raisyi*), sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah SWT. Dengan kata lain, *risywah* merupakan sebuah pemberian berupa uang atau barang yang diberikan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Atau yang penggunaan lebih populer yaitu *al-ju'i* yang meliputi hadiah, upah, pemberian, atau komisi.⁴⁰

Risywah atau suap dilarang sebab dua alasan, yaitu: pertama dari segi pelaksanaannya, pemberian dan penerimaan suap tidak mengandung unsur ikhlas sebab dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Penyupap menginginkan supaya tujuannya tercapai, sementara penerima suap secara implisit atau eksplisit menunjukkan niatnya untuk menerima keinginan penyupap, atau tidak mampu lagi menerapkan prinsip “*amar ma'ruf nahi munkar*” sebab terikat dengan pemberian dari penyupap tersebut. Pemberian yang ikhlas harus berdasarkan pada Allah SWT dan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran agama; kedua dari segi tujuannya,

³⁹ Edward Aspinnall & Mada Sukmajati, 2016. “*Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*,” Singapore: NUS Press, hlm. 4.

⁴⁰ Mashudi Umar, 2015. “Money Politics dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama),” *Jurnal At-Turas*, Vol. 2, No. 1, hlm. 106.

pemberian suap dilakukan dengan tujuan yang melanggar aturan agama karena membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.⁴¹

Dari definisi pencegahan dan *money politics* yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *money politics* adalah sebuah upaya dalam mengantisipasi terjadinya kegiatan pemanfaatan uang untuk memperoleh suatu kedudukan atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa kedudukan yang strategis, maupun kemenangan dalam sebuah pemilihan umum.

2. Bentuk-Bentuk Pencegahan *Money Politics*

Pencegahan praktik *money politics* dapat dimulai dengan mereview kembali Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi secara aktual. Selain itu, sistem proporsional daftar tertutup merupakan salah satu kemungkinan untuk meredam *money politics* dan mencegah transaksi-transaksi yang terjadi setiap musim Pemilu. Meskipun mempunyai beberapa kelemahan seperti: terciptanya oligarki penghubung di tubuh partai politik, setidaknya akan mendorong regenerasi secara masif oleh partai politik sehingga akan membentuk kader-kader yang berkualitas untuk dicalonkan dalam Pemilu supaya masyarakat dapat memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan berdasarkan berapa banyak uang yang dimilikinya.⁴²

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1997. “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1506.

⁴² Lusya Indrastuti, 2022. “Prevention of Money Politics trough a Closed-List Proportional Election System,” *Hong Kong Journal of Social Sciences*, Vol. 60 Autumn/Winter, hlm. 808.

Lebih lanjut, pencegahan praktik *money politics* melalui kebijakan hukum mencakup tiga hal yaitu: pencegahan melalui kebijakan legislasi, pencegahan melalui kebijakan yudikasi, dan pencegahan melalui kebijakan eksekusi.⁴³ Selain itu, bentuk upaya yang telah dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dalam rangka mencegah praktik *money politics* yaitu: deklarasi, bimbingan teknis (Bimtek), aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik berbasis forum warga.⁴⁴

Penanganan praktik *money politics* dapat dimulai dengan menghilangkan sumber permasalahan penyebab terjadinya praktik *money politics* dan keadaan yang membuat berkembangnya praktik *money politics*, dan strategi teknis untuk menyelesaikannya.

C. Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

⁴³ Hariyanto, 2021. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu," *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, hlm. 373.

⁴⁴ Moch. Edward Trias Pahlevi & Azka Abdi Amrullohi, 2020. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 147.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Pemilihan Umum*, Pasal 1, ayat (1).

Secara umum, Pemilu yaitu cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di dalam susunan pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di dalam pemerintahan. Pemilu juga merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di dalam pemerintahan yang dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.⁴⁶

Di negara demokrasi, Pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkannya aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin atau pejabat publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu juga dinilai sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri.⁴⁷ Namun dalam konteks pemilu, mekanisme demokrasi dapat sangat mengecewakan hasilnya. Mengingat mayoritas rakyat yang pendidikannya rendah, serta sebagian elite politik yang hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Lebih mengecewakan lagi, apabila kemiskinan rakyat tersebut dimanipulasi melalui *money politics* sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh demokrasi telah dibajak, dirampas, dan dibunuh oleh para elite politik dengan senjata uang.⁴⁸

⁴⁶ Sarbaini, 2015. "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovatif*, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, 2008. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 461.

⁴⁸ Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, 2006. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*," Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 44.

Pemilu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memunculkan istilah baru yaitu Pemilihan Umum Serentak yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan Pilkada Serentak. Kemudian disusul dengan pemilihan serentak tahun 2018, Pemilu Serentak tahun 2019, dan Pilkada Serentak tahun 2020. Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut pada awalnya masih berbeda-beda waktunya, hingga akhirnya diubah oleh pemerintah dengan adanya Pemilu Serentak 2024. Pada Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang, masyarakat akan memilih calon anggota legislatif. Baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta akan memilih juga calon eksekutif yang terdiri dari Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, dan Bupati-Wakil Bupati, atau Walikota-Wakil Walikota. Meskipun dikatakan serentak, hal tersebut bukan berarti seluruh pemilihan tersebut dilaksanakan dalam satu hari atau dalam satu waktu yang bersamaan. Tetapi, dalam skema yang direncanakan oleh penyelenggara Pemilu dan pemerintah bahwa pemilihan tersebut akan dilaksanakan selama dua kali, yaitu di bulan Februari untuk Pemilu dan bulan November untuk Pilkada.⁴⁹

Lebih lanjut, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah disepakati melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah pada tanggal 14 Juni 2022 hingga 14 Juni 2024, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan; 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 29

⁴⁹ Nibrosu Rohid dkk, 2022. "Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Tuban," *Jurnal Al-Tsiqoh (Ekonomi dan Dakwah Islam)*, Vol. 7, No. 1, hlm. 33.

Juli 2022 hingga 13 Desember 2022, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; 14 Desember 2022, penetapan peserta Pemilu; 14 Oktober 2023 hingga 9 Februari 2023, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023, pencalonan anggota DPD; 24 April 2023 hingga 25 November 2023, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa kampanye Pemilu; 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024, masa tenang; 14 Februari 2024, pemungutan suara; 14 Februari 2024 hingga 15 Februari 2024, perhitungan suara; 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024, rekapitulasi hasil perhitungan suara; 3 hari setelah pemberitahuan atau 3 hari setelah putusan MK, penetapan hasil Pemilu (paling lambat); 1 Oktober 2024, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD; 20 Oktober 2024, pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden; dan 27 November 2024, pemungutan suara Pilkada 2024.

D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”*

Lebih lanjut, Pasal 1 Poin 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, “*Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.*”⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan di atas, maka Bawaslu juga merupakan bagian atau salah satu dari lembaga penyelenggara Pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara independen. Adapun indikator pengawas Pemilu yang independen sebagai berikut: dibentuk berdasarkan amanat konstitusi/undang-undang, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab pada parlemen, melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu, mempunyai integritas dan moral yang baik, serta memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu.⁵¹

Selain Bawaslu, dalam proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia juga terdapat lembaga pelaksana dan pengawas khusus lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tidak hanya Indonesia, negara-negara di bawah ini juga menganut sistem Pemerintahan Presidensial yang sama dengan Indonesia dan melaksanakan Pemilihan Umum dengan dilaksanakan dan diawasi oleh lembaga-lembaga tertentu. Berikut

⁵⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 1, poin (5).

⁵¹ Ni'matul Huda & Imam Nasef M., 2017. “*Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*,” Yogyakarta: Kanisius, hlm. 108.

adalah tabel lembaga pelaksana & pengawas pemilu di berbagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Tabel 2.1

Lembaga Pelaksana & Pengawas Pemilu di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

No.	Negara	Lembaga	Tupoksi
1.	Indonesia	Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	Menyelenggarakan dan mengawasi referendum dan seluruh bentuk Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 103-104, Pasal 155-166 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
1.	Kenya	<i>Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC)</i>	Menyelenggarakan dan mengawasi referendum dan seluruh bentuk Pemilu sebagaimana yang diatur dan diamanatkan oleh konstitusi.
2.	Amerika Serikat	<i>Federal Election Commission (FEC)</i>	Mengungkapkan informasi dana-dana kampanye, menegakkan ketentuan-ketentuan hukum seperti batas dan larangan dalam hal menyumbang pada kandidat, dan untuk mengawasi dana-dana

			publik dalam Pemilihan Presiden.
3.	Bolivia	<i>Tribunal Supremo Electora dan Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)</i>	Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan mengumumkan hasil, memastikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara efektif dan sejalan dengan ketentuan konstitusi, melaksanakan pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih, dan melaksanakan fungsi pengawasan transparansi keuangan partai politik dan organisasi.
4.	Iran	<i>Central Executive Election & The Guardian Council</i>	Mengawal proses politik supaya tidak menyimpang dari konstitusi Republik Islam Iran dan tidak bertentangan dengan syariah, menjalankan dua fungsi, yaitu: memastikan seluruh aturan, termasuk aturan mengenai Pemilu sejalan dengan syariah, dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu.
5.	Afrika Selatan	<i>Independent Electoral Commission (IEC)</i>	Menyelenggarakan Pemilu yang teratur, bebas, dan adil di semua

			tingkat, dari pemerintahan tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
6.	Filipina	<i>Commission on Elections (COMELEC)</i>	Menegakkan hukum dan peraturan terkait pelaksanaan Pemilu, referendum, dan Pemilu. Serta menjalankan fungsi yaitu: <i>quasi-judicial functions, administrative functions, reportorial functions, recomendatory functions</i> , dan menjalankan fungsi lain yang dilindungi hukum, termasuk otonomi fiskal.
7.	Brasil	<i>Tribunal Superior Eleitoral (TSE)</i>	Tugas pokok dan fungsinya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan. Di luar itu, TSE memiliki otoritas penuh terhadap tugas-tugas pengawasan dan menjadi pengadilan Pemilu.
8.	Argentina	<i>Camara Nacional Electoral & Justicia Nacional Electoral</i>	Melakukan empat fungsi dalam Pemilu di Argentina yaitu: pengadilan, kontrol, manajemen Pemilu, dan pendaftaran.

Sumber: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)

Lembaga-lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu di berbagai dunia dengan sistem pemerintahan presidensial mempunyai lima kesamaan yaitu: independensi dan ketidakberpihakan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme, keputusan tidak berpihak dan cepat, serta transparan. Lima hal tersebut merupakan asas yang ditekankan untuk dipatuhi bagi lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu demi mencapai Pemilu yang bebas dan adil. Sementara itu, perbedaan yang terdapat pada lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu di Indonesia dengan negara lainnya yaitu Indonesia mempunyai DKPP yang dirancang dan dikonstruksikan sebagai lembaga Pegadilan Etika pertama di Indonesia, bahkan di dunia.⁵²

⁵² Mohammad Saihu dkk, 2018. *“Penyelenggara Pemilu di Dunia,”* Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), hlm. 57.

BAB III

PROFIL BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024

A. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang

1. Sejarah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak disertai dengan proses pengawasan. Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sejak tahun 1955, sementara proses pengawasan Pemilu baru dimulai pada tahun 1980-an. Antara tahun 1955 hingga tahun 1980-an, tidak ada proses pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, maka menjadi hal yang wajar apabila terdapat banyak pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara dalam Pemilu tahun 1971 yang kemudian mendapatkan protes.

Protes terhadap banyaknya pelanggaran dalam Pemilu tahun 1971 berlanjut pada tahun 1977 karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu terjadi jauh lebih masif. Pada tahun 1982, organisasi pengawas Pemilu terbentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Selanjutnya pada Pemilu tahun 1982, pemerintah memublikasikan lembaga baru yang nantinya akan ikut berperan dalam persoalan Pemilu guna mengiringi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Lembaga tersebut diberi nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak). Sementara itu, kebutuhan untuk membentuk lembaga pelaksana Pemilu yang independen dan bebas dari pengaruh pemerintah semakin meningkat pada era reformasi. Maka dari itu, Panwaslak berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan struktur, fungsi, dan cara kerja baru untuk mengawasi Pemilu tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan transformasi pada pengawas Pemilu. Undang-Undang tersebut menekankan untuk membentuk institusi-institusi khusus yang independen dari struktur kelembagaan KPU dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Pada akhirnya, lahirlah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Revisi tersebut berkaitan dengan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu dengan membentuk satu lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk setingkat kelurahan/desa.

Lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU mempunyai kewenangan tertentu untuk membentuk lembaga pengawas Pemilu. Namun berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu. Sementara itu, wewenang utama dari pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu: mengawasi pelaksanaan proses Pemilu, menerima laporan, mengurus kasus-kasus kecurangan administrasi, menangani pelanggaran Pemilu, dan mematuhi kode etik yang berlaku.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu terus mengalami perkembangan. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, secara kelembagaan pengawas Pemilu semakin diperkuat dengan hadirnya lembaga yang bersifat permanen di tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Dari sisi yurisdiksi, Bawaslu juga berwenang dalam penanganan sengketa Pemilu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota secara kelembagaan ditetapkan sebagai lembaga yang bukan lagi bersifat *ad hoc*. Sesuai nomenklatur, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota diganti menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Selain perubahan jabatan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan wewenang yang luas dan substansial terkait tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu hingga tingkat Pengawas Kelurahan/Desa. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu mempunyai wewenang yang kuat dalam menerima, menyelidiki, mengontrol, dan mengadili

kecurangan administrasi Pemilu melalui proses peradilan. Dalam hal ini Bawaslu bukan hanya sebagai otoritas pengawasan, namun juga sebagai otoritas yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu.

Sebagaimana di kabupaten lainnya, Pemilu di Kabupaten Batang yang diselenggarakan sejak tahun 1982 telah diawasi oleh lembaga pengawas Pemilu. Dari Pemilu tahun 1982 hingga saat ini, lembaga pengawas Pemilu di Kabupaten Batang berbeda-beda karena disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Dimulai pada tahun 1999, Pemilu di Kabupaten Batang diawasi oleh lembaga bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang kemudian berganti menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tugas dari Panwaslak atau Panwaslu sebagai berikut: mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilu; menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu; menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum. Sementara itu, kewenangan Panwaslu pada saat itu hanya sekedar menyampaikan peringatan tertulis, rekomendasi, melanjutkan temuan kepada lembaga penegak hukum, atau apabila diminta bertindak sebagai mediator. Selain itu, Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti sebagian besar kasus pelanggaran yang berhasil ditemukan karena terdapat perbedaan pemahaman, persepsi, ataupun standarisasi pelaporan kasus antara Panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan

yang berakibat pada banyaknya kasus yang tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dan diproses secara hukum.⁵³

Pengawasan pada tahun 2004 sudah mengarah pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang diawasi oleh lembaga bernama Panwaslu yang mempunyai tugas sebagai berikut: mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilu; menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu; menyelesaikan masalah yang muncul pada pelaksanaan Pemilu; dan melanjutkan temuan serta laporan yang belum dapat diselesaikan kepada lembaga yang berwenang. Penguatan kelembagaan Panwaslu dapat dilihat dari aspek kemandirian lembaga yang sudah mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memasukkan sendiri anggota Panwaslu mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan.⁵⁴

Di tahun 2009, peran Panwaslu semakin nyata terutama pada aspek pengawasan. Terjadi penguatan kelembagaan Panwaslu Kabupaten Batang yang dapat dilihat dari segi organisasi, yaitu Pengawas Pemilu bersifat permanen dan telah mempunyai koneksi hingga ke kelurahan/desa yang pada akhirnya Panwaslu berganti nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu mempunyai tugas mengawasi jajaran KPU/KPUD dan petugas-petugas Pemilu di bawahnya, serta memberikan rekomendasi untuk memberhentikan

⁵³ Asep Suraya Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilukada di Batang 1999-2018 (Kajian Rekonstruksi Budaya Hukum)," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), hlm. 173.

⁵⁴ Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilukada di Batang 1999-2018 (Kajian Rekonstruksi Budaya Hukum)," hlm. 173.

anggota KPU dan KPUD yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu.⁵⁵

Pada tahun 2014, Pemilu di Kabupaten Batang diawasi kembali oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun dengan tugas yang berbeda dari Pemilu sebelumnya. Tugas Bawaslu pada Pemilu tahun 2014 sebagai berikut: mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan proses Pemilu; menerima, mempelajari, serta meneruskan hasil laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota; menerima, mengkaji, dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan pidana Pemilu kepada Kepolisian Republik Indonesia; menerima gugatan peserta Pemilu kepada putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa Pemilu baik yang bersifat final mengikat, maupun yang tidak bersifat final mengikat.⁵⁶

Pada tahun 2018, sudah ada perubahan nama yang mempunyai arti penting dalam proses pengawasan Pemilu. Karena, hingga saat ini Pemilu di Kabupaten Batang dan di kabupaten lainnya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tugas, wewenang, dan kewajibannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Upaya untuk menciptakan budaya politik yang sehat di Indonesia semakin terlihat. Hal tersebut dibuktikan dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat lembaga kontrol struktural dan

⁵⁵ Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilukada di Batang 1999-2018 (Kajian Rekonstruksi Budaya Hukum)," hlm. 173-174.

⁵⁶ Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilukada di Batang 1999-2018 (Kajian Rekonstruksi Budaya Hukum)," hlm. 174.

fungsional yang jelas. Ketika tidak ada kontrol struktural dan fungsional, maka warga negara dapat kehilangan hak politiknya. Di samping itu, juga akan terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu seperti praktik *money politics*, *black campaign*, hingga isu SARA yang menyebabkan Pemilu tidak berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Semua itu berusaha diatasi dengan kontrol struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan kontrol tersebut, maka dapat diharapkan Pemilu yang berintegritas dapat terselenggara.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang

Terbentuknya Bawaslu Kabupaten Batang lebih akhir daripada pelaksanaan pengawasan Pemilu bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bawaslu Kabupaten Batang terbentuk pada tanggal 15 Agustus 2018, sementara pelaksanaan pengawasan Pemilu telah dilaksanakan sejak tahun 1982 dengan lahirnya Panwaslak. Namun, pada saat itu konstitusi yang berlaku mewajibkan seorang ketua Panwaslak berasal dari pejabat pemerintah. Hal tersebut menyebabkan Panwaslak masih dinilai sebagai representasi dari pemerintah itu sendiri.⁵⁷

Visi dari Bawaslu Kabupaten Batang sesuai dengan semangat untuk melakukan pengawasan, yaitu “terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu,


⁵⁷ Ahmad Jukari, 2021. “Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang, dan Kewajiban),” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

demokratis, bermartabat, dan berkualitas.” Sementara itu, untuk mencapai visi tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai misi sebagai berikut: 1.) membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri, dan solid; 2.) mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; 3.) memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; 4.) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif; 5.) meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan; 6.) membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dalam maupun pihak luar negeri.

Saat ini, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 9, Kadilangu, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Jawa Tengah, 51215. Sebagai sebuah lembaga, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut:

Bagan 3.1

Struktur Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Batang



Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang

Berdasarkan pada bagan di atas, saat ini Bawaslu Kabupaten Batang diketuai oleh Mahbrur, S.pd dengan dibantu oleh Khadik Anwar, M.Pd sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Penelitian; Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H sebagai Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi;

Akhmad Farichin, S.Ag sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta Khikmatun, S.Pd sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, terdapat Luthfiyah, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat dan Muhammad Sofan, S.Tr.Ak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Terdapat pula sebelas Staf Teknis yang terdiri dari: Slamet Riyadi, Fatchur Rozak, S.H., Arina Rahmawati, S.H., Yeni Istiqomah, S.H., Virgiana Rystanti, S.H., Sudargono, S.Pd.I., Beni Priyo H, S.Kom., Romeita, S.Kom., Indra Budhiarto, S.E., Ika Fitriani, Siti Widayati, S.E., dan tiga Staf Pendukung yaitu: Fatchurochman, Dul Kholik, dan Bambang Nur Hamidin.

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pasal 101 adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1.) Pelanggaran Pemilu; dan 2.) Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas: 1.) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2.) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD

⁵⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 101.

Kabupaten/Kota; 3.) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 4.) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5.) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya; 6.) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara hasil Pemilu; 7.) Pengawasan seluruh wilayah kerjanya; 8.) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9.) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10.) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11.) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 1.) Putusan DKPP, 2.) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, 3.) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, 4.) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan e.) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini

⁵⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 103.

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan.

4. Program-program Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik *Money Politics*

⁶⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 104.

Setelah penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Kabupaten Batang tidak menyelenggarakan Pilkada hingga tahun 2023. Pilkada Bupati yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2022, beralih ke tahun 2024 karena disesuaikan dengan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu akan diselenggarakan secara serentak. Dengan adanya hal tersebut maka semenjak Pemilu tahun 2019 selesai diselenggarakan hingga tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Batang lebih fokus pada program-program pengawasan terhadap pencegahan dan pengembangan pengawasan partisipatif. Sedangkan untuk tahun 2023, Bawaslu lebih fokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Meskipun begitu, Bawaslu Kabupaten Batang juga tetap melaksanakan program pencegahan dan pengawasan walaupun tidak seintensif tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Slamet Riyadi selaku Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Batang berikut:

“...untuk tahun 2020 atau pasca Pemilu 2019 hingga pertengahan tahun 2022 memang program kerja atau kegiatan kita fokuskan pada pencegahan. Baik itu pencegahan praktik money politics atau yang lainnya. Tahun selanjutnya, karena sudah masuk ke tahapan Pemilu Serentak maka kita fokus ke proses tahapan Pemilu Serentak tersebut.”⁶¹

Bapak Slamet Riyadi menjelaskan bahwa pasca penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Batang memfokuskan program kerjanya pada proses pencegahan pelanggaran Pemilu yang salah satunya adalah

⁶¹ Wawancara dengan Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Batang, Samet Riyadi tanggal 11 Juli 2023

pengecahan pada praktik *money politics*. Sementara itu untuk tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Batang memfokuskan program kerjanya pada proses tahapan Pemilu Serentak 2024. Lebih lanjut, berikut adalah tabel program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 3.1

Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2020

No.	Kegiatan
Februari	
1.	Audensi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Prov. Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dan Kementerian Agama Kabupaten Batang
2.	Audensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
3.	Audensi dengan Kementerian Agama Kabupaten Batang
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif I
5.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMA N 01 Batang
6.	RDK (<i>Video Shooting</i>) <i>Photography</i> dan <i>Cinematography</i>
7.	Bawaslu Mengajar bersama Warga Belajar PKBM Semar Banyuputih
8.	Bawaslu Mengajar Bersama Warga Belajar PKBM Hati Mulya Blado
9.	Peliputan kegiatan dan dokumentasi
Maret	
10.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi MA Tholabudin Masin
11.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMA N 01 Wonotunggal

12.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Pramuka MAN 01 Batang
13.	Rapat Biasa (Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN) bulan Maret 2020
14.	Bawaslu Mengajar bersama Warga Belajar PKBM Mulia Tulis
15.	Audensi dengan Rektor Universitas Selamat Sri
16.	Peliputan kegiatan dan dokumentasi
April	
17.	Donor darah
18.	Bakti sosial
19.	Pembuatan video Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Mei	
20.	Audiensi dengan Bupati Kabupaten Batang
Juni	
21.	Diskusi Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) Kabupaten Batang
22.	Audensi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang
23.	Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM (bagian dari pengembangan <i>website</i>)
Juli	
24.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Urgensi Pendidikan Politik di Masa New Normal”
25.	Audensi ke Bawaslu Kabupaten Pekalongan
26.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Membumikan Program Pengawasan Partisipatif”
27.	Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM (bagian dari pengembangan <i>website</i>)
Agustus	
28.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Lika-Liku Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu”

29.	Audensi dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Batang
30.	Penandatanganan MoU Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang
31.	Pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang
32.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Dinamika Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19”
September	
33.	Penandatanganan MoU dengan Universitas Selamat Sri
34.	Penandatanganan MoU dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Batang
35.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Perempuan dalam Pusaran Demokrasi Elektoral”
36.	Bawaslu <i>Goes To Campus</i> bersama mahasiswa UNISS
37.	Bawaslu <i>Goes To Campus</i> bersama mahasiswa STKIP Muhabat
38.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Pengelolaan Administrasi dan PPID”
39.	MoU dengan BNN Kabupaten Batang
Oktober	
40.	MoU dengan Dinas Kearsipan Kabupaten Batang
41.	Pengelolaan kearsipan Bawaslu Kabupaten Batang
42.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMK N 01 Blado
43.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMK Ma'arif Reban
44.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi MA Sunan Kalijaga Bawang
45.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Relevansi Hukum Progresif Pengawasan Pemilu”
November	
46.	Penerbitan media (Buletin Edisi Tahun 2020)
47.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMA Bhakti Praja Limpung

48.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Menjaga Hak Pilih”
49.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi MA Subhanah Subah
50.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi MA NU 01 Banyuputih
51.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Sejarah Kewenangan Penanganan Pelanggaran Bawaslu”
Desember	
52.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMK NU Tulis
53.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMK NU Pecalungan
54.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Pengawas Pemilu dan Ancaman Terhadap Integritas Penyelenggara Pemilu”
55.	Bawaslu Mengajar bersama siswa-siswi SMK N 01 Kandeman
56.	<i>Live Youtube talkshow</i> Merindu tema “Penyelesaian Sengketa”

Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Batang

Berdasarkan pada tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan atau program kerja Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2020 dalam upaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Kegiatan atau program kerja tersebut sebagai berikut: audiensi dengan beberapa instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pengawasan partisipatif, penandatanganan MoU dengan beberapa instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pengawasan partisipatif, program “Bawaslu Mengajar” di beberapa sekolah dan organisasi di Kabupaten Batang, program “Bawaslu Goes To Campus” di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Batang, sosialisasi pengawasan partisipatif, pembuatan video sosialisasi pengawasan partisipatif, acara *talkshow* melalui *live streaming* di Youtube dengan judul “Merindu” yang dikemas dengan

tema yang berbeda-beda di setiap *seasonnya*, pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, dan penerbitan Buletin Edisi Tahun 2020.

Tabel 3.2

Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2021

No.	Kegiatan
Januari	
1.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-2 dengan judul “Fundamental Pengawasan Partisipatif Saka Adhiyasta”
2.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
3.	Pembinaan alumni SKPP Daring dengan konsep “Ngobrol Bareng Alumni SKPP” dalam rangka membahas rencana ke depan dan pembentukan nama “Rotasi”
4.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-1 tema “Kelembagaan Bawaslu”
5.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-2 tema “Hukum dan Kehumasan”
6.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-3 dengan judul “Hijrah”
7.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-3 tema “Pengawasan”
Februari	
8.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-4 tema “Penanganan Pelanggaran”
9.	(<i>Regular Meeting</i>) Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
10.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-4 dengan judul “Filosofi Pemilu dalam Terang Demokrasi”
11.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang

12.	Merindu Edisi Ke-13
13.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-5
14.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-6
15.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-5
16.	MoU dengan Badan Arsip Kabupaten Batang dalam rangka kerjasama pengelolaan arsip dan aplikasi digitalisasi arsip
17.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-7
18.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
Maret	
19.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-8
20.	(<i>Regular Meeting</i>) Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
21.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-6
22.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
23.	Merindu Edisi Ke-14 dalam bentuk Webinar
24.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-9
25.	POV; video tentang tanggapan dan saran dari masyarakat
26.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-10
27.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-7
28.	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Purbo Kec. Bawang
29.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-11
30.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
31.	MoU dengan PMI Kabupaten Batang dalam rangka penyelenggaraan Kepalangmerahan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang
32.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-12
33.	Bawaslu Mengajar di SMK N 01 Batang, SMK N 01 Blado, MAN Batang, SMA N 01 Subah, dan PKBM Jaya Bhakti Wonotunggal
April	

34.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-13
35.	(<i>Regular Meeting</i>) Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
36.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-8
37.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
38.	Merindu Edisi Ke-15
39.	Peringatan hari ulang tahun Bawaslu RI Ke-13 Tahun
40.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-14
41.	MoU dengan Dispermades Kabupaten Batang dalam rangka pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Batang
42.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-15
43.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-9
44.	Monolog; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dengan disertakan konsep adegan teaterikal
45.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-16
46.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
47.	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Kel. Sambong
Mei	
48.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-17
49.	(<i>Regular Meeting</i>) Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
50.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-10
51.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
52.	Merindu Edisi Ke-16
53.	Peningkatan kapasitas SDM dengan FGD ke-18
54.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
55.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-11
56.	Monolog; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dengan disertakan konsep adegan teaterikal

Juni	
57.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
58.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-12
59.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
60.	Merindu Edisi Ke-17
61.	<i>POV</i> ; video tentang tanggapan dan saran dari masyarakat
62.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
63.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-13
64.	Penerbitan Buletin Edisi Ke-1 Tahun 2021
65.	Pengembangan Desa Pengawasan di Desa Ujungnegoro Kec. Kandeman
66.	MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tingkat Kabupaten Batang dalam rangka kerjasama publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Batang & peran aktif media dalam pengawasan partisipatif
Juli	
67.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
68.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
69.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-14
70.	Merindu Edisi Ke-18
71.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi offline
72.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-15
73.	Pengembangan Desa Pengawasan di Desa Sidorejo Kec. Gringsing
74.	Bawaslu Mengajar di SMK Muhammadiyah Bawang, SMK N 01 Kandeman, SMA N 01 Gringsing, MA NU 01 Limpung, dan PKBM Laily Tersono

Agustus	
75.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
76.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-16
77.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
78.	Merindu Edisi Ke-19
79.	MoU dengan Kwartir Cabang Kabupaten Batang dalam rangka kerjasama pembentukan Saka Adyasta Pemilu untuk mewujudkan pengawas partisipatif
80.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
81.	Peringatan hari ulang tahun Bawaslu Kabupaten/Kota ke-3
82.	Peringatan hari kemerdekaan RI Ke- 76
83.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-17
84.	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Adinuso Kec. Reban
September	
85.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
86.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-18
87.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
88.	Merindu Edisi Ke-20
89.	<i>POV</i> ; video tentang tanggapan dan saran dari masyarakat
90.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
91.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-19
92.	Monolog; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dengan disertakan konsep adegan teaterikal
93.	Bawaslu Mengajar di SMK NU Bandar, SMK NU Tulis, SMA Islam Ahmad Yani Batang, MA NU 01 Banyuputih, dan PKBM Bhakti Mandiri

94.	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Sijono Kec. Warungasem
Oktober	
95.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
96.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
97.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-20
98.	Merindu Edisi Ke-21
99.	MoU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam rangka terwujudnya pengawas sehat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang
100.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
101.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-21
102.	Monolog; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dengan disertakan konsep adegan teaterikal
103.	Pengembangan Desa Pengawasan di Desa Bandar Kec. Bandar
November	
104.	<i>(Regular Meeting)</i> Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
105.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-22
106.	Jumat Sehat; kegiatan olahraga senam, jalan sehat, dll
107.	Merindu Edisi Ke-22
108.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
109.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-23
110.	Bawaslu Menanam; gerakan menanam 1000 pohon dalam bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif
111.	<i>POV</i> ; video tentang tanggapan dan saran dari masyarakat
112.	Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Pujut Kec. Tersono

Desember	
113.	(<i>Regular Meeting</i>) Rapat Koordinasi rutin dalam kantor antara pimpinan dengan sekretariat
114.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-24
115.	Jumat Bersih; kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
116.	Merindu Edisi Ke-23
117.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
118.	Quantum Demokrasi Edisi Ke-25
119.	<i>Refreshing</i> ; wisata ke Guci Kabupaten Tegal
120.	Penerbitan Buletin Ke-2 tahun 2021
121.	Publikasi kinerja tahun 2021

Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Batang

Berdasarkan pada tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan atau program kerja Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2021 dalam upaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Kegiatan atau program kerja tersebut sebagai berikut: video berdurasi pendek dengan judul *Quality Time* Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi yang diunggah secara rutin melalui akun Youtube Bawaslu Kabupaten Batang, pembinaan alumni SKPP Daring, rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin untuk membahas terkait persoalan kepemiluan, acara *talkshow* melalui *live streaming* di Youtube dengan judul “Merindu” yang dikemas dengan tema yang berbeda-beda setiap *seasonnya*, penandatanganan MoU dengan instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pengawasan partisipatif, *podcast* terkait kepemiluan dan demokrasi yang diunggah di akun Youtube Bawaslu Batang, Webinar kepemiluan, pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, program “Bawaslu Mengajar” di beberapa sekolah dan

komunitas yang ada di Kabupaten Batang, monolog terkait kepemiluan dan demokrasi dengan konsep teaterikal, dan penerbitan Buletin Edisi Tahun 2021.

Di tahun 2021, Bawaslu mempunyai inovasi program kerja yang tidak terdapat di tahun sebelumnya. Pertama, kegiatan *Quality Time Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi* yaitu berupa video pendek yang diunggah melalui akun Youtube Bawaslu Kabupaten Batang dengan pembahasan terkait kepemiluan dan demokrasi dengan latar tempat yang berbeda-beda dan menarik di Kabupaten Batang. Kedua, kegiatan *podcast* yang menyampaikan narasi terkait kepemiluan dan demokrasi dengan konsep diskusi secara luring dan videokan sehingga kemudian dapat diunggah di akun Youtube Bawaslu Kabupaten Batang dengan tujuan agar menjangkau *audience* yang lebih luas.

Tabel 3.3

Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022

No.	Kegiatan
Januari	
1.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
2.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
3.	Rapat penyusunan Buku Sejarah; <i>timeline</i> penyusunan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Batang

4.	Jumat Bersih; kebersihan dan penghijauan halaman kantor
5.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan selama tahun 2021
6.	Rapat Pleno penyusunan kegiatan tahun 2022 berdasarkan RAB Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022
Februari	
7.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Januari dan persiapan kegiatan bulan Februari
8.	Jumat Bersih; kebersihan dan penghijauan halaman kantor
9.	FGD Tema: “Prosedur Pelayanan Informasi”
10.	FGD Tema: “Analisis Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan”
11.	Webinar Pojok Pengawasan tema: “Perempuan sebagai Pengawas Partisipatif”
12.	MoU dengan BP3AP2KB, PKK tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu
13.	Bawaslu Mengajar Edisi 22 di SMK Ma’arif Limpung
14.	Merindu Edisi 28
15.	Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Desa Gerlang/Mojotengah
16.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
17.	Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu kepada anggota Saka
18.	ILM Tentang SIPS
19.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
20.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
21.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media

Maret	
22.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Februari dan persiapan kegiatan bulan Maret
23.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
24.	FGD
25.	Bawaslu Mengajar Edisi 23 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/Pondok Pesantren
26.	Quantum Demokrasi
27.	Rapat dengan stakeholder Desa Binaan Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang
28.	Sosialisasi kelompok sasaran disabilitas; pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran disabilitas di Kabupaten Batang
29.	MoU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu
30.	Peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Batang
31.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
32.	Merindu Edisi 29
33.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
34.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
35.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
April	
36.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Maret dan persiapan kegiatan bulan April
37.	Pengelolaan Kearsipan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

38.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
39.	FGD
40.	Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok sasaran
41.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
42.	Webinar Pojok Pengawasan tema “Kerukunan Beragama Meningkatkan Pengawasan Partisipatif”
43.	MoU dengan MUI dan FKUB dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu
44.	Merindu Edisi 30
45.	Rapat Penyusunan Renja dan Anggaran
46.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
47.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
48.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
Mei	
49.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan April dan persiapan kegiatan bulan Mei
50.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
51.	FGD
52.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dengan Kepolisian dan Kejaksaan
53.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
54.	Merindu Edisi 31
55.	Quantum Demokrasi
56.	Rapat koordinasi penyelesaian sengketa

57.	Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dengan Akademisi Fakultas Hukum
58.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
59.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
60.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
Juni	
61.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
62.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Mei dan persiapan kegiatan bulan Juni
63.	Rapat Kerja Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Tetap berkelanjutan dengan stakeholder
64.	Merindu Edisi 32
65.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
66.	Pengelolaan PPID
67.	Penerbitan Buletin Edisi Ke-6; Kegiatan Januari-Juni 2022
68.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
69.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
70.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
Juli	
71.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Juni dan persiapan kegiatan bulan Juli

72.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
73.	Bawaslu Mengajar Edisi 24 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/Pondok Pesantren
74.	Rapat monitoring dan evaluasi dengan stakeholder
75.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
76.	Merindu Edisi 33
77.	Quantum Demokrasi
78.	Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Batang
79.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
80.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
81.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
Agustus	
82.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Juli dan persiapan kegiatan bulan Agustus
83.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
84.	Bawaslu Mengajar Edisi 25 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/ Pondok Pesantren
85.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
86.	Rapat dengan media, tema “Launching Buku Sejarah”
87.	HUT Bawaslu Kabupaten/Kota
88.	HUT Kemerdekaan RI
89.	Merindu Edisi 34
90.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media

91.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
92.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
September	
93.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
94.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Agustus dan persiapan kegiatan bulan September
95.	Bawaslu Mengajar Edisi 26 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/ Pondok Pesantren
96.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
97.	Merindu Edisi 35
98.	Quantum Demokrasi
99.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
100.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
101.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
Oktober	
102.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan September dan persiapan kegiatan bulan Oktober
103.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
104.	Bawaslu Mengajar Edisi 27 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/ Pondok Pesantren

105.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
106.	Merindu Edisi 36
107.	Rapat pengelolaan BMN
108.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
109.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
110.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
November	
111.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan Oktober dan persiapan kegiatan bulan November
112.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
113.	Bawaslu Mengajar Edisi 28 bagi pemilih pemula SMA/SMK/MA/Paket C/ Pondok Pesantren
114.	<i>Podcast</i> ; menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi <i>offline</i>
115.	Merindu Edisi 37
116.	Quantum Demokrasi
117.	Penerbitan Buletin Edisi 7; Publikasi Kegiatan Juli-Desember 2022
118.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang <i>diupload</i> di sosial media
119.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media
120.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang <i>diupload</i> di sosial media

Desember	
121.	<i>Regular Meeting</i> ; membahas evaluasi kegiatan bulan November dan persiapan kegiatan bulan Desember
122.	Jumat Sehat & Bersih; olahraga dan kebersihan di halaman kantor
123.	Merindu Edisi 38
124.	Publikasi kinerja tahun 2022
125.	Baca Pasal; sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster yang diupload di sosial media
126.	Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum); sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video yang diupload di sosial media
127.	Penyelesaian Sengketa (Peta); sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video yang diupload di sosial media

Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Batang

Berdasarkan pada tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan atau program kerja Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022 dalam upaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Kegiatan atau program kerja tersebut sebagai berikut: video berdurasi pendek dengan judul *Quality Time* Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi yang diunggah secara rutin melalui akun Youtube Bawaslu Kabupaten Batang, rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin untuk membahas terkait persoalan kepemiluan, acara *talkshow* melalui *live streaming* di Youtube dengan judul “Merindu” yang dikemas dengan tema yang berbeda-beda setiap *seasonnya*, penandatanganan MoU dengan instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pengawasan partisipatif, *podcast* terkait kepemiluan dan demokrasi yang diunggah di akun Youtube Bawaslu Batang, Webinar kepemiluan, pengembangan Desa Anti

Politik Uang dan Desa Pengawasan, program “Bawaslu Mengajar” di beberapa sekolah dan komunitas yang ada di Kabupaten Batang, Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum), Penyelesaian Sengketa (Peta); webinar berjudul Pojok Pengawasan dengan tema yang berbeda-beda setiap *seasonnya*, pendidikan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu, Baca Pasal, sosialisasi dan pengawasan partisipatif dengan kelompok sasaran disabilitas; sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok sasaran, Rapat kerja, monitoring, dan evaluasi pengawasan pemuktahiran Data Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan dengan stakeholder, penerbitan Buletin Edisi Tahun 2022, dan penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Batang.

Di tahun 2022, Bawaslu semakin berinovasi dalam meluncurkan program kerja baru yang tidak terdapat di tahun sebelumnya. Program kerja yang pertama adalah Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum) yang merupakan kegiatan sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk poster dan video yang diunggah secara berkala melalui akun sosial media Bawaslu Kabupaten Batang. Kedua, program Penyelesaian Sengketa (Peta) yang merupakan kegiatan sosialisasi terkait penyelesaian sengketa berupa poster dan video yang diunggah secara berkala melalui akun sosial media Bawaslu Kabupaten Batang. Ketiga, webinar berjudul “Pojok Pengawasan” dengan tema yang berbeda-beda setiap *seasonnya*. Keempat, pendidikan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu kepada anggota Saka terkait pengawasan partisipatif. Kelima, program “Baca Pasal” yang merupakan kegiatan sosialisasi terkait peraturan Pemilu berupa poster

yang diunggah secara berkala melalui akun sosial media Bawaslu Kabupaten Batang.

Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi program unggulan Bawaslu Kabupaten Batang. Kegiatan unggulam tersebut sebagai berikut: pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang; Bawaslu *goes to school/campus*; pengawasan daftar pemilih berkelanjutan; pemusnahan Alat Peraga Kampanye (APK) hasil penertiban; MoU dengan instansi pemerintah dan non pemerintah; iklan layanan masyarakat; *talkshow*; *podcast*; video reportase; sosialisasi melalui video pendek judul *Quality Time Untuk Mengawal (Quantum Demokrasi) Demokrasi*; pembentukan dan kegiatan Pramuka Saka Adhyasta Pemilu; serta penguatan perempuan dan disabilitas. Selama masa pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Batang juga berupaya secara maksimal dalam mempublikasikan semua kegiatan dan program-programnya melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik dan akun media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Batang. Upaya Bawaslu Kabupaten Batang tersebut kemudian diapresiasi oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah dengan memberikan predikat “Menuju Informatif” di tahun 2020, dan predikat “Informatif” di tahun berikutnya.

Sementara itu untuk tahun 2023, Bawaslu lebih fokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 karena pada tahun ini sudah masuk pada proses tahapan sesuai dengan jadwal Bawaslu RI.

Tabel 3.4

Program Kerja Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2023

No.	Kegiatan
Januari	
1.	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu
2.	Koordinasi pembentukan pengawas <i>Ad-hoc</i>
3.	Koordinasi pembentukan pengawas <i>Ad-hoc</i>
4.	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kab/Kota
Februari	
5.	Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
6.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
7.	Rapat Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
8.	Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Berkelanjutan
9.	Fasilitasi pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu
10.	Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (keuangan, arsip, dll)
11.	Webinar Penanganan Pelanggaran
12.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu
13.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran
14.	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam
15.	Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Kabupaten/Kota
16.	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024
17.	Rapat Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)

18.	Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
19.	Pembinaan Kode Etik bagi Pengawas <i>Ad-hoc</i>
20.	Pelatihan Penulisan Berita dan Video
Maret	
21.	Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
22.	Rapat Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Pengelola Keuangan)
23.	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu
24.	Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (keuangan)
25.	Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Kabupaten/Kota
26.	Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (arsip)
27.	Rapat Koordinasi dengan OPD dalam rangka Netralitas ASN
28.	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota
April	
29.	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam
30.	Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu Kabupaten/Kota
31.	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024
32.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
33.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD (Kabupaten/Kota)
34.	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
Mei	
35.	Rapat Penangan Pelanggaran Tahapan Pencalonan
36.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan
37.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
38.	Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas

39.	Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
40.	Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilu
41.	Publikasi Kinerja Bawaslu Kab.Batang di Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengumuman Daerah Pemilihan
42.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
43.	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu
44.	Rapat Koordinasi bulanan Sentra Gakkumdu
45.	Webinar Penanganan Pelanggaran
46.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran
Juni	
47.	Rapat Kerja Teknis Pemutakhiran Data Pemilih
48.	Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
49.	Pelatihan Penulisan Berita dan Pembuatan Video
50.	Rapat Koordinasi Gakkumdu Rutin Bulanan
51.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Juli	
52.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
53.	Rapat Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
54.	Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan (keuangan, arsip, dll)
55.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu
56.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran
57.	Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu
58.	Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Kabupaten/Kota)
59.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
60.	Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu

61.	Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
Agustus	
62.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Kab/Kota)
63.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu
64.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran
65.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD (Kabupaten/Kota)
66.	Rapat Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
67.	Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
68.	Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu
69.	Rapat Koordinasi Reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
September	
70.	Rapat Penyusunan Renja dan Anggaran
71.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran
72.	Rapat Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
73.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
Oktober	
74.	Rapat Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
75.	Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
76.	Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota
77.	Rapat pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
November	
78.	Rapat Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
79.	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD (Kabupaten/Kota)

80.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
81.	Peningkatan Kapasitas dan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota
Desember	
Tidak ada giat	

Sumber: PPID Bawaslu Kabupaten Batang

Program-program dan kegiatan di atas merupakan strategi Bawaslu Kabupaten Batang dalam meminimalisasikan sejumlah dampak negatif atas kecurangan dalam Pemilu, termasuk juga praktik *money politics* yang semakin meluas pada setiap proses Pemilu di Indonesia. Melalui program-program tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang berencana untuk mempertahankan kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam kampanye anti *money politics* selama siklus Pemilu menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dengan menjadikan masyarakat sebagai agen pengawas partisipatif. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang yaitu, “*Bawaslu Kabupaten Batang khususnya, berencana untuk menjadikan masyarakat sebagai agen pengawas partisipatif.*”⁶²

Berdasarkan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan integritas Pemilu dengan merencanakan penerapan sebuah pendekatan. Dalam visi progresifnya untuk Pemilu Serentak 2024 mendatang, Bawaslu bermaksud untuk memberdayakan masyarakat dengan menghadirkan agen pengawas partisipatif. Inisiatif transformatif ini berusaha untuk melibatkan masyarakat secara aktif

⁶² Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

dalam proses Pemilu, memberikan masyarakat rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Batang bertujuan untuk menumbuhkan budaya kewaspadaan dan kejujuran selama Pemilu, memastikan proses Pemilu tetap bebas dari segala bentuk manipulasi atau kecurangan khususnya praktik *money politics*. Melalui strategi ini, Bawaslu Kabupaten Batang berupaya menciptakan Pemilu yang lebih berintegritas, memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan wakilnya, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

B. Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* Bawaslu Kabupaten Batang

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu memainkan peran penting dalam menegakkan integritas pada proses demokrasi. Penegakan integritas yang dimaksud tercermin dalam pencegahan praktik politik yang dapat mengkompromikan esensi demokrasi, Bawaslu harus secara efektif mengkomunikasikan pesan-pesan yang kuat baik kepada aktor politik maupun masyarakat secara luas. Selain itu, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur dan transparan, Bawaslu juga harus mengambil sikap proaktif terhadap praktik *money politics* yang meresahkan. Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu harus menyebarkan pesan-pesan yang memfokuskan pada efek merugikan dari kampanye berbasis uang dan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi integritas, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Bawaslu mempunyai pesan penting dalam mencegah efek praktik *money politics*. Pencegahan efek dari praktik *money politics* itu

menekankan bahwa proses politik harus berpusat pada gagasan, kebijakan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Bawaslu dapat menjauhkan peserta Pemilu dari kegiatan mengandalkan kekuatan finansial untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Mendorong para kandidat untuk fokus pada pelayanan publik yang murni dan keterlibatan yang konstruktif juga dapat membantu mengembalikan kepercayaan pada proses Pemilu dan mempromosikan pemilihan pemimpin yang berkualitas berdasarkan prestasi daripada sumber daya keuangan, pemberian pribadi, atau distribusi ‘serangan fajar’.

Selain menysasar aktor politik, pesan Bawaslu juga harus menyentuh masyarakat luas. Dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya praktik *money politics* dan dampaknya terhadap tatanan demokrasi bangsa, Bawaslu dapat memberdayakan masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau pembiayaan kampanye dan melaporkan setiap pelanggaran juga dapat berperan penting dalam mencegah praktik yang tidak bermoral dan menjaga integritas proses Pemilu.

Sementara itu, praktik *money politics* dalam Pemilu menyiratkan pola yang sama, yaitu dengan adanya pembentukan tim sukses yang menjadi penyambung antara peserta Pemilu dan pemilihnya. Praktik *money politics* dalam Pemilu dilaksanakan oleh peserta Pemilu melalui relasi klientelisme yang disebut tim sukses. Tentu saja tim sukses Pemilu cukup rumit karena luasnya wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) yang harus ditangani, dan jumlah pemilih yang besar. Biasanya, praktik *money politics* dalam Pemilu adalah

berupa ‘serangan fajar’, namun dapat juga diserahkan pada momen lain seperti sarapan pagi hingga penjemputan ke TPS.⁶³

Berdasarkan temuan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan beberapa kegiatan dalam upayanya menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dalam bentuk sebagai berikut:

1. Deklarasi

Deklarasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menarik komitmen antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, calon kandidat, serta tokoh masyarakat dalam melawan praktik *money politics* yang nantinya dapat juga menghapuskan korupsi politik.⁶⁴ Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai sebuah program atau kegiatan yang dinamakan Deklarasi dan Pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang. Berikut dokumentasi kegiatan Deklarasi dan Pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang.

Gambar 3.1

Penandatanganan Deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang di Kelurahan Sambong

⁶³ Edward Aspinall & Noor Rohman, 2017. “Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia’s Rural Elite,” *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 48, No. 1, hlm. 31-52.

⁶⁴ Moch. Edward Trias Pahlevi & Azka Abdi Amrullohi, 2020. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa,” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 147.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2021

Gambar 3.2

Deklarasi dan Peresmian Desa Pengawasan & Anti Politik Uang di Desa Gerlang



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Gambar pertama di atas menunjukkan proses penandatanganan deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang di Kelurahan Sambong, 90

Kecamatan Batang pada tahun 2021. Kelurahan Sambong merupakan Kelurahan pertama yang menjadi sasaran Bawaslu Kabupaten Batang dalam kegiatan Kelurahan Anti Politik Uang di antara sembilan kelurahan di Kabupaten Batang. Sedangkan gambar kedua menunjukkan kegiatan deklarasi dan peresmian Desa Pengawasan & Anti Politik Uang di Desa Gerlang, Kecamatan Blado pada tahun 2022. Desa Gerlang menjadi salah satu pionir desa yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 lalu.

Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang adalah sebuah gagasan Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktik *money politics* pada penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dilakukan dengan pembacaan teks deklarasi di bawah ini:

“Kami Masyarakat Desa (nama desa pengawasan atau desa anti politik uang) 1.) Mendukung Bawaslu Kabupaten Batang dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan; 2.) Ikut mencegah terjadinya potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; 3.) Bersedia melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; 4.) Ikut mensosialisasikan Peraturan Pemilu dan/atau Pemilihan; 5.) Mencegah segala bentuk politik uang, politisasi SARA dan hoax dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan; 6.) Mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan secara demokratis untuk mewujudkan Pemilu dan/atau Pemilihan yang bermartabat, berkualitas, dan berintegritas demi kesejahteraan

masyarakat. Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.”

Setelah pembacaan deklarasi di atas, kemudian dilakukan penandatanganan deklarasi oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan para stakeholder di desa yang melakukan deklarasi tersebut.

Tujuan dari pembentukan Desa Anti Politik Uang antara lain: sebagai forum warga dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawas partisipatif dan bahaya *money politics* pada pembangunan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas; menghadirkan kader pengawas partisipatif dari kalangan masyarakat; menyampaikan program kerja Bawaslu; mengembangkan literasi dan memanfaatkan media sosial untuk menolak praktik *money politics*; mendorong secara aktif supaya masyarakat sadar menolak dan melaporkan praktik *money politics*.

Tujuan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pesan-pesan pencegahan seperti pengetahuan bagaimana berpolitik yang baik dan benar dalam sistem demokrasi, memberikan pengetahuan bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penggunaan hak pilihnya pada setiap Pemilu, dampak negatif dari praktik *money politics*, serta urgensi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan bermartabat.

Lebih lanjut, deklarasi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang ini juga menjadi strategi khusus yang sangat berpengaruh dalam mencegah praktik *money politics*. Hal ini berdasarkan pada penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, “*kami*

mempunyai strategi khusus yang sangat berpengaruh dalam mencegah politik uang, yaitu dengan Deklarasi Desa Anti Politik Uang.”⁶⁵

Mendukung pernyataan Bapak Mahbrur terkait Deklarasi Desa Anti Politik Uang sebagai strategi khusus yang berpengaruh dalam mencegah praktik *money politics*, Ibu Khikmatun selaku Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat juga menuturkan bahwa:

“rencana Bawaslu Kabupaten Batang untuk menargetkan kelompok atau wilayah geografis yang berbeda untuk memastikan bahwa pesan tersebut menjangkau khalayak luas dan memiliki dampak yang berarti adalah melalui Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang terletak di daerah pesisir (Ujungnegero & Sidorejo), daerah pegunungan (Gerlang & Silurah), daerah perbatasan (Sijono & Sidorejo), daerah padat penduduk (Sambong & Babadan), dan desa lain yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Batang.”⁶⁶

Ibu Khikmatun pada wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam menargetkan kelompok atau wilayah yang berbeda untuk memastikan bahwa pesan pencegahan praktik *money politics* dapat menjangkau masyarakat luas dan mempunyai dampak positif, Bawaslu Kabupaten Batang melakukannya melalui Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Dalam menetapkan sebuah desa yang akan dijadikan sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Batang mempertimbangkannya melalui beberapa hal yaitu: kontur wilayah desa, sejarah pelaksanaan pemilihan di desa tersebut, pembagian wilayah (diutamakan yang terluar), kesediaan desa dalam

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang, Khikmatun tanggal 31 Juli 2023.

mendeklarasikan anti *money politics*, dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang. Hingga saat ini, terdapat 34 desa yang menyatakan deklarasi anti *money politics*, namun baru 16 desa yang secara resmi telah menjadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Batang.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis atau Bimtek yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas tim panitia Pemilu dalam mengetahui praktik *money politics*. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan bekal untuk pendidikan politik di masyarakat.⁶⁷ Dalam hal bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai sebuah program atau kegiatan berupa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau biasa disingkat dengan SKPP. Hal ini berdasarkan pada penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, “*untuk mencegah praktik politik uang, Bawaslu Batang melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi atau bimbingan, salah satunya yaitu SKPP itu.*”⁶⁸

Bapak Mahbrur pada wawancara di atas menjelaskan bahwa SKPP merupakan gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, dan di sisi lainnya masyarakat berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu. SKPP bertujuan untuk meningkatkan

⁶⁷ Pahlevi & Azka Abdi Amrurobbi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa,” hlm. 147.

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu, serta sarana berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait partisipasi masyarakat. Berikut kegiatan diskusi daring Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Kabupaten Batang.

Gambar 3.3

Kegiatan Diskusi Daring Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2020

Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan diskusi daring Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2020 yang diikuti oleh 38 peserta. Materi dalam kegiatan ini adalah terkait dengan pengenalan lembaga Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu, disampaikan juga hal-hal terkait

kepemiluan, seperti strategi pengawasan partisipatif Pemilu, serta mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu.

Tujuan dari kegiatan SKPP ini adalah sebagai berikut: meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat yang diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat; sarana pendidikan Pemilu bagi masyarakat yang diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi penghubung bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan partisipatif; pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan serta diharapkan dapat meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif; dan menciptakan aktor-aktor pengawas serta kader penggerak pengawasan partisipatif.

Dengan adanya SKPP ini, diharapkan akan lahir aktor-aktor pengawasan partisipatif Pemilu dan kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dapat meningkat.

3. Aksi Bersama

Aksi bersama yaitu kegiatan yang berupa kampanye anti *money politics* dalam setiap aktivitas di masyarakat, pendistribusian stiker penolakan dan perlawanan *money politics*, sosialisasi bahaya *money*

politics, dan menyuarakan tanda bahaya jika terdapat dugaan praktik *money politics*.⁶⁹ Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai sebuah program atau kegiatan berupa Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu atau disingkat dengan Saka Adhyasta Pemilu. Berikut kegiatan Saka Adhyasta Pemilu Kwardcab Batang.

Gambar 3.4

Pelatihan Perdana Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Batang



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Gambar 3.5

Perkemahan Pengambilan Badge Saka Adhyasta Pemilu Kwardcab Batang

⁶⁹ Pahlevi & Azka Abdi Amrurrobi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa," hlm. 147.



Sumber: Instagram Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2023

Gambar pertama di atas menunjukkan kegiatan pelatihan perdana Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Batang pada tahun 2022 di halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Sedangkan gambar kedua menunjukkan kegiatan perkemahan pengambilan badge Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Batang. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 19 dan 20 Juni 2023 di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.

Saka Adhyasta Pemilu merupakan satuan karya Pramuka sebagai wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan Pemilu. Sasaran dari pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sendiri adalah untuk memperluas pengawasan Pemilu ke pemilih pemula, mewujudkan calon aparat pengawas Pemilu, dan menciptakan aktor pengawas Pemilu.

Tujuan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung, dan Rahasia, menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan Pemilu, dan memberikan pendidikan khusus pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Saka Adhyasta melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dalam kegiatan kepramukaan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai program Iklan Layanan Masyarakat atau biasa disingkat dengan ILM yang merupakan suatu iklan dengan memberikan pesan sosial kepada masyarakat. Di dalam iklan masyarakat biasanya akan memberikan sebuah informasi kepada masyarakat luas terkait dengan kondisi yang sedang terjadi di kehidupan ini. Iklan Layanan Masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Batang sendiri terdiri dari Baca Pasal, Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum), dan Penyelesaian Sengketa (Peta). Berikut salah satu poster Baca Pasal yang diunggah pada akun Twitter Bawaslu Kabupaten Batang.

Gambar 3.6

Poster Baca Pasal



Sumber: Twitter Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Gambar di atas merupakan salah satu contoh konten Baca Pasal yang diunggah melalui akun Twitter Bawaslu Kabupaten Batang. Baca Pasal merupakan bentuk sosialisasi terkait peraturan Pemilu berupa desain poster yang diunggah di sosial media Bawaslu Kabupaten Batang. Gambar di atas menunjukkan peraturan Pemilu Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Berikut salah satu poster Pogakum yang diunggah pada akun Instagram Bawaslu Kabupaten Batang.

Gambar 3.7

Poster Pojok Penegakan Hukum (Pogakum)



Sumber: Instagram Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2023

Gambar di atas merupakan salah satu contoh konten Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum) yang diunggah melalui akun Instagram Bawaslu Kabupaten Batang. Sedangkan Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum) merupakan bentuk sosialisasi terkait penegakan hukum Pemilu berupa desain poster dan video yang diunggah pada sosial media Bawaslu Kabupaten Batang. Gambar di atas menunjukkan sosialisasi Bawaslu Kabupaten Batang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tinjauan hukum bagi mantan narapidana yang ingin menjadi peserta Pemilu. Berikut salah satu poster Peta yang diunggah pada akun Twitter Bawaslu Kabupaten Batang.

Gambar 3.8

Poster Penyelesaian Sengketa (Peta)

BAWASLU
KABUPATEN BATANG

PETA
Penyelesaian Sengketa

SUBJEK SENGKETA PROSES PEMILU

Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU ➢ Partai Politik Peserta Pemilu ➢ Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU (diwakili oleh Parpol sesuai lingkarannya) ➢ Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap ➢ Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU ➢ Calon Anggota DPD ➢ Bakal Pasangan Calon ➢ Pasangan Calon (terkait laporan dana kampanye dapat diwakili oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ KPU ➢ KPU Provinsi ➢ KPU Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Politik Peserta Pemilu ➢ Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT ➢ Calon Anggota DPD ➢ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu ➢ Pasangan Calon

Sumber:

- o Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- o Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- o Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- o Perbawaslu No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

batang.bawaslu.go.id | Bawaslu Batang | @bawaslubatang

Sumber: Twitter Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Gambar di atas merupakan salah satu contoh konten Penyelesaian Sengketa (Peta) yang diunggah melalui akun Twitter Bawaslu Kabupaten Batang. Sementara itu, Penyelesaian Sengketa (Peta) merupakan bentuk sosialisasi terkait penyelesaian sengketa berupa poster dan video yang diunggah di sosial media Bawaslu Kabupaten Batang. Gambar di atas menunjukkan sosialisasi Bawaslu Kabupaten Batang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait siapa saja yang menjadi subjek (para pihak) dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang menuturkan bahwa, “*fitur layanan iklan yang dapat diatur sarasannya merupakan peran yang dimainkan*

platform sosial media dalam menyebarkan pesan melawan politik uang, dan itu cukup efektif dalam menjangkau audience yang luas.”⁷⁰

Bapak Mahbrur dalam wawancara di atas menerangkan bahwa fitur layanan iklan yang dapat diatur sasarannya adalah peran yang dimainkan oleh *platform* sosial media dalam menyebarkan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Batang menilai bahwa layanan iklan tersebut cukup efektif dalam menjangkau masyarakat yang luas.

Di tahun 2023 ini, Bawaslu Kabupaten Batang menyematkan empat *hashtag* di akhir *caption* pada setiap unggahannya di sosial media Instagram. Empat *hashtag* tersebut yaitu #bawasluBatang, #bawaslumengawasi, #kawalhakpilih, dan #pemiluserentak2024. Penyematan *hashtag* tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam mencari unggahan terkait informasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sejauh ini, Bawaslu Kabupaten Batang telah mengunggah konten terkait informasi politik, pemilihan, pencegahan, dan sebagainya di sosial media Instagram sebanyak 294 konten terhitung dari bulan Januari 2023 hingga bulan Agustus 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang menuturkan bahwa, “*ada platform atau saluran perpesanan khusus yang diprioritaskan Bawaslu Batang untuk memastikan kampanye anti politik uang disebarluaskan. Bawaslu memilih media sosial Instagram karena semua kalangan menggunakannya.*”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

Bapak Mahbrur dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai *platform* atau saluran perpesanan khusus yang dijadikan prioritas dalam memastikan penyebaran kampanye pencegahan praktik *money politics*. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Batang memilih media sosial Instagram. Pemilihan media sosial Instagram didasarkan atas penggunaannya oleh semua kalangan masyarakat. Penggunaan *hashtag* pada setiap konten yang diunggah Bawaslu Kabupaten Batang merupakan salah satu upaya untuk memastikan kampanye anti praktik *money politics* dapat diketahui oleh semua kalangan masyarakat melalui media sosial khususnya Instagram.

4. Workshop

Workshop yaitu kegiatan yang mengundang para ahli Pemilu dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan pendidikan terkait bahaya *money politics*.⁷² Kegiatan penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* berupa *workshop*, biasanya dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu Kabupaten Batang melalui akun media sosial yaitu kanal Youtube sebagai berikut:

Pertama, Webinar Pojok Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Webinar Pojok Pengawasan mengusung tema “Sinergi untuk Demokrasi: Memperkuat Pelibatan Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif” dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang serta radio Abirawa Top FM 104.9. Webinar ini diselenggarakan melalui zoom meeting dengan

⁷² Pahlevi & Azka Abdi Amrullohi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa,” hlm. 147.

menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua TP PKK Kabupaten Batang dan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Batang dan peserta sejumlah kurang lebih tiga ratus orang. Berikut dokumentasi kegiatan Webinar Pojok Pengawasan.

Gambar 3.9

Webinar Pojok Pengawasan



Webinar Pojok Pengawasan



Bawaslu Ba...
1,3 rb subscriber



Sumber: Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Sedangkan Webinar Penanganan Pelanggaran mengusung tema “Penegakan Hukum Pemilu 2024 Berbasis *Electoral Justice System* (Penegakan Hukum Netralitas ASN Dan Kepala Desa)” yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang dan Radio Abirawa TOP FM 104.9. Webinar ini dihadiri oleh ratusan peserta dengan mendatangkan tiga narasumber yaitu Pejabat Sekretaris Daerah Batang, Dosen Magister Ilmu Hukum Unissula, dan

Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang. Berikut dokumentasi kegiatan Webinar Penanganan Pelanggaran.

Gambar 3.10

Webinar Penanganan Pelanggaran



Webinar Penanganan Pelanggaran Penegakan Hukum Pemilu 2024 Berbasis Elektoral Justice System



Bawaslu Ba...
1,3 rb subscriber



Sumber: Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang menuturkan bahwa, “*untuk mencegah praktik politik uang, Bawaslu Batang melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya yaitu Webibar Pojok Pengawasan dan Webinar Penanganan Pelanggaran*”⁷³ Bapak Mahbrur pada wawancara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan Webinar Pojok Pengawasan dan Webinar Penanganan Pelanggaran merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah praktik *money politics*.

⁷³ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

Kedua, Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu). Terbentuknya program Merindu berawal dari inisiatif Bawaslu untuk tetap bisa membentuk kader pengawas partisipatif di Kabupaten Batang pada masa *new normal* tahun 2020. Adanya pandemi yang terjadi pada saat itu, menjadi kendala bagi Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik secara langsung. Program Merindu ini merupakan program siaran langsung di kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang. Merindu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait pendidikan politik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang sendiri. Berikut dokumentasi kegiatan Merindu.

Gambar 3.11

Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu) Episode 32



Bawaslu Memanggil: Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024

Bawaslu Ba...
1,3 rb subscriber

Disubscribe

26

Bagikan

...

Sumber: Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Program Merindu dilaksanakan setiap dua kali dalam satu bulan pada hari Senin di minggu pertama dan minggu ketiga. Hingga saat ini, Merindu telah dilaksanakan selama 38 episode dengan tema yang berbeda-beda setiap episodenya. Namun, hanya sebanyak 32 episode yang diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang. Berikut adalah tabel tema Merindu beserta narasumbernya yang telah diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang.

Tabel 3.5

Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu)

Eps.	Tema	Narasumber
1	Urgensi Pendidikan Politik di Masa <i>New Normal</i>	Achmad Soeharto, S.H., M.H.
2	Membumikan Program Pusat Pengawasan Partisipatif	Mahbrur, S.Pd. & Rima Solekhati, S.Pd.
3	Lika-liku Penegakan Hukum Pilkada dan Pemilu	Luthfi Dwi Yoga, S.H.
4	Dinamika Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19	Akhmad Farichin, S.Ag.
5	Perempuan dalam Pusaran Demokrasi Elektoral	Khikmatun, S.Pd.I.
6	Peran Strategis Sekretariat dalam Menopang Kinerja Lembaga Bawaslu	Lutfiyah, M.Si.
7	Urgensi Daftar Pemilih Berkelanjutan	Laila Hamidah, S.Pd.I. & Mahbrur, S.Pd.
8	Pilkada dan Demokrasi dalam Optik Politik Hukum	Achmad Soeharto, S.H., M.H.

9	Keterbukaan Informasi Publik dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif	Luthfi Dwi Yoga, S.H.
10	Sengketa Proses dalam Lintasan Sejarah sebagai Mahkota Bawaslu	Akhmad Farichin, S.Ag.
11	Optimalisasi Kinerja Sekretariat dalam Mewujudkan Visi & Misi Bawaslu	Lutfiyah, M.Si.
12	SDM Muda Pedulilah dengan Pemilu?	Khikmatun, S.Pd.I. & Mustofa, S.Pd.
13	Membangun Demokrasi Substansial di Era Pandemi	Akhmad Farichin, S.Ag.
14	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Perempuan “ <i>The Next Kartini</i> , ketika Suara Perempuan Berdaya untuk Demokrasi”	Anik Sholihatun, M.Pd.
15	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa “Pemohon dalam Sengketa Pemilu”	Heru Cahyono, S.Sos., M.A.
16	Perbedaan antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu	Akhmad Farichin, S.Ag.
17	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	Akhmad Farichin, S.Ag. & Luthfi Dwi Yoga, S.H.
18	Dibalik Layar Konten Bawaslu Kabupaten Batang	Rome, Slamet, & Eta
19	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Akhmad Farichin, S.Ag. & Susanto Waluyo, S.H.

20	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Yeni Istiqomah, S.H. & Lutfiyah, M.Si.
21	-	-
22	Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Akhmad Farichin, S.Ag. & Khimatun, S.Pd.I.
23	Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan	Akhmad Farichin, S.Ag. & Mahbrur, S.Pd.
24	Lebih Dekat Mengenal Anggota Baru Bawaslu Kabupaten Batang	Khadik Anwar, M.Pd.
25	Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada	Akhmad Farichin, S.Ag., Nur Tofan, S.H.I., & Iqbal Kamalludin, M.H.
26	Identifikasi Permasalahan Pemilu & Pilkada dalam Ranah Sengketa	Akhmad Farichin, S.Ag. & Khadik Anwar, M.Pd.
27	Bedah Buletin Bawaslu Kabupaten Batang Edisi 5/2021	Khikmatun, S.Pd.I.
28	Menera Penyelenggaraan Pemilu 2024	Aris Setia Budi & Khadik Anwar, M.Pd.
29	Termohon dalam Sengketa Pemilu & Pemilihan	Akhmad Farichin, S.Ag. & Nabella Maharani Novanta, M.H.
30	Kesiapan KPU & Bawaslu Batang dalam Penyelenggaraan & Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Nur Tofan, S.H.I., & Mahbrur, S.Pd.

31	Episode Spesial “Bedah Film Teteg bersama para Pemain dan Tim Produksi”	Bawaslu Kabupaten Batang
32	Bawaslu Memanggil “Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024”	Khadik Anwar, M.Pd.

Sumber: Youtube Channel Bawaslu Kabupaten Batang

Ketiga, Quality Time Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi. *Quality Time Untuk Mengawal Demokrasi* atau yang disingkat dengan Quantum Demokrasi merupakan program dari Bawaslu Kabupaten Batang berupa video berdurasi pendek yang membahas terkait demokrasi dan kepemiluan dengan berlatarkan tempat-tempat menarik di Kabupaten Batang. Berikut dokumentasi dari kegiatan Quantum Demokrasi.

Gambar 3.12

Quality Time Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi Episode 20



QUANTUM DEMOKRASI #20 | Quality Time Untuk Mengawal Demokrasi | KITA ADALAH PEMIMPIN | TERSONO



Sumber: Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Hingga saat ini, Quantum Demokrasi telah dilaksanakan selama 30 episode dengan pembahasan yang berbeda-beda pada setiap episodnya. Namun, hanya sebanyak 19 episode yang diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang. Berikut adalah 19 episode Quantum Demokrasi yang telah diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang.

Tabel 3.6

Quality Time Untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi

Eps.	Tema	Tempat
1	<i>Goodwill</i>	Alun-alun Batang
2	Fundamental Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta	Lapangan Dk. Klauwung
3	Hijrah	Sungai Mas-Pujut Tersono

4	Filosofi Pemilu dalam Terang Demokrasi	Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
5	Perubahan	Wisata Alam Sikembang
6	Filosofi Pengawasan Pemilu	Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
7	Umpan Negatif (Politik Uang)	-
8	Kedamaian	-
9	<i>Black Campaign</i> Perusak Pahala dan Demokrasi	Makam Syekh Maulana Maghribi
10	-	-
11	Keberanian dan Kejujuran	Taman Tampangsono
12	Satu Suara untuk Nasib Bangsa	Pantai Ujung Negoro
13	Menuju Muara	Curug Genting
14	<i>Soulmate</i>	De Blado <i>Coffee & Tea</i>
15	Dengan Hati	De Blado <i>Coffee & Tea</i>
16	Cuan jangan jadi Acuan	Kantor Bawaslu Kabupaten Batang
17	<i>Sweet Citizen</i>	-
18	Sistem Keadilan Pemilu	Cagar Alam Telaga Dringo
19	Peran Pengawas Partisipatif dalam Tahapan Pemilu 2024	Jembatan Sibiting, Kembang Langit
20	Kita adalah Pemimpin	Tersono

Sumber: Youtube Channel Bawaslu Kabupaten Batang

Keempat, podcast terkait Kepemiluan dan Demokrasi. *Podcast* merupakan program inovasi dari Bawaslu Kabupaten Batang berupa rekaman diskusi berupa video yang membahas sebuah topik seputar kepemiluan dan demokrasi. *Podcast* hadir karena banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan

sharing ilmu pengetahuan yang sifatnya dapat diulang. *Podcast* menjadi satu konten yang cukup diminati karena kontennya dapat dinikmati di mana saja seperti saat bepergian atau berkegiatan. Berikut dokumentasi kegiatan *podcast*.

Gambar 3.13
Podcast Episode 9



Sumber: Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Hadirnya *podcast* ini bertujuan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pengawasan partisipatif, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang. Selain itu, *podcast* ini juga dihadirkan sebagai wadah *sharing* bagi para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. *Podcast* ini ditayangkan setiap satu bulan satu kali di kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang dengan pembahasan yang berbeda-beda pada setiap sesinya. Berikut adalah

tema dan narasumber dalam *podcast* yang telah diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Batang.

Tabel 3.7

Podcast Bawaslu Kabupaten Batang

Eps.	Tema	Narasumber
1	<i>Launching</i> Logo Rotasi	Ahmad Syaefurrohman & Umi Muslihah
2	Ngobrol Organisasi, Politik, dan Pengawasan Partisipatif	Ahmad Khoirul Abi
3	Kartini Milenial, Hak Wanita dan Kesetaraan Gender	Maulinatus Sholikhah (Ketua PC IPPNU Kabupaten Batang)
4	Pengalaman ikut SKPP dan Asyiknya Gabung Rotasi	Moh. Afifudin
5	Saat Pemilu jangan Golput, dan Tolak Politik Uang	A. Muntaha (Forkombi)
6	<i>Road to</i> SKPP	Lies Naeni
7	Ngobrol dengan Pegiat Seni	Slamet Nur Wahid
8	Siap menjadi Pengawas Partisipatif	Raikhana (Forkasiba)
9	SKPP Tingkat Nasional, apa yang didapat?	Rusmiati

Sumber: Youtube Channel Bawaslu Kabupaten Batang

Kegiatan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang melalui *workshop-workshop* di atas mengundang para ahli Pemilu dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan pendidikan terkait bahaya *money politics* secara daring. Hal ini dilakukan agar pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dapat diakses oleh semua kalangan di manapun berada.

5. Literasi/Pendidikan Politik

Literasi atau pendidikan politik berbasis forum warga yaitu kegiatan dengan substansi materi yang disampaikan yaitu terkait bahaya *money politics* dan kedudukan masyarakat di negara demokrasi.⁷⁴ Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai sebuah program atau kegiatan bernama Bawaslu Mengajar.

Program Bawaslu Mengajar adalah kegiatan inovasi dari Bawaslu Kabupaten Batang dalam rangka memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada para pelajar yang termasuk dalam pemilih pemula di berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Batang. Selain itu, kegiatan Bawaslu Mengajar juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat khususnya pemilih pemula yaitu dengan memberikan informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai supaya sanggup berpikir kritis untuk dapat berdemokrasi dengan baik. Berikut dokumentasi kegiatan Bawaslu Mengajar.

Gambar 3.14

Bawaslu Mengajar di MA YIC Bandar

⁷⁴ Pahlevi & Azka Abdi Amrullohi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa," hlm. 147.



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2022

Gambar di atas merupakan salah satu contoh kegiatan Bawaslu Mengajar yang dilaksanakan di MA YIC Bandar pada tahun 2022. Kegiatan ini merupakan kegiatan inovasi dari Bawaslu Kabupaten Batang dalam rangka memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada pelajar yang termasuk dalam pemilih pemula. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang menuturkan bahwa, *“untuk mencegah praktik politik uang, Bawaslu Batang melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya yaitu Bawaslu Mengajar itu.”*⁷⁵ Bapak Mahbrur pada wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu Mengajar merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah praktik *money politics*.

Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan materi terkait sejarah Bawaslu, tugas dan kewenangan Bawaslu, prinsip negara demokrasi, macam-macam demokrasi, konsep demokrasi, bahaya yang

⁷⁵ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

dapat merusak demokrasi seperti *hoax*, *hate speech*, *black campaign*, politisasi SARA, praktik *money politics*, bentuk partisipasi pengawasan yang harus dilakukan pemilih, tujuan Pemilu, dan tentang kepemiluan lainnya, dan terkait pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Batang juga menyampaikan bahwa apabila para pelajar mendapati pelanggaran Pemilu seperti kampanye di sekolah hingga membagi-bagikan uang, maka dapat langsung dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Batang.

Kegiatan Bawaslu Mengajar ini dimaksudkan untuk menegajawantahkan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Cegah, Awasi, dan Tindak atau yang biasa disingkat dengan CAT. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengetahuan terkait kepemiluan dapat tersampaikan sehingga ke depannya para pelajar menjadi pemilih yang cerdas dan meningkatkan kualitas Pemilu menjadi lebih baik, demokratis, dan berintegritas. Selain itu, hal ini juga bertujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. salah satu bentuk partisipasinya adalah dengan berani menolak praktik *money politics* dan melaporkan kecurangan-kecurangan Pemilu sebagai wujud pencegahan pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui lima bentuk pesan yaitu: deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, literasi atau pendidikan politik. Dari kelima bentuk pesan tersebut, pada intinya Bawaslu Kabupaten bermaksud untuk memberikan dan meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat. Hal ini dilakukan supaya dalam menghadapi Pemilu

Serentak 2024 mendatang, masyarakat dapat melek politik, mengetahui situasi politik, tahapan Pemilu, dan mengetahui program kerja, visi misi peserta Pemilu, serta *track record*nya. Sehingga masyarakat tidak hanya memberikan hak suaranya berdasarkan nominal uang yang diberikan oleh peserta Pemilu.

C. Analisis Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics* Bawaslu Kabupaten Batang

Pesan politik merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah proses komunikasi politik. Adanya pesan menjadi syarat wajib terjadinya interaksi antara komunikator politik dengan komunikan. Tanpa adanya pesan politik, maka tidak akan terjadi sebuah proses komunikasi politik. Pesan politik menjadi penghubung antara komunikator politik dengan komunikan, seperti Bawaslu Kabupaten Batang dengan masyarakat atau seseorang yang perlu mendapatkan informasi terkait kepemiluan.

Pesan politik, yaitu pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, secara verbal maupun non verbal, terang-terangan, maupun tersembunyi, disadari, maupun tidak disadari yang mengandung substansi politik. Media atau saluran politik, yaitu sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Dalam komunikasi, seorang komunikan akan “mengatakan apa” dan hal inilah yang kemudian disebut dengan pesan. Agar sebuah komunikasi menjadi berhasil, pesan tersebut harus dirancang dan disampaikan dengan baik sehingga dapat menarik atensi sasaran yang dituju. Selain itu, pesan harus membangun

kebutuhan pribadi penerima pesan dan memberikan saran terkait beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.⁷⁶

Pesan pencegahan praktik *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten Batang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang melalui program-program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung, dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang melalui program-program yang perlu menggunakan bantuan media sosial.

Secara garis besar, ditemukan bahwa terdapat lima bentuk pesan pencegahan praktik *money politics* dalam komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang yaitu: deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik. *Pertama*, deklarasi terkait pencegahan praktik *money politics* dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten melalui kegiatan Deklarasi dan Pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang. Pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam kegiatan deklarasi ini adalah edukasi bagaimana berpolitik yang baik dan benar dalam sistem demokrasi, edukasi bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penggunaan hak pilihnya pada Pemilu, dampak negative dari praktik *money politics*, serta urgensi Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan bermartabat.

Kedua, bimbingan teknis terkait pencegahan praktik *money politics* dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten melalui kegiatan Sekolah

⁷⁶ Schramm, 1961. "*The Process and Effect of Mass Communication.*"

Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah edukasi tentang kepemiluan, keterampilan teknis pengawasan, dan materi pembangunan karakter untuk menjadi kader yang demokratis.

Ketiga, aksi bersama terkait pencegahan praktik *money politics* dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten melalui kegiatan Saka Ahyasta Pemilu, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang terdiri atas Baca Pasal, Pojok Penegakan Hukum (Pogakum) Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa (Peta). Pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam kegiatan Saka Adhyasta Pemilu adalah edukasi dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu. Sedangkan pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam Baca Pasal adalah terkait peraturan Pemilu. Sementara itu, pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pogakum adalah terkait penegakan hukum Pemilu. Lebih lanjut, pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam Peta adalah terkait penyelesaian sengketa dalam Pemilu.

Keempat, *workshop* terkait pencegahan praktik *money politics* dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten melalui kegiatan secara daring yaitu: Webinar Pojok Pengawasan, Webinar Penanganan Pelanggaran, *Live Youtube* Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu), Video Pendek *Quality Time* untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi, dan *Podcast*. Dalam Webinar Pojok Pengawasan, pesan yang disampaikan terkait dengan penguatan pelibatan perempuan pada pengawasan partisipatif dalam rangka sinergi untuk demokrasi. Dalam Webinar Penanganan Pelanggaran, pesan yang

disampaikan adalah penegakan hukum Pemilu 2024 berbasis *electoral justice system* yang fokus pada penegakan hukum netralitas ASN dan Kepala Desa. Sementara itu, pesan yang disampaikan dalam Merindu, Quantum Demokrasi, dan *Podcast* telah dipaparkan pada tabel 3.2, tabel 3.3, serta tabel 3.4.

Kelima, literasi atau pendidikan politik terkait pencegahan praktik *money politics* dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten melalui kegiatan Bawaslu Mengajar. Pesan-pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang dalam kegiatan Bawaslu Mengajar adalah sejarah Bawaslu, tugas dan kewenangan Bawaslu, prinsip negara demokrasi, macam-macam demokrasi, konsep demokrasi, bahaya yang dapat merusak demokrasi seperti *hoax*, *hate speech*, *black campaign*, politisasi SARA, praktik *money politics*, bentuk partisipasi pengawasan yang harus dilakukan pemilih, tujuan Pemilu, dan tentang kepemiluan lainnya, dan terkait pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.

Sementara itu, Dan Nimmo (2009) menjelaskan beberapa jenis pesan politik yaitu: retorika, iklan politik, dan propaganda.⁷⁷ Dan Nimmo, mendefinisikan retorika sebagai komunikasi dua arah, satu-kepada satu, dalam arti satu orang atau lebih yang saling berusaha untuk memengaruhi persepsi satu sama lain melalui tindakan timbal balik.⁷⁸ Sedangkan, Bruce Gronbeck mendefinisikan bahwa retorika merupakan kemampuan berbicara di muka publik dengan berbagai teknik, bukan saja menyampaikan pesan, melainkan juga menanamkan pengaruh. Retorika politik diterjemahkan sebagai cara yang dilakukan para

⁷⁷ Hikmat, 2011. "*Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*," hlm. 37.

⁷⁸ Nimmo, 2005. "*Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*." hlm. 140.

komunikator politik dalam berinteraksi dengan publik. Pada dasarnya, tanpa memasukkan kata “politik” pun retorika merupakan sebuah wacana yang sepenuhnya politis karena mengandung kepentingan politik.⁷⁹

Lebih lanjut apabila berpedoman pada definisi retorika menurut Bruce Gronbeck, maka dapat dikatakan bahwa pesan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam bentuk deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik merupakan sebuah bentuk retorika. Hal ini karena dalam deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik terdapat penyampaian pesan serta penanaman pengaruh terhadap pencegahan praktik *money politics* yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Selain itu, dalam penyampaian pesan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang juga mengandung kepentingan politik dalam rangka mencegah terjadinya praktik *money politics* pada penyelenggaraan Pemilu.

Selain retorika, jenis pesan politik yang selanjutnya adalah iklan politik. Menurut penelitian Sumiaty tahun 2013, iklan politik dapat melakukan kontrol terhadap pesan dan penggunaan media massa sebagai saluran distribusi pesan. Seorang komunikator politik dapat mengemas, menentukan, dan mengontrol pesan apa yang ingin disampaikan kepada komunikan. Dalam hal ini, media kemudian juga mempunyai peran signifikan pada pesan politik yang ingin disampaikan komunikator politik. Iklan politik tidak lepas dari kepentingan yang

⁷⁹ Kaid, 2004. “*Handbook of Political Communication Research.*”

mengarahkan dan memengaruhi opini publik demi sebuah tujuan yang telah direncanakan oleh pembuat iklan. Opini publik yang kemudian terbangun melalui iklan diharapkan dapat mengarahkan masyarakat umum untuk membeli dan mengonsumsi “produk” yang diiklankan.⁸⁰

Sedangkan menurut penelitian Gayatri tahun 2005, komunikasi melalui iklan dalam media terbukti menimbulkan efek tertentu pada perilaku memilih yang ditunjukkan masyarakat dalam Pemilu. Efek tersebut dapat berupa perubahan-perubahan opini, persepsi, sikap, atau perilaku. Dapat bersifat mikro atau secara individual, dapat juga bersifat makro atau menyeluruh pada sebuah sistem sosial. Dapat bersifat langsung atau kondisional, sebab isu media tertentu saja atau secara umum, dan bersifat alterasi atau stabilisasi.⁸¹

Apabila berpedoman pada penelitian Sumiaty tahun 2013 di atas, maka dapat dikatakan bahwa pesan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam bentuk aksi bersama merupakan wujud dari atau sama dengan iklan politik. Hal ini karena dalam aksi bersama terdapat sebuah kepentingan yang mengarahkan dan memengaruhi opini publik demi sebuah tujuan yang telah direncanakan Bawaslu Kabupaten Batang selaku pembuat iklan. Sebuah tujuan yang telah direncanakan Bawaslu Kabupaten Batang adalah terwujudnya Pemilu yang berintegritas, yang salah satunya melalui pencegahan praktik *money politics*.

⁸⁰ Sumiaty, 2013. “Pesan Politik di Media Televisi Menjelang Pemilihan Umum 2014,” hlm. 156-157.

⁸¹ Gati Gayatri, 2005. “Efek Iklan Politik dalam Media Massa terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilu,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, No. 45, hlm. 17.

Sementara itu untuk jenis pesan yang lainnya adalah propaganda. Pesan propaganda tidak ditemukan atau tidak sama dengan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Hal tersebut karena pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Batang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Ensiklopedia Internasional, propaganda merupakan suatu jenis komunikasi yang berusaha memengaruhi pandangan dan reaksi tanpa memperhatikan nilai benar atau tidaknya pesan yang disampaikan.⁸²

Penanganan praktik *money politics* dapat dimulai dengan menghilangkan sumber permasalahan penyebab terjadinya praktik *money politics* dan keadaan yang membuat berkembangnya praktik *money politics*, dan strategi teknis untuk menyelesaikannya. Berikut ini pencegahan dan penanganan praktik *money politics* berdasarkan *best practice* yang dilakukan oleh negara-negara luar yang dapat disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi. Hasil penelitian Vilalta tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat marginalitas, tingkat populasi, partai yang berkuasa, tingkat kompetensi pemilihan, dapat memengaruhi terjadinya *vote buying*.⁸³ Hal ini selaras dengan penelitian Bratton tahun 2008 yang menunjukkan bahwa praktik *money politics* juga berlaku untuk orang miskin yang

⁸² Helena Oli, 2007. "*Opini Publik*," Jakarta: Indeks, hlm. 38.

⁸³ Carlos Vilalta, 2010. "Vote Buying Crime Reports in Mexico: Magnitude and Corelate," *Crime, Law, and Social Change An Interdisciplinary Journal*, Vol. 54, No. 5, hlm. 325-337.

tidak berpendidikan, dan merupakan seorang warga pedesaan.⁸⁴ Lebih lanjut, warga negara yang paling berpotensi “memilih hati nurani” yaitu pemilih dengan penghasilan rendah dan berpendidikan tinggi. Bagi warga negara semacam ini, kemiskinan menimbulkan kebutuhan untuk menerima uang, sedangkan pendidikan mengarahkan mereka untuk memilih peserta Pemilu yang mereka hendaki. Berlawanan dengan itu, warga negara yang paling berpotensi menerima uang dan memilih peserta Pemilu yang menawarkannya yaitu pemilih simpatisan partai, karyawan, dan pemilih yang mempunyai penghasilan rendah atau pendidikan yang rendah pula. Warga negara yang berpotensi besar menolak uang yaitu warga negara dengan penghasilan menengah dan atas yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁸⁵

Kedua, aspek perilaku pemilih dengan praktik *money politics* yang akan terjadi pada partisipan partai (petahana & oposisi) dibandingkan dengan non partai. Peserta Pemilu mempunyai kecenderungan untuk menargetkan pemilih yang mendukung oposisi di masa lalu, bertempat tinggal di daerah dengan oposisi yang telah mengerahkan usaha mobilisasi. Ketika menargetkan kelompok pemilih dengan karakter demikian, pihak peserta Pemilu mengidentifikasi mereka yang lebih berpotensi untuk menjual hak pilih mereka dengan melihat pada pilihan mereka di Pemilu sebelumnya.⁸⁶

⁸⁴ Michael Bratton & Mwangi S. Kimenyi, 2008. “Voting in Kenya: Putting Ethnicity in Perspective,” *Journal of Eastern African Studies*, Vol. 2, No. 2.

⁸⁵ Lati Praja Delmana dkk, 2020. “Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 11.

⁸⁶ Delmana dkk, “*Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia*,” hlm. 12.

Ketiga, politik klientalisme, untuk melawan praktik *money politics* maka perlu untuk menantang dinamika relasi antara klientalisme dan politik. Aktor yang paling mendapatkannya keuntungan dalam *vote buying* dalam jangka pendek adalah *broker* dan kaum *borjuis* (pemodal) sebab aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Sedangkan dalam jangka panjang, peserta Pemilu yang terpilihlah yang mendapatkan keuntungan.⁸⁷ Hal tersebut selaras dengan penelitian Edward tahun 2017 bahwa *vote buying* dilakukan dalam struktur *broker* yang menggambar di jaringan sosial untuk mengidentifikasi pemilih dan mengirimkan pembayaran kepada mereka. Logika pasar menyusun sistem *vote buying* yang sangat terfragmentasi dengan mayoritas peserta Pemilu mendapatkan jumlah suara yang jauh lebih rendah dari jumlah pembayaran seseorang yang didistribusikan. Calon pembeli ini tergantung pada jaringan sosial yang ada dan pengaruh dari otoritas lokal.⁸⁸

Keempat, aspek moneter, siklus pemilihan moneter jangka pendek bulanan menunjukkan peningkatan jumlah uang beredar di sekitar Pemilu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Berdasarkan penelitian Aidt tahun 2020, peningkatan moneter yang tidak normal di bulan Pemilu dapat menjadi indikasi *vote buying* sistematis yang didorong oleh efek permintaan uang kartal. Hal tersebut berpotensi membuka akses baru untuk menekan terjadinya praktik *money politics* melalui pengurangan jumlah uang kartal yang beredar

⁸⁷ Richard S. Katz & William Crotty, 2005. "*Handbook of Party Politics*," London: Sage Publication.

⁸⁸ Edward Aspinall dkk, 2017. "Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic, and Effectiveness," *Journal of East Asian Studies*, Vol. 17, No. 1, hlm. 1-27.

dalam waktu bulan Pemilu, contohnya dengan meningkatkan nilai bunga tabungan atau deposito, dan tidak diperbolehkan melakukan penarikan tunai dalam nominal yang besar pada Pemilu.⁸⁹

Kelima, sistem proporsional terbuka berkontribusi atas banyaknya praktik *money politics* sebab peserta Pemilu dipaksa untuk berkompetisi dengan sesama peserta Pemilu yang ada dalam satu partai demi meraih *personal vote*. Menurut penelitian Muhtadi tahun 2019, sebab kursi yang didapatkan partai diberikan kepada peserta Pemilu dengan jumlah suara tertinggi maka mereka hanya membutuhkan “sedikit” suara untuk mengalahkan rival satu partainya. Praktik *money politics* adalah mekanisme diferensiasi seorang peserta Pemilu dalam rangka memberikan nilai lebih di pandangan pemilih dibandingkan dengan kompetitor internal.⁹⁰ *Vote buying* dan pertukaran daftar klien dapat mengalami perkembangan dalam kondisi di mana partai politik cenderung lemah seperti Thailand. Sementara itu di Amerika Latin, yang cenderung berfokus pada partai memunculkan anggapan bahwa para aktor yang melakukan *vote buying* merupakan agen partai.

Kesimpulannya, komitmen tegas Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik *money politics* merupakan cerminan dari upaya penegakan Pemilu yang berintegritas. Melalui kerangka langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, yang mencakup pemantauan yang cermat, dan kampanye kesadaran masyarakat. Dengan menumbuhkan budaya transparansi, akuntabilitas dalam

⁸⁹ Toke Aidt dkk, 2020. “Vote Buying or (Political) Business (Cycle),” *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 102, No. 3, hlm. 1-15.

⁹⁰ Burhanuddin Muhtadi, 2019. “Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru,” *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, hlm. 55-74.

penyelenggaraan Pemilu yang adil, kita dapat membuka jalan bagi masa depan di mana integritas proses demokrasi kita terjaga.

BAB IV

POLA KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BATANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY* *POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024

A. Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024

Pola komunikasi politik merupakan landasan bagi para komunikator politik untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya secara sistematis. Dari pola komunikasi politik yang terjadi dalam sebuah interaksi, dapat dilihat berbagai macam pola yang dilakukan oleh komunikator politik untuk dapat membuat pesan-pesan politiknya dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya praktik *money politics* di wilayah Kabupaten Batang. Maka merujuk pada tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang sebagai komunikator wajib menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dengan baik kepada masyarakat sebagai komunikan.

Menurut Joseph A. Devito, terdapat beberapa macam pola komunikasi yaitu: pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular.⁹¹ Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* adalah sebagai berikut:

1. Pola Primer

Pola komunikasi primer adalah sebuah proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan sebuah simbol sebagai media atau sarana. Hal-hal yang terdapat dalam pola

⁹¹ Devito, "The Interpersonal Communications Book," hlm. 30.

komunikasi primer yaitu penyampaian gagasan, ide, atau pendapat, serta simbol atau lambang yang digunakan pada saat berkomunikasi. Lambang yang dimaksud dapat berupa lambang verbal maupun nonverbal. Dengan mengombinasikan kedua lambang tersebut, maka akan mampu untuk menyampaikan gagasan dari komunikator dan proses komunikasi juga akan lebih efektif.⁹²

Pola komunikasi primer Bawaslu Kabupaten Batang dijumpai pada seluruh unggahan konten pada akun Instagram @bawasluBatang. Di tahun 2023 ini, Bawaslu Kabupaten Batang menyematkan empat *hashtag* di akhir *caption* pada setiap unggahannya di sosial media Instagram. Empat *hashtag* tersebut yaitu #bawasluBatang, #bawaslumengawasi, #kawalhakpilih, dan #pemiluserentak2024. Penyematan *hashtag* tersebut bertujuan agar masyarakat mudah mencari unggahan terkait informasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sejauh ini, Bawaslu Kabupaten Batang telah mengunggah konten terkait informasi politik, kepemiluan, pencegahan, dan sebagainya di sosial media Instagram sebanyak 294 konten terhitung dari bulan Januari 2023 hingga bulan Agustus 2023.

Selain itu, Bawaslu juga mempunyai sebuah *tagline* yaitu, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.” *Tagline* tersebut mempunyai makna dalam setiap kalimatnya, seperti kalimat “Bersama Rakyat Awasi Pemilu” mempunyai makna yang cukup penting, dan di dalamnya terdapat tugas kolektif rakyat dalam menyikapi Pemilu. Satu hal yang menjadi tugas masyarakat

⁹² Devito, “*The Interpersonal Communications Book*,” hlm. 30.

dalam Pemilu yaitu mengawasi seluruh proses Pemilu itu sendiri. Setidaknya sebelum masyarakat mengawasi para peserta Pemilu, masyarakat juga wajib mengawasi dirinya sendiri. Artinya bahwa masyarakat wajib untuk membentengi diri dari berbagai macam tawaran politik, seperti *money politics*, hingga isu SARA. Setelah itu masyarakat dapat mengawasi proses Pemilu dengan cara memantau *maneuver* politik dari para peserta Pemilu. Apabila terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka masyarakat perlu melakukan pelaporan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, kalimat “Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” mempunyai makna bahwa keadilan adalah bagaimana suatu hukum dilakukan sesuai dengan porsinya. Maka dari itu, keadilan adalah suatu keadaan yang diharapkan dan dicita-citakan bersama. Dalam konteks pengawasan Pemilu, keadilan sebaiknya bukan hanya dapat diharapkan, tetapi wajib direalisasikan melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder bersama Bawaslu. Untuk mencapai proses pengawasan Pemilu yang efektif, Bawaslu Kabupaten Batang tidak dapat berjalan sendiri tanpa masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak dapat mengawasi Pemilu tanpa adanya Bawaslu Kabupaten Batang sebagai lembaga yang menegakkan keadilan Pemilu. maka dari itu, dalam seluruh proses pengawasan harus terdapat relasi inter-subjektif Bawaslu Kabupaten Batang dengan masyarakat Kabupaten Batang. Bawaslu memandang masyarakat sebagai mitra dalam memantau pelanggaran Pemilu sekaligus pemberi informasi awal. Secara keseluruhan, *tagline* Bawaslu mengandung filosofi bahwa Pemilu merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.

2. Pola Sekunder

Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau media sebagai sarana untuk berkomunikasi. Penggunaan media kedua oleh komunikator dilakukan karena yang menjadi sasaran komunikasi berada di tempat yang jauh atau sasaran banyak jumlahnya.⁹³ Pola komunikasi sekunder Bawaslu Kabupaten Batang dijumpai pada penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui konten-konten seputar kepemiluan dan demokrasi yang diunggah melalui sosial media resmi Bawaslu Kabupaten Batang.

Konten yang diunggah pada masing-masing sosial media Bawaslu Kabupaten Batang merupakan konten yang berbeda. Pada sosial media Instagram, pola komunikasi sekunder Bawaslu Kabupaten Batang dapat ditemukan dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui video sosialisasi pengawasan partisipatif berupa Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum) yaitu sosialisasi penegakan hukum Pemilu dalam bentuk desain poster dan video, Penyelesaian Sengketa (Peta) yaitu sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dalam bentuk poster dan video, Baca Pasal yaitu sosialisasi peraturan Pemilu dalam bentuk desain poster, (Monolog) yaitu menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dengan disertakan konsep adegan teaterikal, dan (POV) yaitu video tentang tanggapan dan saran dari masyarakat.

⁹³ Devito, "The Interpersonal Communications Book," hlm. 30.

Pada sosial media Youtube, pola komunikasi sekunder Bawaslu Kabupaten Batang dapat ditemukan dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui *talkshow* Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu), *Quality Time* untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi, (*Podcast*) menyampaikan narasi kepemiluan dan demokrasi dalam konsep diskusi *offline*, Webinar Pojok Pengawasan, Webinar Penanganan Pelanggaran, dan BBB Lurr atau Beritane Bawaslu Batang Lurr. Sementara itu pada laman website, pola komunikasi sekeunder Bawaslu Kabupaten Batang dapat ditemukan dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui penerbitan buletin, publikasi kinerja, publikasi berita, dan *e-library*.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga mempunyai kanal khusus untuk informasi pengawasan Pemilu Serentak 2024. Kanal tersebut berisi informasi terkait pengawasan Pemilu Serentak 2024 berupa: imbauan, anggaran, pencegahan & penanganan pelanggaran, SDM pengawas Pemilu, putusan, siaran pers, indeks kerawanan Pemilu, pendaftaran Parpol, pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi Dapil, dan pencalonan DPD. Kanal informasi pengawasan Pemilu Serentak 2024 dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Batang.

Sehubungan dengan pola komunikasi sekunder yang memanfaatkan penggunaan media, Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Batang menuturkan bahwa, "*rencana Bawaslu Kabupaten Batang untuk memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk*

menyebarkan pesan mereka dan terlibat dengan public secara efektif adalah mengoptimalkan platform untuk menyebarkan semua informasi Bawaslu Kabupaten Batang.”⁹⁴

Mendukung pernyataan Bapak Mahbrur terkait dengan rencana Bawaslu Kabupaten Batang dalam memanfaatkan *platform* digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*, Ibu Khikmatun selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat juga menuturkan bahwa:

*“Bawaslu Kabupaten Batang menyusun strategi upaya komunikasi untuk secara efektif menjangkau masyarakat umum dan calon potensial dengan pesan-pesan anti politik uang melalui media sosial, publikasi kinerja melalui media cetak dan online, serta menggandeng media untuk menulis berita.”*⁹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khikmatun di atas, penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui sosial media merupakan strategi Bawaslu Kabupaten Batang dalam upaya komunikasinya agar lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Batang.

3. Pola Linear

Pola komunikasi linear adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung atau tatap muka (*face to face*) dan akan lebih efektif apabila terdapat perencanaan sebelum melakukan komunikasi tersebut. Karena dengan bertatap muka dan adanya perencanaan sebelumnya,

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Khikmatun tanggal 31 Juli 2023.

akan lebih mudah bagi komunikator dan komunikan dalam menyerap pesan-pesan yang disampaikan.⁹⁶

Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dilakukan dengan dua komunikan, yaitu instansi pemerintah atau stakeholder dan masyarakat Kabupaten Batang secara umum. Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang yang terjadi dengan instansi pemerintah atau stakeholder berupa audiensi terkait pengawasan partisipatif, penandatanganan MoU terkait pengawasan partisipatif, audiensi dengan stakeholder desa atau kelurahan di Kabupaten Batang terkait deklarasi Desa Pengawasan & Anti Politik Uang, dan rapat monitoring serta evaluasi.

Sedangkan Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang yang terjadi dengan masyarakat umum berupa sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat umum, Bawaslu mengajar kepada para pemilih pemula dan generasi milenial di berbagai sekolah di Kabupaten Batang, bakti sosial dengan masyarakat Kabupaten Batang, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP), pembinaan dan pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang, Bawaslu *goes to campus*, pendidikan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu, sosialisasi kelompok sasaran disabilitas, dan pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran disabilitas di Kabupaten Batang.

Secara keseluruhan, pola komunikasi linear terjadi pada setiap penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang

⁹⁶ Devito, *"The Interpersonal Communications Book,"* hlm. 30.

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Hal ini karena Bawaslu Kabupaten Batang melakukan perencanaan kegiatan melalui Rapat Pleno penyusunan kegiatan tahun mendatang berdasarkan RAB dan *Regular Meeting* yang membahas evaluasi kegiatan bulan sebelumnya, serta persiapan kegiatan bulan berikutnya dalam upaya menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang terstruktur.

4. Pola Sirkular

Pola komunikasi sirkular adalah proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi umpan balik atau *feedback* sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator dan komunikannya. Dalam pola komunikasi sirkular ini, terjadinya *feedback* adalah indikator utama keberhasilan sebuah komunikasi yang dilakukan.⁹⁷ Secara keseluruhan, pola komunikasi sirkular terjadi pada setiap penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Dalam hal ini, *feedback* atau tanggapan yang diberikan komunikan berupa konfirmasi kata-kata atau kalimat menjawab pertanyaan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara luring ataupun daring dengan pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah maupun nonpemerintah, dan masyarakat Kabupaten Batang secara umum. Selain itu, *feedback* yang didapatkan juga berupa komentar-komentar yang terdapat pada setiap konten yang diunggah Bawaslu Kabupaten Batang melalui akun sosial media resminya seperti Instagram dan Youtube.

⁹⁷ Devito, "*The Interpersonal Communications Book*," hlm. 30.

Berdasarkan uraian di atas dalam upaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten Batang, terdapat empat pola komunikasi yaitu: pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi linear. Dalam hal ini, persoalan pola komunikasi politik yang digunakan perlu dianalisis agar mendapatkan pola yang sesuai dan efektif dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* kepada audiens.

B. Analisis Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Pencegahan Praktik *Money Politics* jelang Pemilu Serentak 2024

1. Analisis: Perbandingan dengan Pola-Pola Komunikasi Politik

Komunikasi politik antara penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu dengan masyarakat sebagai peserta Pemilu menjadi intens menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Pesan politik dalam proses komunikasi Bawaslu merupakan objek bagi masyarakat sebagai pemilih untuk diinterpretasi agar dimengerti dan dipahami, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan. Oleh karenanya, penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Batang menyediakan ruang waktu dan media untuk menyampaikan pesan politiknya kepada pemilih terkait kepemiluan.

Pada penelitian ini, telah ditemukan bahwa terdapat empat pola komunikasi politik yang digunakan Bawaslu Kabupaten Batang dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Empat pola tersebut menurut Joseph A. Devito yaitu: pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola

komunikasi sirkular.⁹⁸ Sementara itu, terdapat beberapa pola komunikasi politik lainnya yang dapat dikomparasikan dengan pola komunikasi politik yang ditemukan dalam penelitian ini.

a. Pola primer

Pola komunikasi primer Bawaslu Kabupaten Batang dijumpai pada seluruh unggahan konten pada akun Instagram @bawasluBatang. Pola primer apabila ditinjau dengan teori milik Damsar, masuk ke dalam kategori pola transaksional. Dalam hal ini, transaksional menunjuk pada suatu proses transaksi antara seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, model komunikasi ini terjadi dalam komunikasi antar personal oleh dua orang partisipan komunikasi. Dalam transaksi terdapat proses dialogis, yaitu proses bersama dalam pembentukan makna. Dalam model transaksional komunikasi politik, kedua belah pihak aktif saling bertukar pesan dan interpretasi. Artinya, pesan yang disampaikan diinterpretasi. Hasil interpretasi disampaikan dan menjadi pesan. Proses tersebut berakhir ketika telah terbentuk suatu pemahaman bersama terhadap suatu pesan.⁹⁹

b. Pola sekunder

Pola komunikasi sekunder Bawaslu Kabupaten Batang dijumpai pada penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik

⁹⁸ Devito, *"The Interpersonal Communications Book,"* hlm. 30.

⁹⁹ Vicky Andrian Dwi Prabowo, 2017. "Komunikasi Politik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tentang RAPBD-P Tahun 2015," *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 4, No. 1, hlm. 5-6.

money politics melalui konten-konten seputar kepemiluan dan demokrasi yang diunggah melui sosial media resmi Bawaslu Kabupaten Batang. Pola sekunder apabila ditinjau dengan teori milik Mukarom, masuk ke dalam kategori pola komunikasi informal. Dalam hal ini, pola komunikasi informal merupakan komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi.¹⁰⁰

c. Pola linear

Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dilakukan dengan dua komunikan, yaitu instansi pemerintah atau stakeholder dan masyarakat Kabupaten Batang secara umum. Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang yang terjadi dengan instansi pemerintah atau stakeholder berupa audiensi terkait pengawasan partisipatif, penandatanganan MoU terkait pengawasan partisipatif, audiensi dengan stakeholder desa atau kelurahan di Kabupaten Batang terkait deklarasi Desa Pengawasan & Anti Politik Uang, dan rapat monitoring serta evaluasi.

Sedangkan Pola komunikasi linear Bawaslu Kabupaten Batang yang terjadi dengan masyarakat umum berupa sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat umum, Bawaslu mengajar kepada para pemilih pemula dan generasi milenial di berbagai sekolah di Kabupaten Batang, bakti sosial

¹⁰⁰ Zaenal Mukarom, 2021. "Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 194.

dengan masyarakat Kabupaten Batang, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP), pembinaan dan pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang, Bawaslu *goes to campus*, pendidikan dan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu, sosialisasi kelompok sasaran disabilitas, dan pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran disabilitas di Kabupaten Batang.

Secara keseluruhan, pola komunikasi linear terjadi pada setiap penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Hal ini karena Bawaslu Kabupaten Batang melakukan perencanaan kegiatan melalui Rapat Pleno penyusunan kegiatan tahun mendatang berdasarkan RAB dan *Regular Meeting* yang membahas evaluasi kegiatan bulan sebelumnya, serta persiapan kegiatan bulan berikutnya dalam upaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang terstruktur.

Pola linear apabila ditinjau dengan teori milik Mahbob, masuk ke dalam tiga kategori pola. *Pertama, top-down communication* yaitu pola komunikasi internal yang berupa arahan dan informasi menggunakan struktur hierarki. Umumnya, pola ini digunakan dari pimpinan kepada anggotanya. *Kedua, pola diagonal communication* yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lainnya dengan kedudukan yang berbeda dan tidak berada pada struktur yang sama. *Ketiga, external communication* yaitu yaitu pola

komunikasi yang dilakukan untuk menjaga relasi dengan kelompok atau organisasi lain dan untuk menarik atensi publik.¹⁰¹ Selain itu, pola linear juga dapat dikategorikan ke dalam pola komunikasi formal yang dikemukakan oleh Mukarom yaitu komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal.¹⁰²

d. Pola sirkular

Secara keseluruhan, pola komunikasi sirkular terjadi pada setiap penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Dalam hal ini, *feedback* atau tanggapan yang diberikan komunikan berupa konfirmasi kata-kata atau kalimat menjawab pertanyaan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara luring ataupun daring dengan pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah maupun nonpemerintah, dan masyarakat Kabupaten Batang secara umum. Selain itu, *feedback* yang didapatkan juga berupa komentar-komentar yang terdapat pada setiap konten yang diunggah Bawaslu Kabupaten Batang melalui akun sosial media resminya seperti Instagram dan Youtube.

Pola sirkular apabila ditinjau dengan teori yang dikemukakan oleh Damsar, masuk ke dalam kategori pola interaksi. Dalam hal ini, pola interaksi dipahami sebagai suatu

¹⁰¹ Maizatul Haizan Mahbob et al, 2022. "The Influence of Communication Patterns on Strategic Communication," *hrmars: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 12, No. 10, hlm. 3027.

¹⁰² Mukarom, "Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks," hlm. 194.

tindakan timbal balik. Bukan tindakan sepihak atau satu arah, tetapi tindakan dua arah. Dalam pola ini, sebuah komunikasi politik tidak dipandang sebagai proses stimuli-respons yang menarik. Namun sebaliknya, sebuah proses aksi-reaksi yang dinamis yang oleh adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan.¹⁰³

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa pola komunikasi politik yang telah dikemukakan mempunyai pemahaman dan pelaksanaan yang serupa. Ditinjau dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis yang dapat dikemukakan. Masing-masing tokoh mempunyai pola tersendiri dalam mengamati perilaku komunikasi terhadap teori yang dikemukakan. Semua itu tidak perlu dibedakan secara kontradiktif, hanya berbeda pada penekanan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan yang mendukungnya.

2. Analisis: Segmentasi Komunikan

Keberhasilan sebuah pencegahan praktik *money politics* pada saat penyelenggaraan Pemilu sangat ditentukan oleh perencanaan yang efektif. Untuk mencapai keberhasilan dalam pencegahan praktik *money politics*, diperlukan komunikasi dari berbagai pihak khususnya lembaga penyelenggara Pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, maka yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Batang adalah Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu Kabupaten Batang sebagai komunikator dalam pencegahan praktik *money politics* harus konsisten

¹⁰³ Damsar, 2010. "*Pengantar Sosiologi Politik*," Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 216-220.

berkomunikasi dan memberikan sosialisasi pada masyarakat Kabupaten Batang melalui program-programnya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga harus konsisten berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberhasilan pencegahan praktik *money politics*.

Komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang selain sebagai sarana interaksi, juga sebagai sarana tolok ukur keberhasilan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang ada di tingkat kabupaten. Hal tersebut karena setiap komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk ikut bergerak dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Begitu pula sebaliknya apabila Bawaslu Kabupaten Batang tidak menjalin komunikasi politik yang baik, maka masyarakat tidak mempunyai pemahaman terhadap proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan enggan turut serta di dalamnya.

Secara garis besar, ditemukan bahwa terdapat empat pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang sebagai komunikator dalam pencegahan praktik *money politics* yaitu: pola primer, pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular. Adapun pola-pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dapat dilihat berdasarkan program-program yang dilaksanakan. Pada penelitian ini, pola-pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang yang terdapat dalam program-program pencegahan praktik *money politics* diklasifikasikan berdasarkan segmentasi komunikan.

Segmentasi komunikan adalah proses membagi dan mengatur komunikan menjadi beberapa kelompok kecil orang yang mempunyai

kebutuhan, kecenderungan, dan karakteristik yang sama berdasarkan dengan aspek-aspek komunikasi. Komunikator politik melakukan segmentasi komunikasi untuk mendapatkan cara yang paling efektif dalam berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Melalui proses segmentasi ini, penyampaian informasi akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari komunikasi sasaran yang didapatkan dari hasil analisis situasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh komunikator.

Komunikator harus mampu memilih segmen-segmen komunikasi tertentu saja, karena khalayak komunikasi bersifat heterogen. Dengan memahami siapa komunikannya, seorang praktisi dapat menentukan bagaimana cara menjangkaunya, apa program yang dibutuhkan, dan bagaimana mempertahankan komunikasi. Segmentasi dibutuhkan supaya komunikator dapat melayani komunikannya dengan baik, serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan komunikasi yang dituju.¹⁰⁴

Segmentasi komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten ini penulis bagi menjadi empat aspek yaitu: usia komunikasi, jenis kelamin komunikasi, profesi komunikasi, dan karakteristik geografis.

a. Usia komunikasi

Perbedaan usia komunikasi tentu menghadirkan konsekuensi bahwa pesan juga harus disampaikan dengan metode yang berbeda. Komunikasi yang berusia di di bawah 20 tahun tentu akan berbeda cara

¹⁰⁴ Morissan, 2008. "*Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*," Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 168.

penyampaian pesannya dibandingkan dengan yang berusia di atas 25 tahun. Begitu juga berkomunikasi dengan komunikan yang berusia lansia misalnya, tentu membutuhkan intonasi yang jelas dan pemilihan bahasa yang mudah dipahami. Seorang lansia ataupun seorang remaja yang menjadi komunikan perlu mendapatkan perhatian khusus dari komunikatornya.

Upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mengatasi perbedaan usia komunikan pada penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yaitu melalui program yang disesuaikan dengan usia komunikan. Adapun program-program Bawaslu Kabupaten Batang sesuai segmentasi usia komunikan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu *Goes to School*, komunikan merupakan pemilih pemula atau siswa SMA sederajat berusia antara 16-18 tahun. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang yang menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para siswa SMA sederajat yang dikunjungi Bawaslu Kabupaten Batang. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para siswa melalui sesi tanya-jawab pada kegiatan ini.
2. Bawaslu *Goes to Campus*, komunikan merupakan mahasiswa atau generasi milenial dengan rentang usia antara 18-24 tahun. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu

Kabupaten Batang yang menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para mahasiswa di kampus yang menjadi tujuan Bawaslu Kabupaten Batang. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para mahasiswa melalui sesi tanya-jawab pada kegiatan ini.

3. Bawaslu Mengajar, komunikan merupakan warga belajar PKBM dengan rentang usia produksi orang dewasa yaitu antara 15-38 tahun. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang yang menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para warga belajar di PKBM yang menjadi tujuan Bawaslu Kabupaten Batang. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para warga belajar melalui sesi tanya-jawab pada kegiatan ini.
4. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), komunikan merupakan seseorang berusia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang yang menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para peserta SKPP yang telah lolos seleksi dari Bawaslu Kabupaten Batang. Selain itu,

pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para peserta melalui sesi *sharing session*, diskusi kelompok, dialog, dan tanya-jawab pada kegiatan ini.

5. Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu, komunikasi merupakan pemilih pemula atau siswa SMA sederajat anggota Saka Pramuka berusia antara 16-18 tahun. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi primer muncul dengan adanya beberapa simbol yang digunakan dalam proses komunikasi. Simbol tersebut yaitu krida pencegahan, krida pengawasan, dan krida penanganan pelanggaran. Berikut simbol pada Saka Adhyasta Pemilu atau disebut dengan krida.

Gambar 4.1
Simbol pada Saka Adhyasta Pemilu



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2023

Gambar di atas merupakan beberapa simbol yang digunakan dalam proses komunikasi pada kegiatan pelatihan Saka Adhyasta Pemilu. Selain itu, pola komunikasi linear juga muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang yang menyampaikan

pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para anggota Saka Adhyasta Pemilu. Lebih lanjut, pola komunikasi sirkularpun muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para peserta melalui pelatihan-pelatihan yang ada dalam kegiatan ini.

Dari program-program Bawaslu Kabupaten Batang berdasarkan segmentasi usia komunikan, penulis dapat mengalisis bahwa terdapat tiga pola komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yaitu: pola primer, pola linear, dan pola sirkular.

b. Jenis kelamin komunikan

Bagi sebagian orang, membedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin merupakan sebuah hal yang dinilai kurang etis. Tetapi tidak dapat dipungkiri apabila dikorelasikan dengan kapasitas komunikan, jenis kelamin ini menjadi salah satu faktor penentu sampai atau tidaknya sebuah komunikasi. Ada beberapa topik atau isu yang lebih dipahami oleh laki-laki, ada pula permasalahan yang lebih dipahami oleh perempuan.

Dari aspek seksual, hasil penelitian biologis mengungkapkan bahwa dalam tubuh menunjukkan seksual asimetris yang konsisten antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan seks dapat dilihat dari susunan otak, struktur, dan organ emosional tubuh antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam cara atau proses penyampaian informasi seperti persepsi, prioritas, dan tingkah laku. Dasar biologis tersebut

yang menyebabkan efek signifikan dalam pola komunikasi perempuan dan laki-laki.¹⁰⁵

Secara keseluruhan, semua otak manusia terdiri atas 40% materi abu-abu dan 60% materi putih. Namun, otak seorang laki-laki secara signifikan berbeda dari otak seorang perempuan. Dari beberapa riset yang telah dilakukan melalui tes kecerdasan, dibuktikan bahwa laki-laki menggunakan hampir 70 kali materi abu-abu lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan perempuan menggunakan materi putih 9 kali lebih banyak daripada laki-laki. Fungsi utama materi abu-abu terletak pada disiplin kesadaran terkait ruang, termasuk membaca peta, matematika, dan pemecahan masalah. Sedangkan materi putih menghubungkan pusat-pusat pengolahan otak dan penting dalam penggunaan bahasa, pemikiran, emosional, dan kemampuan untuk melakukan lebih dari satu hal sekaligus. Karena perempuan menggunakan lebih banyak materi putih pada otak, maka perempuan cenderung menjadi komunikator yang baik.¹⁰⁶

Selain itu dalam konteks politik, representasi perempuan adalah bagian utama jika berbicara mengenai kesetaraan gender demokrasi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi akan lengkap ketika perempuan terlibat di dalamnya. Setengah dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 57% perolehan suara ditentukan oleh perempuan. Artinya, apabila mengabaikan perempuan dalam dalam pembuatan keputusan

¹⁰⁵ Sangra Juliano Prakasa, 2015. "Komunikasi dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi dalam Budaya Maskulin dan Feminim," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, hlm. 23.

¹⁰⁶ Prakasa. "Komunikasi Komunikasi dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi dalam Budaya Maskulin dan Feminim," hlm. 23.

politik maka sama dengan mengesampingkan mayoritas penduduk Indonesia dalam proses politik.¹⁰⁷

Upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* berdasarkan jenis kelamin komunikasi yaitu melalui program yang dikhususkan untuk sasaran perempuan. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ranah politik masih rendah. Adapun program-program Bawaslu Kabupaten Batang sesuai segmentasi jenis kelamin komunikasi, khususnya perempuan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perempuan melalui Webinar Pojok Pengawasan dengan tema “Perempuan sebagai Pengawas Partisipatif” & “Sinergi untuk Demokrasi: Memperkuat Pelibatan Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif”, *talkshow* Merindu dengan tema “Perempuan dalam Pusaran Demokrasi Elektoral” & “*The Next* Kartini, ketika Suara Perempuan Berdaya untuk Demokrasi”. Dalam kegiatan ini, pola komunikasi sekunder muncul karena Bawaslu Kabupaten Batang melakukan penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* melalui media sosial Youtube. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul melalui komunikasi yang memberikan *feedbacknya* pada kolom komentar unggahan video Youtube.

¹⁰⁷ M. Zamroni, 2016. “Perempuan dalam Politik (Studi Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan dalam Komunikasi Politik di Partai-partai Islam pada Pemilu 2014 di Indonesia),” *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1-20.

2. Sosialisasi pengawas partisipatif kepada kelompok sasaran Gerakan Organisasi Wanita (GOW). Dalam kegiatan ini, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang pada penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada para anggota GOW. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para anggota GOW melalui sesi tanya-jawab pada kegiatan ini.

Dari program-program Bawaslu Kabupaten Batang berdasarkan segmentasi jenis kelamin komunikan, penulis dapat mengalisis bahwa terdapat tiga pola komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yaitu: pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular.

c. Profesi komunikan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, jumlah masyarakat Kabupaten Batang yang bekerja adalah sebesar 387.741.¹⁰⁸ Dengan jumlah sebesar itu, jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Batang tentunya heterogen. Dalam hal ini maka Bawaslu Kabupaten Batang perlu melakukan perencanaan dalam proses komunikasi penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* berdasarkan profesi komunikan yang heterogen.

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, "*Jumlah Angkatan Kerja 2020-2022*," diakses melalui <https://Batangkab.bps.go.id/indicator/6/188/1/jumlah-angkatan-kerja.html>, dikutip pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 02.44 WIB.

Adapun program-program Bawaslu Kabupaten Batang sesuai segmentasi usia komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pada kelompok sasaran: pegiat sosial, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), nelayan, Kampong Cinema, Batang Creator, penjual jamu, barista, Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKN.
2. Audiensi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Prov. Jawa Tengah, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Batang, Kementerian Agama, Rektor UNISS, Bupati Kabupaten Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
3. Penandatanganan MoU dengan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Batang, BNN Kabupaten Batang, Badan Arsip Kabupaten Batang, PMI Kabupaten Batang, Dispermades Kabupaten Batang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), BP3AP2KB, PKK, dan Dinas Sosial Kabupaten Batang.
4. Rapat koordinasi penanganan pelanggaran dengan kepolisian dan kejaksaan.
5. Rapat pengelolaan layanan hukum dengan akademisi fakultas hukum.

Pada kegiatan-kegiatan di atas, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang pada

penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada komunikan. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para komunikan pada kegiatan ini.

d. Karakteristik geografis

Penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang juga memperhatikan karakteristik geografis suatu wilayah. Hal ini dilakukan supaya penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Dalam hal ini maka Bawaslu Kabupaten Batang perlu melakukan perencanaan dalam proses komunikasi penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* berdasarkan karakteristik geografis wilayah-wilayah di Kabupaten Batang. Adapun program-program Bawaslu Kabupaten Batang sesuai segmentasi karakteristik geografis adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang
2. Pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang
3. Rapat dengan stakeholder Desa Binaan

Dalam menetapkan sebuah desa yang akan dijadikan sebagai Desa Binaan, Desa Pengawasan, dan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Batang mempertimbangkannya melalui beberapa hal yaitu: kontur wilayah desa, sejarah pelaksanaan pemilihan di desa tersebut, pembagian wilayah (diutamakan yang terluar). Di daerah pesisir

(Ujungnegoro & Sidorejo), daerah pegunungan (Gerlang & Silurah), daerah perbatasan (Sijono & Sidorejo), daerah padat penduduk (Sambong & Babadan), dan desa lain yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Batang.¹⁰⁹

Pada kegiatan-kegiatan di atas, pola komunikasi linear muncul melalui proses komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Batang pada penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*nya dengan metode ceramah satu arah kepada komunikan. Selain itu, pola komunikasi sirkular juga muncul dengan adanya *feedback* yang diberikan oleh para komunikan pada kegiatan ini.

Lebih lanjut, berikut ini tabel ringkasan analisis pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*.

Tabel 4.1

Analisis Pola Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyampaian Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics*

Pola Komunikasi	Karakteristik	Keunggulan	Kelemahan	Program Bawaslu Kab. Batang
Pola primer	Proses komunikasi menggunakan sebuah simbol	Adanya perpaduan lambang verbal dan non verbal yang	Simbol yang digunakan dapat menimbulkan dua macam	Pemberian tagline dalam setiap konten yang diunggah pada media sosial

¹⁰⁹ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang, Khikmatun tanggal 31 Juli 2023

		menjadikan proses komunikasi dinilai lebih efektif	pengertian, yaitu makna denotatif dan makna konotatif yang mempunyai makna ganda dan terkadang bersifat emosional atau evaluatif yang mengarah pada konotasi negative	Bawaslu Kabupaten Batang
Pola sekunder	Proses komunikasi menggunakan sarana atau media	Dapat menjangkau komunikasi yang jauh jaraknya dan banyak jumlahnya	Tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung/ verbal	Desain poster dan video Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum), desain poster dan video Penyelesaian Sengketa (Peta), desain poster Baca Pasal, Monolog, video POV, talkshow Merindu, Quantum

				Demokrasi, Podacst, Webinar Pojok Pengawasan, Webinar Penanganan Pelanggaran, BBB Lurr, dan kanal khusus informasi pengawasan Pemilu Serentak pada PPID Bawaslu Kabupaten Batang
Pola linear	Proses komunikasi terjadi secara satu arah	Penyampaian pesan & target pesan lebih jelas dan fokus	Lebih fokus pada pe-nyampaian pesan, daripada <i>feedback</i> dari target pesan	(Dengan instansi pemerintah/non pemerintah) audiensi dan penanda-tanganan pengawasan partisipatif, audiensi deklarasi Desa Pengawasan & Anti Politik Uang, rapat monitoring dan evaluasi. (Dengan masyarakat umum) sosialisasi pengawasan

				partisipatif, Bawaslu Mengajar, Bakti Sosial, SKPP, pembinaan & pengembangan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang, Bawaslu Goes to Campus, pendidikan & pelatihan Saka Adhyasta Pemilu.
Pola sirkular	Terdapat <i>feedback</i> dalam proses komunikasi yang dilakukan	Adanya relasi antara komunikator dan komunikan secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga proses komunikasi terjadi secara dinamis	Komunikator mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pengirim dan penerima pesan	Semua program/ kegiatan Bawaslu Kabupaten Batang

Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Batang memilih pola-pola tertentu berdasarkan segmentasi usia komunikan, jenis kelamin komunikan, profesi komunikan, dan karakteristik geografis. Berdasarkan hasil temuan, terdapat empat pola komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik

money politics yaitu: pola primer, pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular. Pola komunikasi tersebut diterapkan secara terintegrasi. Artinya, berdasarkan setiap program atau kegiatan itu tidak dapat disampaikan hanya dengan satu pola komunikasi tertentu, melainkan dapat dengan beberapa pola. Hal ini karena masing-masing pola komunikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan.

3. Analisis: Hambatan Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam Penyampaian Pesan-Pesan Pencegahan Praktik *Money Politics*

Di dalam proses komunikasi pada upaya pencegahan praktik *money politics*, Bawaslu Kabupaten Batang tidak lepas dari beberapa hambatan. Hambatan-hambatan dalam proses komunikasi dapat timbul berbagai macam bentuk. Tetapi pada umumnya dapat digolongkan dalam tiga hambatan, yaitu:

a. Hambatan semantik (bahasa)

Hambatan semantik dalam komunikasi dapat menjadi sebuah hambatan yang utama dalam dalam proses penyampaian pesan secara efektif. Karena pesan dapat disalah-artikan, sehingga tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan komunikasi tersebut. Bahasa sebagai lambang komunikasi yang disampaikan komunikator seringkali tidak dipahami oleh komunikan, sehingga terjadi kesalahan penafsiran atau

pemahaman.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, tidak ditemukan hambatan semantik.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang bahwa, “*pesan-pesan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang sangat efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini karena metode yang digunakan sudah sesuai sasaran.*”¹¹¹ Dalam wawancara tersebut, Bapak Mahbrur mengatakan bahwa tidak ada kendala bahasa dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Hal itu karena metode yang digunakan Bawaslu Kabupaten Batang sudah sesuai sasaran, sehingga dapat sampai dan dirasakan oleh masyarakat.

b. Hambatan teknis

Hambatan teknis terjadi karena terdapat keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak utuh.¹¹² Dalam penelitian ini, terdapat empat hambatan teknis dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. *Pertama*, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Bawaslu Kabupaten Batang, sehingga dapat menghambat kinerja dari aspek pengawasan yang terjadi di lapangan.

¹¹⁰ A. W. Widjaja, 1993. “*Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*,” Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 16.

¹¹¹ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

¹¹² Widjaja, “*Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*,” hlm. 16.

Kedua, selain dari masih kurangnya SDM yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Batang mempunyai kendala pada dana anggaran mereka sendiri yang terbatas, sebab untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan anti praktik *money politics* membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang bahwa, “*minimnya anggaran sosialisasi menjadi tantangan atau kendala yang dihadapi Bawaslu Batang dalam menyampaikan pesan anti politik uang, maka dari itu kami menggunakan media sosial sebagai langkah antisipasinya.*”¹¹³

Bapak Mahbrur dalam wawancara di atas menyampaikan bahwa minimnya anggaran sosialisasi menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Batang dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Batang memanfaatkan media sosial sebagai langkah dalam mengantisipasi kurangnya anggaran.

Ketiga, terdapat regulasi yang menyebabkan subjek hukum dapat lolos dari jeratan konstitusi. Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu khususnya pada praktik *money politics*. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum persoalan

¹¹³ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

pembuktian praktik *money politics* yang mewajibkan Bawaslu untuk mempunyai bukti materiel seperti saksi pelapor, pihak pelaku praktik *money politics*, dan alat bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu suatu tindakan memenuhi unsur praktik *money politics* apabila pelaksana kampanye memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya atau tidak memilih partai tertentu. Dalam hal ini, untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pemungutan suara maka ketentuan pasal tersebut mewajibkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengusut bukti-bukti materiel yang mengarah pada praktik *money politics*. Padahal, usaha untuk memperoleh alat bukti praktik *money politics* cukup sulit apabila saksi tidak berkenan bersaksi dan bukti hasil praktik *money politics* tidak terpenuhi. Situasi semacam ini menyebabkan penindakan pelanggaran praktik *money politics* yang terjadi sebelum pemungutan suara tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Apabila terdapat bukti empiris adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan untuk memperoleh saksi yang berkenan untuk dimintai keterangan.

Keempat, bentuk praktik *money politics* tidak teridentifikasi sebagai kasus praktik *money politics*. Transaksi pemberian uang atau materi terkadang tidak dilakukan peserta

Pemilu secara langsung, namun melalui bantuan dari tim sukses atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan peserta Pemilu tersebut. Modusnya cukup beragam melalui acara pengajian, PKK, hingga kegiatan-kegiatan sosial yang dibalut dengan kehadiran peserta Pemilu. Umumnya, dalih yang digunakan untuk memberikan uang atau barang yaitu sebagai pengganti uang transportasi.

Praktik pemberian uang dengan alasan sebagai pengganti uang transportasi tentu mengarah pada praktik *money politics*. Namun, pembuktian hukumnya terhambat oleh aspek peristiwa dan makna praktik *money politics* itu sendiri. Apabila pemberian didasarkan pada alasan sebagai pengganti uang transportasi dan ketika peristiwa pembagian seorang peserta Pemilu tersebut tidak menyinggung visi, misi, dan tidak menyampaikan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian uang transportasi sulit digugat sebagai praktik *money politics*. Hal ini menyebabkan langkah Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang dilakukan atas kerjasama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit untuk dilakukan sebab terhambat pada pembuktian hukum dari makna *money politics*.

c. Hambatan bola salju

Hambatan bola salju yaitu berasal dari komunikasi yang salah mengartikan atau menyimpang jauh dari pesan semula, sehingga menjadi hambatan dari tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Hal ini dapat terjadi karena

kapabilitas menerima dan mengartikan pesan oleh masing-masing individu terbatas.¹¹⁴ Dalam penelitian ini, terdapat tiga hambatan bola salju dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics*.

Pertama, salah satu hal yang mempersulit upaya pencegahan praktik *money politics* adalah faktor budaya dan sosial. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang bahwa, “budaya masyarakat yang menuntut imbalan saat memilih. Tetapi dapat diatasi dengan adanya regulasi tentang dampak politik uang dengan adanya punishment bagi peserta dan pemilih.”¹¹⁵

Berdasarkan penuturan Bapak Mahbrur pada wawancara di atas, masyarakat sudah terbiasa menuntut imbalan kepada peserta Pemilu yang dipilihnya pada pelaksanaan pesta demokrasi. Hal tersebut merupakan faktor budaya dari masyarakat yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan praktik *money politics* oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Batang masih bisa mengatasi hal tersebut melalui regulasi terkait dampak dari praktik *money politics* yang memberikan hukuman bagi peserta dan pemilih yang terbukti melakukan praktik *money politics*.

Kedua, terdapat beberapa desa yang menolak untuk menyatakan deklarasi anti *money politics*. Hal semacam ini

¹¹⁴ Widjaja, “Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,” hlm. 16.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli

dapat terjadi karena meskipun masyarakat memilih berdasarkan kompetensi dari seorang peserta Pemilu, tetapi masyarakat juga akan mempertimbangkannya kembali berdasarkan imbalan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang bahwa, *“saat berkoordinasi dengan desa, ada beberapa desa yang tidak bersedia untuk deklarasi anti politik uang. sehingga kami mengantisipasinya dengan cara bekerjasama dengan Dispermades Kabupaten Batang.”*¹¹⁶

Bapak Mahbrur dalam wawancara di atas menyampaikan bahwa pada saat berkoordinasi dengan masyarakat desa, terdapat beberapa desa yang tidak bersedia untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang. Sehingga, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Batang mengatasinya melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang.

Ketiga, minimnya kesadaran masyarakat terhadap larangan praktik money politics. Hal ini berdasarkan pada penuturan Bapak Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang bahwa, *“pemilih banyak yang belum sadar terhadap konsep politik uang dan implikasinya terhadap proses Pemilu.”*¹¹⁷ Bapak Mahbrur dalam wawancara tersebut menyampaikan bahwa banyak pemilih yang belum mempunyai

¹¹⁶ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur tanggal 27 Juli 2023.

kesadaran terhadap konsep *money politics* dan dampaknya pada proses penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam komunitas negara bangsa, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan keadilan adalah pejabat negara dan pemerintah. Sebab secara harfiah, pemerintahan yang dalam bahasa Arab menggunakan kata *hikmah* dan merupakan satu akar kata dengan *al-hakim*, berarti hakim atau aparat yang menegakkan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam redaksi lain diidentikkan dengan *al-amanah* dan *al-imarah*, atau *al-imanah al-adhma* yang mempunyai tugas utama dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.¹¹⁸

Di dalam teori dakwah struktural, negara dinilai sebagai media yang strategis dalam aktivitas dakwah. Dengan kata lain, dakwah struktural merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau negara melalui berbagai susunannya untuk membangun tatanan masyarakat sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.¹¹⁹ Dakwah struktural merupakan dakwah yang dilakukan dengan pendekatan struktur. Atau dapat dikatakan bahwa dakwah struktural

¹¹⁸ Muhammad Sulthon, 2013. "Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Sosio-Historis Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 2, hlm. 5.

¹¹⁹ Abdullah, 2013. "*Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*," Bandung: Citapustaka Media Perintis, hlm. 34.

merupakan dakwah yang memanfaatkan struktur, jabatan, kedudukan, maupun pangkat dari dai atau *mad'u*.

Di dalam hal ini, maka komunikasi politik kaitannya dengan dakwah dapat dimaknai sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh dai (komunikator) kepada *mad'u* (komunikan) dengan cara penyampaian yang sempurna dengan menggunakan saluran atau media komunikasi yang berisi pesan-pesan kebenaran dan kemaslahatan masyarakat dengan tujuan supaya dampak dari penyampaian pesan tersebut dapat memperbaiki perilaku, sikap, atau kebiasaan. Tidak hanya kaum muslim saja, namun lebih luas pesan-pesan kebenaran tersebut (yang bersumber dari ajaran Islam) juga dapat mengubah kaum lainnya yang mengikuti, mendengarkan, membaca, maupun melihat secara langsung atau tidak langsung setiap proses komunikasi.¹²⁰

Secara singkat, komunikasi politik Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politics* relevansinya dengan dakwah struktural adalah termasuk ke dalam kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengajak, menyeru, atau mengeluarkan masyarakat dari kegelapan praktik *risywah* dalam bentuk *money politics* pada Pemilu Serentak 2024. Hal tersebut karena esensi dakwah yaitu segala bentuk aktivitas yang mengandung substansi *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* atau menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, peran masyarakat dalam pencegahan praktik *money politics* sangatlah penting. Bahkan dalam proses

¹²⁰ Suharto, 2013. "Urgensi Komunikasi Politik Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 14, No. 1, hlm. 30.

pengawasan, masyarakat harus diikutsertakan dalam pencegahan terjadinya tindakan praktik *money politics*. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat seolah-olah tidak mempunyai kepedulian lagi untuk tidak melakukan praktik *money politics*, dan bahkan berasumsi bahwa *money politics* telah menjadi budaya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi baik pada pemilihan kepala daerah hingga pemilihan legislatif. Sehingga sudah banyak yang menilai bahwa praktik *money politics* merupakan hal yang lumrah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis lakukan, dan analisis pembahasan komunikasi politik maka dapat disimpulkan dua hal penting sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. *Pertama*, Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan beberapa kegiatan dalam upayanya menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* dalam bentuk deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, *workshop*, dan literasi atau pendidikan politik. Kelima bentuk pesan pencegahan praktik *money politics* tersebut dilakukan Bawaslu melalui kegiatan: Deklarasi dan Pengembangan Desa Pengawasan & Desa Anti Politik Uang sebagai wujud pesan deklarasi; Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai wujud pesan bimbingan teknis; Saka Adhyasta Pemilu, iklan layanan masyarakat berupa Baca Pasal, Pojok Penegakan Hukum Pemilu (Pogakum, dan Penyelesaian Sengketa (Peta) sebagai wujud pesan aksi bersama; Webinar Pojok Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Membahas Seputar Pemilu dan Demokrasi bareng Bawaslu (Merindu), *Quality Time* untuk Mengawal (Quantum) Demokrasi, *Podcast* terkait Kepemiluan dan Demokrasi sebagai wujud pesan *workshop*, serta Bawaslu Mengajar sebagai wujud pesan literasi/pendidikan politik.

Kedua, terdapat empat pola komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik *money politics* yaitu: pola primer, pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular. Pola primer merupakan sebuah proses penyampaian pesan oleh Bawaslu Kabupaten Batang selaku komunikator kepada masyarakat selaku komunikan dengan menggunakan sebuah simbol sebagai media atau sarana. Sedangkan, pola sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh Bawaslu

Kabupaten Batang selaku komunikator kepada masyarakat selaku komunikan dengan menggunakan alat atau media sebagai sarana untuk berkomunikasi. Lebih lanjut, pola linear merupakan proses komunikasi yang terjadi secara langsung atau tatap muka antara Bawaslu Kabupaten Batang dan sasaran pesan. Dan pola sirkular merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi *feedback* sesuai dengan yang diharapkan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan sasaran pesan. Pola komunikasi tersebut diterapkan secara terintegrasi. Artinya berdasarkan setiap program atau kegiatan itu tidak dapat disampaikan hanya dengan satu pola komunikasi tertentu, melainkan dapat dengan beberapa pola. Hal ini karena masing-masing pola komunikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam penerapan pola-pola tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang memperhatikan segmentasi komunikan yang terdiri dari empat aspek yaitu: usia komunikan, jenis kelamin komunikan, profesi komunikan, dan karakteristik geografis.

Selain itu pada kenyataannya, terdapat dua hambatan dalam proses komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang yaitu hambatan teknis dan hambatan bola salju. Hambatan teknis terjadi sebab masih kurangnya SDM yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Batang, dana anggaran yang terbatas, adanya regulasi yang menyebabkan subjek hukum dapat lolos dari hukuman, dan bentuk praktik *money politics* yang tidak teridentifikasi sebagai kasus *money politics* itu sendiri. Hambatan bola salju berasal dari komunikan yang salah dalam memahami pesan dapat disebabkan oleh faktor budaya dan sosial, adanya desa yang menolak pernyataan deklarasi anti *money*

politics, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap larangan praktik *money politics*.

B. Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, serta kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Batang, diharapkan dapat melakukan integrasi teknologi: dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan proses pemantauan Pemilu melalui penerapan alat digital dan analisis data untuk mengidentifikasi penyimpangan dan merespons dengan cepat. Selain itu, mempertahankan dan menjunjung tinggi dari campur tangan politik demi kredibilitas & integritas proses Pemilu di Indonesia.
2. Bagi Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Batang, diharapkan untuk bijak dalam memilih calon pemimpin pada Pemilu Serentak 2024 mendatang dengan tidak tergiur oleh *money politics*. Selain itu, beranikan diri untuk melaporkan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu kepada lembaga terkait seperti pengawas Pemilu terdekat atau langsung kepada Bawaslu.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terkait komunikasi politik Bawaslu tentang bentuk pesan pencegahan praktik *money politics* ini hanya di lingkup Kabupaten Batang. Apabila berkeinginan untuk menyoroti kembali terkait hal tersebut, diharapkan adanya perbandingan komunikasi politik Bawaslu di luar Kabupaten Batang dan selain pada bentuk pesan pencegahan praktik *money*

politicsnya. Sehingga dapat menjadi media bagi Bawaslu di wilayah lain untuk dapat mengembangkan komunikasi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah. (2013). *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arriane, Lely. (2010). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Aspinall, Edward & Mada Sukmajati. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Departemen Agama RI. (2007). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT. Tiga Serangkai.
- Devito, Joseph A. (2007). *The Interpersonal Communications Book*. USA: Pearson Education.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi-presidensial, dan Parlementer*. Jakarta: DKPP RI.

- Goodpaster, Gary. (2001). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta: USAID.
- Hidayat, Komarudin & Azyumardi Azra. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Hikmat, Mahi M. (2011). *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Huda, Ni'matul & Imam Nasef M. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isawi, Muhammad Ahmad. (2009). *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kaid, Lynda Lee. (2004). *Handbook of Political Communication Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Katz, Richard S. & William Crotty. (2005). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publication.
- Marpaung, Leden. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukarom, Zaenal. (2021). *Teori-Teori Komunikasi Berdasarkan Konteks*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olii, Helena. (2007). *Opini Publik*. Jakarta: Indeks.
- Purwasito, Andik. (2002). *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Raco, Jozef. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Rifai, Amzulian. (2003). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stake, E. Robert. (1995). *The Art of Case Study Research*. California: SAGE Publications.
- Tabroni, Roni. (2012). *Komunikasi Politik Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Widjaja, A. W. (1993). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Jurnal & Penelitian

- Aidt, Toke dkk. (2020). Vote Buying or (Political) Business (Cycle). *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 102, No. 3.
- Aspinall, Edward & Noor Rohman. (2017). Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 48, No. 1.
- _____ dkk. (2017). Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic, and Effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, Vol. 17, No. 1.
- Balubun, Daud Daniel & Faisal Santiago. (2023). Bawaslu Performance in Law Enforcement Efforts Against Money Politics Violations. *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity*, Vol. 2, No. 2.
- Blumler, Jay G. (2015). Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted. *Journal of the International Communication Association (ICA)*, Vol. 25, No. 4.
- Bratton, Michael & Mwangi S. Kimenyi. (2008). Voting in Kenya: Putting Ethnicity in Perspective. *Journal of Eastern African Studies*, Vol. 2, No. 2.
- Day, Syamsul Bachri. (2005). Hubungan Politik dan Dakwah. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 6, No. 1.

- Delmana, Lati Praja dkk. 2020. Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Gayatri, Gati. (2005). Efek Iklan Politik dalam Media Massa terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, No. 45.
- Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2.
- Hasan, Effendi et al. (2023). Regional Head Election, Money Politics, and Corruption: an Alternative Solution. *Asian Institute of Research*, Vol. 6, No. 1.
- Indasari dkk. (2020). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). *Jurnal Pujia Unismuh Makassar*, Vol. 1, No. 2.
- Indrastuti, Lusia. (2022). Prevention of Money Politics trough a Closed-List Proportional Election System. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, Vol. 60 Autumn/Winter.
- Jukari, Ahmad. (2021). Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang, dan Kewajiban). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 3, No. 1.
- Kasim, Aminuddin & Supriyadi. (2019). Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1.
- Mahbob, Maizatul Haizan et al. (2022). The Influence of Communication Patterns on Strategic Communication. *hrmars: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 12, No. 10.
- Mahsun, Muhammad. (2017). Peasants and Politics: Achievements and Limits of Popular Agency in Batang, Central Java. *Contemporary Southeast Asia (CSEA)*, Vol. 39, No. 3.

- Maulana, Asep Suraya. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu dalam Pemilukada di Batang 1999-2018 (Kajian Rekonstruksi Budaya Hukum), *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1.
- Pahlevi, Moch. Edward Trias & Azka Abdi Amrullohi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No. 1.
- Prabowo, Edhy et al. (2016). Theoretical Review of Political Communication and Political Achievement Strategy. *IJMAS: International Journal of Management and Administrative Sciences*, Vol. 4, No. 4.
- Prabowo, Vicky Andrian Dwi. (2017). Komunikasi Politik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tentang RAPBD-P Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 4, No. 1.
- Pradhanawati, Ari et al. (2019). Voting Their Conscience: Poverty, Education, Social Pressure, and Vote Buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, Vol. 19, No. 1.
- Prakasa, Sangra Juliano. (2015). Komunikasi dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi dalam Budaya Maskulin dan Feminim. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 1.
- Riani, Yuyun Agus Riani. (2017). Behavior Change Communication (BCC) for Money Politic Prevention in Political Campaign Strategy of Women National Parliament Candidate 2014 Hj. Ninik Wafiroh. *Paper of International Conference ASEAN Golden Anniversary: Embracing ASEAN Community, Harmonizing Diversity*.
- Rohid, Nibrosu dkk. (2022). Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Tuban. *Jurnal Al-Tsiqoh (Ekonomi dan Dakwah Islam)*, Vol. 7, No. 1.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Vol. 3, No. 1.

- Schramm, Wilbur. (1961). *The Process and Effect of Mass Communication*. New York: University of Illinois Press.
- Setyarahajoe, Ratna. (2013). Mapping Conflict Anarkhits between The Election Candidate Support Regional Head (General Election) District in Indonesia and Prevention through Communications Political Formula. *SAVAP International Journals*, Vol. 4, No. 5.
- Suharto. (2013). Urgensi Komunikasi Politik Dakwah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 14, No. 1.
- Sulthon, Muhammad. (2013). “Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Sosio-Historis Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 11, No. 2.
- Sumiaty, Noneng. (2013). Pesan Politik di Media Televisi Menjelang Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Observasi*, Vol. 11, No. 2.
- Syamsudin, Nur et al. (2018). Money Politics in Election, Mapping, and Solutions. *University of Tribuana Kalabahi Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Umar, Mashudi. (2015). Money Politics dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama). *Jurnal At-Turas*, Vol. 2, No. 1.
- Vilalta, Carlos. (2010). Vote Buying Crime Reports in Mexico: Magnitude and Corelate. *Crime, Law, and Social Change An Interdisciplinary Journal*, Vol. 54, No. 5.
- Zamroni, M. (2016). Perempuan dalam Politik (Studi Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan dalam Komunikasi Politik di Partai-partai Islam pada Pemilu 2014 di Indonesia). *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol. 9, No. 1.

Sumber Lain-lain

- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2017). *Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2015 dan 2017*. Diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pilkada-2017>. Dikutip pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 00.25 WIB.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2018). *Data Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 per 28 Juni 2018*. Diakses melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pilkada-2018>. Dikutip pada hari Minggu, 12 Februari 2023 pukul 00.32 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. Jumlah Angkatan Kerja 2020-2022. Diakses melalui <https://Batangkab.bps.go.id/indicator/6/188/1/jumlah-angkatan-kerja.html>. Dikutip pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 02.44 WIB.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018, *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Pemilihan Umum*.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2611/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2023

15 Juni 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Mahbrur, S.Pd Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan tesis, mahasiswa berikut:

Nama : Zidna Azzahra
NIM : 2101028028
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Lokasi Penelitian : Bawaslu Kabupaten Batang
Judul Skripsi : Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik Money Politics jelang Pemilu Serentak 2024)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Bawaslu Kabupaten Batang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat Izin Bawaslu Kabupaten Batang

Sekretariat : Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang
Telp : (0285) 3970056
Website : batang.bawaslu.go.id
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 1105/HM.02.04/K.JT-03/07/2022.
Lamp. : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Riset.

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN WALISONGO SEMARANG

di-

Semarang.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Nomor 2611/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Riset Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : **Zidna Azzahra**
NIM : **2101028028**
Jurusan : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Judul Penelitian : **Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Batang (Studi tentang Pesan-Pesan Pencegahan Praktik Money Politics Jelang Pemilu Serentak 2024)**

Kami sampaikan beberapa hal:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkebaratan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan riset tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan riset diberikan untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan pada jam kerja.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Tembusan Yth.:

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang.
2. Arsip.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BATANG (STUDI TENTANG PESAN-PESAN PENCEGAHAN PRAKTIK *MONEY POLITICS* JELANG PEMILU SERENTAK 2024)”

1. Seberapa sadar pemilih terhadap konsep politik uang dan implikasinya terhadap proses pemilu?
2. Pesan atau kampanye seperti apa yang disampaikan Bawaslu yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang?
3. Seberapa efektif pesan-pesan ini dirasakan pemilih dalam mencegah kandidat terlibat dalam politik uang?
4. Apakah ada pesan atau strategi khusus yang sangat berpengaruh dalam mencegah politik uang?
5. Apakah ada platform atau saluran perpesanan khusus yang diprioritaskan Bawaslu untuk memastikan kampanye anti politik uang disebarluaskan? Bagaimana Bawaslu memilih platform dan saluran ini?
6. Bagaimana rencana Bawaslu untuk memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan terlibat dengan publik secara efektif?
7. Peran apa yang dimainkan platform media sosial dalam menyebarkan pesan melawan politik uang? Seberapa efektif mereka dalam menjangkau audiens yang luas?
8. Apakah ada faktor budaya atau sosial yang mempersulit upaya memerangi politik uang? Bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi?
9. Bagaimana Bawaslu dan lembaga terkait lainnya dapat meningkatkan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi negatif dari politik uang?
10. Pesan atau strategi spesifik apa yang akan dilakukan Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 mendatang?
11. Bagaimana cara Bawaslu mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut secara efektif kepada masyarakat umum dan calon-calon?

12. Apakah sebelumnya ada kampanye atau inisiatif yang berhasil dilakukan oleh Bawaslu atau organisasi serupa lainnya yang secara efektif menangani isu politik uang? Jika ya, pesan kunci apa yang digunakan?
13. Bagaimana rencana Bawaslu untuk melibatkan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk memperkuat pesan anti politik uang?
14. Apakah ada potensi tantangan atau hambatan yang diantisipasi Bawaslu dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut secara efektif? Bagaimana rencana Bawaslu mengatasinya?
15. Mekanisme atau alat apa yang ingin digunakan Bawaslu untuk memantau dan mengevaluasi dampak pesan-pesan mereka dalam mengurangi praktik politik uang?
16. Bagaimana rencana Bawaslu untuk menargetkan kelompok atau wilayah demografis yang berbeda untuk memastikan bahwa pesan tersebut menjangkau khalayak luas dan memiliki dampak yang berarti?
17. Apakah Bawaslu telah melakukan riset formatif atau analisis khalayak untuk memahami persepsi, sikap, dan perilaku terkait politik uang di kalangan masyarakat? Jika ya, apa temuan kuncinya, dan bagaimana temuan tersebut menginformasikan strategi pengiriman pesan?
18. Apakah ada langkah hukum atau regulasi tertentu yang dipertimbangkan oleh Bawaslu untuk mendukung upaya penyampaian pesan dan mencegah praktik politik uang?
19. Apa hasil atau indikator keberhasilan yang diharapkan dari kampanye pesan Bawaslu melawan politik uang, dan bagaimana hal ini diukur?
20. Pola atau teknik komunikasi politik spesifik apa yang digunakan Bawaslu di masa lalu untuk mengatasi isu politik uang, dan bagaimana Bawaslu berencana untuk mengadaptasi atau meningkatkan pendekatan ini untuk Pemilu 2024 mendatang?
21. Bagaimana Bawaslu menyusun strategi upaya komunikasinya untuk secara efektif menjangkau masyarakat umum dan calon potensial dengan pesan-pesan anti politik uang?
22. Apakah Bawaslu berkolaborasi dengan organisasi media atau jurnalis untuk memperkuat pesan mereka terhadap politik uang? Jika demikian, bagaimana

Bawaslu membangun kolaborasi ini dan memastikan cakupan yang seimbang dan akurat?

23. Bagaimana Bawaslu menyesuaikan pesan komunikasi politiknya agar beresonansi dengan khalayak sasaran yang berbeda, seperti pemilih, partai politik, atau kandidat? Apakah ada strategi segmentasi khusus yang mereka gunakan?
24. Apakah ada teknik penceritaan atau narasi khusus yang digunakan Bawaslu dalam komunikasinya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif politik uang? Bagaimana mereka memastikan pesannya menarik dan dapat diterima?
25. Bagaimana pendekatan Bawaslu dengan parpol dan kandidat untuk mencegah praktik politik uang? Apakah ada prakarsa atau dialog kolaboratif untuk mempromosikan pemilu yang bersih dan adil?
26. Apakah Bawaslu melihat adanya perubahan pola dan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh caleg atau partai karena upaya anti politik uang? Jika ya, apa saja perubahan tersebut, dan bagaimana mereka menilai keefektifannya?
27. Tantangan atau kendala apa yang dihadapi Bawaslu dalam menyampaikan pesan anti politik uang, dan bagaimana cara mengatasinya?
28. Bagaimana Bawaslu mengukur dampak dan efektivitas upaya komunikasi politiknya dalam mencegah politik uang? Indikator atau metrik apa yang digunakan?
29. Apakah ada contoh internasional atau praktik terbaik dalam komunikasi politik yang menjadi inspirasi atau panduan Bawaslu dalam penyampaian pesan anti politik uang? Jika ya, contoh mana yang selaras dengan pendekatannya?
30. Bagaimana rencana Bawaslu untuk mempertahankan kepentingan dan keterlibatan publik dalam kampanye anti politik uang mereka selama siklus pemilu menjelang Pemilu 2024?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zidna Azzahra
Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 23 Februari 2000
Alamat : Jln. Gajah Mada RT 03/RW 05, Kel. Kauman,
Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah
Telepon : 083838683443
Email : azzahrazidna00@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Kauman 05 Batang
2. SMP N 01 Batang
3. SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
4. S-1 Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 26 September 2023



Zidna Azzahra

NIM: 2101028028